



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : I Gede Agung Pasrisak Juliawan,
S.E.;

Tempat Lahir : Munti Gunung

Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Juli 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Munti Gunung,
Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem.

A g a m a : Hindu;

Pekerjaan : Perbekel Desa Tianyar Barat,
Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem.

Pendidikan : Strata 1 Ekonomi

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Karangasem sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Penuntut umum Kejari Karangasem sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



8. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;
9. Manjelis Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama :

1. I Gede Putu Bimantara Putra, S.H.;
2. I Ketut Bakuh, S.H., M.H.;
3. Kadek Ananta Husada Arsa, S.H.;
4. Pande Gede Jaya Suparta, S.H.;

Semuanya Advokat pada Kantor Hukum **"Bimantara Putra Law Office"** yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 44X Amlapura, Karangasem-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2021, Reg. No: 2300/Daf/2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

- Setelah Membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah Membaca Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK. : PDS-01/KR.ASEM/07/2021 tanggal 30 Juli 2021;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, dan keterangan Terdakwa sendiri ;
- Setelah memperhatikan dan membaca alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg.Perkara : Sus-01/N.1.14/Fd.1/04/2021 yang diserahkan pada sidang tuntutan pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN)** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, membayar **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
4. Membebani terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 2.256.903.050,- (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu lima puluh rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran Tabungan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI KANTOR KAS KUBU Periode: 01-11-2019 s/d 30-04-2020 Tanggal 08 Mei 2020
 2. Asli Buku Tabungan SIBAPA No. Tabungan 022.02.02.48193-5 Nama I GEDE SUJANA
 3. Asli Bukti Penyetoran PT. BANK BPD BALI Tanggal 02 Desember 2019, Jumlah Transfer Rp. 150.000.000,-
 4. Asli Bukti Penyetoran PT. BANK BPD BALI Tanggal 17 Desember 2019, Jumlah Transfer Rp. 267.225.000,-
 5. Asli Bukti Penyetoran PT. BANK BPD BALI Tanggal 14 Januari 2020, Jumlah Transfer Rp. 35.735.700,-

Halaman 3 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



6. Asli Bukti Penyetoran PT.BANK BPD BALI Tanggal 07 Februari 2020, Jumlah Transfer Rp. 60.000.000,-
7. Asli Nota belanja Batako dan Batu sejumlah Rp. 491.376.000,-
8. Asli Buku Tabungan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI No. Tabungan 022.02.02.48168-6 An. I Gede Tangun
9. Asli Rekening Koran Tabunga Periode 01-09-2019 s/d 08-05-2020 Tanggal 8 May 2020
10. Undangan Serah Terima BKK Kab.Badung Tahun 2019
11. Alokasi Bantuan Bedah Rumah dari BKK Badung Tahun 2019 di Kab.Karangasem
12. Kewajiban Bantuan Keuangan TA.2018 dan Alokasi Sementara Bantuan Keuangan TA.2019 untuk Program dan Kegiatan di Kab. Karangasem
13. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) BKK Kab.Badung Tahun 2019
14. Asli Spesifikasi Teknis Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2019 di Kab. Karangasem
15. Asli Gambar Rencana Pembangunan Bedah Rumah di Kab. Karangasem Tahun 2019
16. 5 (Lima) Lembar berisi 226 (dua ratus dua puluh enam) daftar nama warga penerima bahan bangunan berupa bois
17. 1 (satu) Lembar berisi 102 (seratus dua) daftar nama warga penerima bahan bangunan berupa bois
18. 1 (Satu) Lembar nota penjualan 612 (enam ratus dua belas) biji bois lobang 80 cm dengan total jumlah Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Februari 2020
19. 1 (satu) lembar nota berisi 720 (tujuh ratus dua puluh) batang usuk untuk 10 unit bedah rumah dengan jumlah total Rp. 25. 920.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah
20. Fotocopy Keputusan Bupati Badung No. 53/054/HK/2019, tanggal 09 September 2019 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah yang Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 serta Lampiran Keputusan No. 53/054/HK/2019, tanggal 22 Maret 2019 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah yang Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019.

21. Surat No. 900/1532/BPKAD/Setda, Perihal Permohonan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/1524/BPKAD/Setda Tentang Bantuan Keuangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung untuk Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
23. Kwitansi sejumlah Rp. 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
24. Kwitansi sejumlah Rp. 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
25. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas batu miyeh sejumlah 21 orang an. I Kadek Basaya, DKK
26. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Samuh sejumlah 8 orang an I Nyoman Sukarata, DKK.
27. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Labuan Sari sejumlah 14 Berkas an I Ketut Mangku Manis, DKK
28. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Taman Sari sejumlah 42 orang an I Ketut Kari, DKK
29. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Muntu Gunung Kauh sejumlah 62 an I Nyoman Emben, DKK
30. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Tegal Sari sejumlah 47 orang an I Komang Juni Arta, DKK
31. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Munti Gunung sejumlah 64 orang an I Wayan Ngidep, DKK

Halaman 5 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Munti Gunung Tengah 30 orang an Ni Jro Nadi, DKK
33. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas pekurenan Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 17 orang an. I Gede Sujana, DKK
34. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Munti Gunung Kangin Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 19 orang an. I Nyoman Ruwet, DKK
35. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Kerta Buana Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 30 orang an. I Gede AAN Antara, DKK
36. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Buana Pule Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 12 orang an. I Gede Jenek, DKK
37. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Tirta Sari Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 15 orang an. I Nyoman Ardika, DKK
38. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Bengklok Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 19 orang an. I Nyoman Manik, DKK
39. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp. 9.792.00,-
40. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp. 9.792.000,-
41. Asli Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 8 Desember 2019 sejumlah Rp. 103.554.000,-
42. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 16 April 2020 sejumlah 34.506.000,-
43. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 16 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
44. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 25 desember 2019 sejumlah Rp. 101.095.000,-
45. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 24 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
46. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 desember 2019 sejumlah Rp. 54.913.000,-

Halaman 6 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 desember 2019 sejumlah Rp. 38.560.000,-
48. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 30 desember 2019 sejumlah Rp. 39.100.000,-
49. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 30 desember 2019 sejumlah Rp. 51.000.000,-
50. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 desember 2019 sejumlah Rp. 26.100.000,-
51. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 26 desember 2019 sejumlah Rp. 65.350.000,-
52. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 09 Januari 2020 sejumlah Rp. 26.776.000,-
53. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 06 Januari 2020 sejumlah Rp. 57.460.000,-
54. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 05 Januari 2020 sejumlah Rp. 33.150.000,-
55. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 02 Januari 2020 sejumlah Rp. 51.300.000,-
56. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 18 Januari 2020 sejumlah Rp. 30.600.000,-
57. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp. 21.267.000,-
58. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 15 Januari 2020 sejumlah Rp. 26.560.000,-
59. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 13 Januari 2020 sejumlah Rp. 70.780.000,-
60. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 25 Januari 2020 sejumlah Rp. 17.076.500,-
61. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp. 60.142.000,-
62. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 Januari 2020 sejumlah Rp. 57.545.000,-
63. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp. 45.459.000,-
64. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 31 Januari 2020 sejumlah Rp. 33.150.000,-

Halaman 7 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 29 januari 2020 sejumlah Rp. 93.022.500,-
66. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 januari 2020 sejumlah Rp. 55.480.000,-
67. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 26 januari 2020 sejumlah Rp. 21.096.000,-
68. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 12 pebruari 2020 sejumlah Rp. 22.239.000,-
69. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 07 pebruari 2020 sejumlah Rp. 77.310.000,-
70. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 02 pebruari 2020 sejumlah Rp. 13.272.000,-
71. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 01 Pebruari 2020 sejumlah Rp. 50.840.000,-
72. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 09 Maret 2020 sejumlah Rp. 22.530.000,-
73. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 03 Maret 2020 sejumlah Rp. 53.590.000,-
74. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 Pebruari 2020 sejumlah Rp. 39.340.000,-
75. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 pebruari 2020 sejumlah Rp. 44.088.000,-
76. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp. 12.240.000,-
77. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp. 17.052.000,-
78. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp. 2.508.000,-
79. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 11 Maret 2020 sejumlah Rp. 8.736.000,-
80. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 19 desember 2019 sejumlah Rp. 9.792.000,-
81. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 06 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
82. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp. 19.158.000,-

Halaman 8 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 01 April 2020 sejumlah Rp. 24.480.000,-
84. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 13 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
85. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 15 desember 2019 sejumlah Rp. 103.986.000,-
86. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 16 desember 2019 sejumlah Rp. 46.314.000,-
87. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 desember 2019 sejumlah Rp. 17.750.000,-
88. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 30 Nopember 2019 sejumlah Rp. 11.289.000,-
89. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 01 desember 2019 sejumlah Rp. 40.250.000,-
90. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 02 desember 2019 sejumlah Rp. 69.878.000,-
91. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 10 desember 2019 sejumlah Rp. 154.746.000,-
92. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 24 Nopember 2019 sejumlah Rp. 60.039.000,-
93. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 25 Nopember 2019 sejumlah Rp. 87.750.000,-
94. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 27 Nopember 2019 sejumlah Rp. 11.952.000,-
95. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 Nopember 2019 sejumlah Rp. 35.919.000,-
96. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp. 2.016.000,-
97. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 18 Nopember 2019 sejumlah Rp. 55.260.000,-
98. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 21 Nopember 2019 sejumlah Rp. 93.942.000,-
99. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 29 desember 2019 sejumlah Rp. 40.548.000,-
100. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp. 2.618.290.000,-
101. Asli Rekap Nama Penerima Bahan Bedah Rumah

Halaman 9 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Asli buku tabungan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI No. 022.02.02.48167-4 An. I KETUT PUTRAYASA
103. Asli Rekening Koran PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI Periode 01-09-2019 s/d 08-05-2020 Tanggal 08 Mei 2020
104. Asli Rekening Koran Tabungan Periode 01-11-2019 s/d 30-11-2020 Tanggal 09 Juni 2020 An. Ni Nyoman Suartini
105. Asli Rekening Koran Tabungan Periode 01-12-2019 s/d 31-12-2019 Tanggal 09 Juni 2020 An. Ni Nyoman Suartini
106. 21 Buah Buku Nota Pembelian bahan bangunan bedah rumah
107. 1 (satu) lembar nota berisi 10 (sepuluh) unit batako 1634x10 jumlah Rp 27.778.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan 5 (lima) unit batako 1634x5 jumlah Rp 15.523.000,- (lima belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah total Rp 43.301.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus seribu rupiah).
108. 1 (satu) lembar nota berisi 405 (empat ratus lima) semen dengan jumlah total Rp 1.214.388.000,- (satu milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
109. 1 (satu) lembar nota berisi baut, bisi U, costor, paku kasibot dengan jumlah total Rp 8.886.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
110. 1 Buah Nota UD. Fajar Ketilang bulan November 2019 berisi pembelian batako, semen, paku kasibot, bata costol, baut dan bisi U dengan jumlah Rp 1.346.549.000,- (satu milyar tiga ratus juta empat puluh enam lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
111. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 19 Januari 2020 berisi bahan belanja 720 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 24.480.000,-
112. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 12 Januari 2020 berisi bahan belanja 720 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 24.480.000,-
113. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 16 Januari 2020 berisi bahan belanja 720 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 24.480.000,-
114. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 5 April 2020 berisi 288 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 9.720.000,-
115. Asli Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. Tabungan 014.02.02.70941-8 An Wayan Sumerjaya.

Halaman 10 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Rekening Koran Tabungan PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Kas Kubu Periode: 01-01-2019 s/d 01-04-2020 An Wayan Sumerjaya.
117. 1 Lembar Nota tanggal 02 Desember 2019
118. 1 Lembar Nota tanggal 07 Desember 2019
119. 1 Lembar Nota tanggal 09 Desember 2019
120. 1 Lembar Nota tanggal 10 Desember 2019
121. 1 Lembar Nota tanggal 15 Desember 2019
122. 1 Lembar Nota tanggal 16 Desember 2019
123. 1 Lembar Nota tanggal 29 Desember 2019
124. 1 Lembar Nota tanggal 06 Januari 2020
125. 1 Lembar Nota tanggal 11 Januari 2020
126. 1 Lembar Nota tanggal 17 Januari 2020
127. 1 Lembar Nota tanggal 19 Januari 2020
128. 1 Lembar Nota tanggal 20 Januari 2020
129. 1 Lembar Nota tanggal 24 Januari 2020
130. 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) buah buku tabungan penerima bantuan bedah rumah desa Tianyar Barat
131. 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu beserta charger dan 1 (satu) buah mouse
132. 1 Lembar Nota tanggal 06 Januari 2020
133. 1 (satu) buah stempel UD Mertha Sedana
134. 1 (satu) buah bantalan stempel
135. 1 (satu) buah stempel tanggal
136. 1 (satu) bundel dokumen asli SPM-LS Nomor : 52-325/SPM-LS/2019 tanggal 26 Nov 2019 senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
137. 1 (satu) bundel dokumen asli SPM-LS Nomor : 52-267/SPM-LS/2019 tanggal 8 Nov 2019 senilai Rp 10.250.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
138. 1 (satu) lembar copy Kwitansi pembelian 405 prasasti papan nama bedah rumah desa Tianyar Barat atas nama Percetakan TRILEST
139. 1 (satu) bundel data RTLH Desa Tianyat Barat
140. 1 (satu) bundel foto copy kartu keluarga Banjar dinas Taman Sari, Tianyar Barat
141. 2 (dua) karung fotocopy SPJ Pembangunan Bedah Rumah Desa Tianyar Barat
142. Buku Tabungan SIBAPA An. I GEDE DARMA YASA

Halaman 11 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. Buku Tabungan SIBAPA An. MANGKU KETUT BINGIN
144. Buku Tabungan SIBAPA An. I MADE DARMA
145. Buku Tabungan SIBAPA An. I NYOMAN SUDIARTA
146. Buku Tabungan SIBAPA An. NI NYOMAN RUSWATI
147. Buku Tabungan SIBAPA An. NI LUH SABRET
148. Buku Tabungan SIBAPA An. I NYOMAN WATI
149. Buku Tabungan SIBAPA An. I KETUT SUDIARNYA
150. Buku Tabungan SIBAPA An. I NYOMAN SUARMA
151. Buku Tabungan SIBAPA An. I JERO SUARTIKA
152. Buku Tabungan SIBAPA An. I KETUT NUADA
153. Buku Tabungan SIBAPA An. I MADE ALDI WARDANA
154. Buku Tabungan SIBAPA An. I WAYAN DAYUH
155. 5 Lembar Rekening Koran atas nama I Gede Antara, S.H tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 Maret 2021.
156. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 73.530 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh) buah batako dengan jumlah total Rp 139.707.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
157. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 148.124 (seratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh empat) buah batako dengan jumlah total Rp 251.810.800,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
158. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 405 (empat ratus lima) buah kran jumlah Rp 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 405 (empat ratus lima) buah res tel teaf jumlah 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah), dan 405 (empat ratus lima) buah sok kran jumlah Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
159. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 6.970 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) dus keramik ukuran 30x30 jumlah Rp 313.650.000,- (tiga ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1845 (seribu delapan ratus empat puluh lima) dus keramik ukuran 21 April 2021 20x25 jumlah Rp 101.475.000,- (seratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 615 (enam ratus lima belas) dus keramik ukuran 20x20 jumlah Rp

Halaman 12 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp 445.875.000,- (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

160. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 1.800 (seribu delapan ratus) buah lis plang jumlah Rp 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), 1000 (seribu) ikat reng genteng jumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), 800 (delapan ratus) ikat reng seng jumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan 1000 (seribu) batang reng genteng jumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan jumlah total Rp 586.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah).
161. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 405 (empat ratus lima) buah closet jongkok dengan jumlah total Rp 38.475.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
162. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 600 (enam ratus) buah pul cat aries dengan jumlah total Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
163. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan lima) batang pipa listrik jumlah Rp 16.695.000,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan lima) buah mbodus jumlah Rp 4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1.060 (seribu enam puluh) buah T.dus jumlah Rp 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) fitting pelapon jumlah Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) lampu Philips LED jumlah Rp 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 7.950 (tujuh ratus sembilan puluh lima) meter kabel nym 2x1,5 jumlah Rp 55.650.000,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1.060 (seribu enam puluh) stop kontak jumlah Rp 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) buah engkel jumlah Rp 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya Rp 156.085.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah).



164. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 800 (delapan ratus) buah util jumlah Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dan 400 (empat ratus) jumlah Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dengan jumlah total Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
165. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 3.200 (tiga ribu dua ratus) bata loster Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
166. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 3.145 (tiga ribu seratus empat puluh lima) batang usuk dengan jumlah total Rp 113.220.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
167. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 307.800 (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus) buah genteng plentong jumlah Rp 492.480.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1.800 (seribu delapan ratus) buah bungkungan plentong jumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dengan jumlah total seluruhnya Rp 564.480.000,- (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
168. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 10 Maret 2020 berisi 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) dengan jumlah total Rp 88.128.000,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
169. 1 Lembar Faktur Penjualan PT Petrus Kunci Abadi beserta Surat Jalan tanggal 20 Desember 2019 berisis 400 (empat ratus) Pacific Pipa PVW AW 1/2" White jumlah Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), 200 (dua ratus), dan 200 (dua ratus) Pacific Pipa PVC D 2" White jumlah Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), Pacific Pipa PVC D 4" White jumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan jumlah total Rp 29.840.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
170. 1 Lembar Faktur Penjualan PT Petrus Kunci Abadi beserta Surat Jalan tanggal 16 Januari 2020 berisi 405 (empat ratus lima) Pacific Pipa PVC D 2" White jumlah Rp 13.770.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 180 (seratus delapan puluh) Pacific Pipa PVC D 4" White jumlah Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), 159 (seratus lima puluh sembilan) Pacific Pipa PVC AW 1"

Halaman 14 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

White jumlah Rp 3.545.700,- (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dan 37 (tiga puluh tujuh) Pacific Pipa PVC D 3" White jumlah Rp 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah total Rp 35.735.700,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

171. 1 Lembar Foto Copy Bukti Transfer Bank BRI dengan jumlah total Rp 35.379.200,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
172. 1 Lembar Foto Copy Bukti Bank BRI tanggal 20 Januari 2020 dengan jumlah total Rp 29.840.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
173. 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kepada I Wayan Ngidep sejumlah Rp 10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Nopember 2019.
174. 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kepada I Made Selamat sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 26 Nopember 2019.
175. 1 Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 8 Nopember 2019.
176. 1 Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 26 Nopember 2019.
177. 1 Lembar Kwitansi diterima dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem tanggal 08 Nopember 2019 sejumlah Rp 10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
178. 1 Lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak a.n I Wayan Ngidep, dkk tanggal 23 Oktober 2019.
179. 3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 52-05/SPP-BANSOS berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian tanggal 08 Nopember 2019.
180. 3 Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Badung Nomor: 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah yang Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019.
181. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 302/HK/2019 tentang Perima Bantuan Bedah Rumah dari Bantuan Keuangan yang

Halaman 15 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019.

182. 12 Lembar Fotocopy Denah Rumah.
183. Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap I tanggal 22 Oktober 2019
184. 1 Lembar Kwitansi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Nopember 2019.
185. 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama I Nyoman Cukup tanggal 23 Oktober 2019.
186. Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) BRLH atas nama I Nyoman Cukup sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
187. Fotocopy Nomor Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali atas nama I Nyoman Cukup.
188. 1 Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Nyoman Cukup.
189. 3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 52-045/SPP-BANSOS berupa Surat Keterangan, Ringkasan dan Rincian tanggal 26 Nopember 2019.
190. 1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 26 November 2019.
191. Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap II tanggal 23 November 2019.
192. 1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem sejumlah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2019.
193. 1 Lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak atas nama I Ketut Bukit tanggal 23 Oktober 2019.
194. Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) BRLH atas nama I Ketut Bukit sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
195. 1 Lembar Fotocopy Nomor Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali atas nama I Ketut Bukit.
196. 1 Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Bukit.
197. 2 Lembar Kartu Keluarga atas nama I Ketut Bukit.
198. Surat Nomor: 2493/KRS/PNB/2020 Perihal Penyampaian Bukti Transfer Dana Kegiatan Bansos Bedah Rumah tanggal 20 April 2020.

Halaman 16 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199. 7 Lembar Fotocopy Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 19-11-2019.
200. 7 Lembar Fotocopy Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 02-12-2019.
201. 1 Lembar Fotocopy Rekening Koran Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 15 April 2020.
202. 1 Lembar Fotocopy Nota Gudang Gaya Baru tanggal 09 Desember 2019 berisi 7.150 (tujuh ribu seratus lima puluh) batang besi 8 mm jumlah Rp 260.957.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 250 (dua ratus lima puluh) batang besi 5 mm jumlah Rp 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 56 (lima puluh enam) batang besi 12 mm jumlah Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) roll kawat bendrat jumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp 308.615.000,- (tiga ratus delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang di transfer sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tunai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan biaya kirim Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
203. 1 Lembar Fotocopy Nota Toko Gaya Baru tanggal 16 Desember 2019 berisi 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) batang besi 8 mm jumlah Rp 106.762.500,- (seratus enam juta tujuh puluh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1.050 batang besi 5 mm jumlah 17.325.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), dan sisa bon lama sejumlah Rp 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya Rp 125.202.500,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).
204. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.572/2 tanggal 07 Desember 2019 berisi batang beton polos 8 TP24.
205. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.572/3 tanggal 07 Desember 2019 berisi 1.500 (seribu lima ratus) batang beton polos 8 TP24.
206. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.572/4 tanggal 07 Desember 2019 berisi 2.100 (dua ribu seratus) batang beton polos 8 TP24.
207. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.573/2 atas nama Bapak Mangku berisi 6 batang beton polos 10,7x12 meter.
208. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN-593 tanggal 06 Desember 2019 berisi 5 (lima) roll bendrat.

Halaman 17 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 4 Lembar Fotocopy Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Yenny Krisna.
210. 41 (empat puluh satu) formulir asli penarikan penerima bantuan bedah rumah.
211. 1 (satu) formulir asli penarikan tanggal 29 Januari 2020 atas nama I Nyoman Suarma dengan nomor rekening 022.02.22.53047-7.
212. 1 (satu) formulir asli penarikan tanggal 06 Pebruari 2020 atas nama I Nengah Emben dengan nomor rekening 025.02.22.08109-0.
213. 1 Lembar Kwitansi sejumlah Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima dari Bupati Badung Tahun 2019
214. 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2019
215. 1 Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kabupaten Badung sejumlah Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2019
216. 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1524/BPKAD/Setda tanggal 09 September 2021 yang ditanda tangai oleh Bupati Karangasem
217. 1 Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 900/1523/BPKAD/Setda tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem
218. 1 Berkas Nomor: 900/6204/BPKAD/Sekret, Perihal Realisasi Penyaluran Bantuan Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk Bedah Rumah di Kabupaten Karangasem Tahun 2019 tanggal 09 September 2019
219. 5 (lima) Formulir Asli penerimaan bantuan Bedah Rumah atas nama: I Ketut Wiranto, I Wayan Tileh, I Nengah Pujung, I Made Seriteka dan I Made Emben
220. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 02 Desember 2019 yang berisi 48 (empat puluh delapan) Dus paku ukuran 10 jumlah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dan 16 (enam belas) Dus paku ukuran 5 jumlah Rp. 1.920,- (seribu sembilan ratus dua puluh rupiah)/kg dengan jumlah total Rp. 22.080.000,- (dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



221. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 07 Desember 2019 yang berisi 30 (tiga puluh) Dus paku sejumlah 900 (sembilan ratus)Kg dengan jumlah total Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
222. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 09 Desember 2019 yang berisi 10 (sepuluh) Dus paku ukuran 10 (sepuluh) sejumlah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/Kg dengan jumlah total Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
223. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 10 Desember 2019 yang berisi 10 (sepuluh) dus paku ukuran 10 (sepuluh) sejumlah Rp.11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dengan jumlah total Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
224. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 15 Desember 2019 yang berisi 8 (delapan) dus paku ukuran 5 (lima) cm dengan jumlah total Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
225. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah Tanggal 16 Desember 2019 yang berisi 30 (tiga puluh) dus paku ukuran 10 (sepuluh) dan 17 (tujuh belas) Dus paku ukuran 5 (lima) cm dengan jumlah total Rp. 16.215.000,- (enam belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
226. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 29 Desember 2019 dengan jumlah total Rp.5.912.000,- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
227. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah Tanggal 24 Januari 2020 dengan jumlah total Rp. 6.160.000,- (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
228. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 06 Januari 2020 dengan jumlah total Rp. 8.426.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
229. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah Tanggal 11 Januari 2020 dengan jumlah total Rp. 3.696.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
230. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 20 Januari 2020 yang berisi 2 (dua) dus paku ukuran 4 (empat) sejumlah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dengan jumlah total Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
231. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 17 Februari 2020 yang berisi 20 (dua puluh) kg paku ukuran 10 (sepuluh) sejumlah Rp.

Halaman 19 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dengan jumlah total Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
232. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
233. 85 (delapan puluh lima) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 18 Desember 2019 An. I Gede Intaran, Dkk
234. 1 (satu) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 21 November 2019 An. I Gede Ardana
235. 64 (enam puluh empat) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 21 November 2019 An. I Made Aldi Wardana, Dkk
236. 68 (enam puluh Delapan) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 27 Desember 2019, An. I Made Ngidep, Dkk
237. 110 (seratus sepuluh) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 22 November 2019 An. I Nengah Srimiti, Dkk
238. 17 (tujuh belas) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 27 November 2019 An. I Gede Darma B, Dkk
239. 14 (empat belas) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 29 Januari 2020 An. I Nyoman Dungulan, Dkk
240. 1 (Satu) buku proposal bedah rumah Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019;
241. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bedah Rumah yang sudah selesai 390 (tiga ratus sembilan puluh) unit dari bantuan keuangan yang bersumber dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Badung kepada Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2019;
242. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.4/94/BKPSDM/SETDA;
243. 1 (Satu) buku proposal pembangunan rumah tinggal layak huni di Kabupaten Karangasem tahun 2018;
244. 1 (satu) rangkap rekap RAB data RTLH 2019 Desa Tianyar Barat;
245. 1 (satu) rangkap data RTLH (Rumah Layak Huni) Desa Tianyar Barat.
246. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Percetakan dan Reklame TRILEST Jumlah Rp. 40.500.000,-
247. Uang Senilai Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara I Gede Sukadana, DKK

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum yang dibacakan pada tanggal 4 November 2021. Yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire (*vrijgesprak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolgning*)
3. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
4. Memulihkan segala hak terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan Jawaban (Replik) tertanggal 8 Nopember 2021 yang pada pokoknya isinya sama dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dimaksud yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidanya. Atas tanggapan dimaksud, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-01/KR.ASEM/07/2021 tertanggal 30 Juli 2021 selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, selaku Perbekel Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 360/HK/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem, pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bersama-sama dengan saksi I Gede Sukadana selaku Kaur Keuangan Desa Tianyar Barat, saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Tangun, saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Sujana (***para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah***) bertempat di kantor Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, tidak menyalurkan/menyerahkan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati*** sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, ***menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait*** tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, membuat pertanggungjawaban penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD ***melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu saksi I Ketut Putrayasa sebesar Rp 150.000.000, saksi I Gede Sujana sebesar Rp 148.216.000,- sdra I Wayan Ujung sebesar Rp 50.000.000,- sdra I Made Seriteka sebesar Rp 50.000.000,- sdra I Ketut Mulyani sebesar Rp 50.000.000,- sdra I Putu Widiawan sebesar Rp 50.000.000,-, sdra I Made Bingin sebesar Rp 50.000.000,- sdra I Nyoman Sukarata sebesar Rp 50.000.000,- dan sdra I Made Sumerata sebesar Rp 50.000.000,- atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 4.513.806.100,00 (empat milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam ribu seratus rupiah)*** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/ Penyalahgunaan Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Desa

Halaman 22 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019
Nomor : SR-304/PW22/5/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi I Gede Sukadana, saksi I Gede Tangun, saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Sujana dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disebutkan bahwa Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disebutkan bahwa Perbekel memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah ;
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan ;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan ;
 - d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna ; dan
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan lembaga lainnya ;
- Bahwa terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE pada tanggal 28 Maret 2018 membuat, menandatangani dan mengirimkan proposal bedah rumah desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2019 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Karangasem melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan ditujukan juga kepada Bupati Kabupaten Badung;
- Bahwa proposal bedah rumah yang dibuat, ditandatangani dan dikirimkan tersebut berisi nama-nama 405 calon penerima bantuan bedah rumah dan dilengkapi dengan foto kopi KTP dan Kartu Keluarga yang telah dikumpulkan

Halaman 23 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh masing-masing kepala wilayah dari calon penerima bantuan bedah rumah;

- Bahwa proposal bedah rumah tersebut dibawa langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan Bupati Kabupaten Badung;
- Bahwa proposal yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Badung tersebut kemudian disetujui dan ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Maret 2019 ;
- Bahwa dalam diktum KEDUA Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Maret 2019 disebutkan bahwa **“Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk bantuan bedah rumah di Kabupaten Karangasem, dialokasikan sebesar Rp 20.250.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai per unit sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah bedah rumah sebanyak 405 (empat ratus lima) unit”** ;
- Bahwa sesuai dengan lampiran Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Maret 2019, terdapat 405 penerima bedah rumah di Desa Tianyar, Kecamatan Kube yang tersebar di 14 (empat belas) banjar dinas yaitu :
 1. Banjar Dinas Munti Gunung ;
 2. Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 3. Banjar Dinas Munti Gunung Kangin ;
 4. Banjar Dinas Munti Gunung Tengah ;
 5. Banjar Dinas Bengklok ;
 6. Banjar Dinas Labuan Sari ;
 7. Banjar Dinas Samuh ;
 8. Banjar Dinas Buana Pule ;
 9. Banjar Dinas Batu Miyeh ;

Halaman 24 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



10. Banjar Dinas Tirta Sari ;
 11. Banjar Dinas Taman Sari ;
 12. Banjar Dinas Kerta Buana ;
 13. Banjar Dinas Pekurenan, dan ;
 14. Banjar Dinas Tegal Sari ;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri mengirimkan surat nomor : 54.2/274/DPKP/SETDA/2019 perihal Alokasi bantuan Bedah Rumah dari BKK Badung Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem yang ditujukan kepada Bupati Badung ;
 - Bahwa pada tanggal 9 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri mengirimkan surat nomor : 900/275/DPKP/Setda/2019 perihal Undangan Serah Terima BKK Kabupaten Badung tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Badung ;
 - Bahwa pada tanggal 9 September 2019, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, SH mengirimkan surat nomor : 900/6204/BPKAD/Sekret perihal **Realisasi Penyaluran Bantuan Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk Bedah Rumah di Kabupaten Karangasem Tahun 2019** yang ditujukan kepada Bupati Karangasem ;
 - Bahwa pada tanggal 9 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri mengirimkan surat nomor : 900/1523/BPKAD/Setda perihal **Permohonan Pencairan Dana** yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Badung Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan kelengkapan administrasi yaitu :
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana ;
 2. Nomor Rekening Kas Daerah Kabupaten Karangasem ;
 3. Kwitansi ;
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab ;
 - Bahwa pada tanggal 10 September 2019, Kuasa Bendahara Umum Daerah Badung, Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH.MH menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1659/SPM-PPKD/IX/2019 senilai Rp 20.250.000.000,- dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11048/IX/BPKAD/2019 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp 20.250.000.000,00;
 - Bahwa pada tanggal 11 September 2019, dilaksanakan serah terima BKK Kabupaten Badung dari Bupati Badung kepada masyarakat Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang turut dihadiri dan disaksikan oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri di Banjar Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri menerbitkan Keputusan Bupati Karangasem nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019;
- Bahwa pada diktum KESATU Keputusan Bupati Karangasem tersebut disebutkan bahwa **“Menetapkan Penerima Bantuan Bedah Rumah dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini”**;
- Bahwa pada diktum KEDUA Keputusan Bupati Karangasem tersebut disebutkan bahwa **“Penerima Yang Dikoordinasikan oleh Perbekel membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Bedah Rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang dilaporkan kepada Bupati Karangasem”**;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2020, dilaksanakan penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem dan dilaksanakan di Banjar Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat dengan dihadiri oleh Bupati Badung, Karangasem, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE serta seluruh masyarakat penerima bantuan bedah rumah;
- Bahwa sesuai dengan lampiran Keputusan Bupati nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019, terdapat 405 penerima bedah rumah di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu yang tersebar di 14 (empat belas) banjar dinas yaitu :
 1. Banjar Dinas Munti Gunung ;
 2. Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 3. Banjar Dinas Munti Gunung Kangin ;
 4. Banjar Dinas Munti Gunung Tengah ;
 5. Banjar Dinas Bengklok ;
 6. Banjar Dinas Labuan Sari ;
 7. Banjar Dinas Samuh ;

Halaman 26 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



8. Banjar Dinas Buana Pule ;
9. Banjar Dinas Batu Miyeh ;
10. Banjar Dinas Tirta Sari ;
11. Banjar Dinas Taman Sari ;
12. Banjar Dinas Kerta Buana ;
13. Banjar Dinas Pekurenan, dan ;
14. Banjar Dinas Tegal Sari ;

- Bahwa keputusan Bupati Karangasem tersebut diserahkan oleh saksi I Gede Utama, SH,M.Si kepada terdakwa I Gede Agung Pasriak Juliawan, SE di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dengan tujuan untuk dipublikasikan kepada seluruh penerima bantuan bedah rumah, tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa guna keseragaman bentuk bangunan bedah rumah, saksi I Gusti Ayu Mas Sumatri selaku Bupati Karangasem kemudian meminta saksi I Gusti Ngurah Adhi Putra, ST selaku Direktur CV Nuansa Puri untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) pembangunan bedah rumah sesuai dengan besaran dana bantuan yaitu Rp 50.000.000,- dan berkoordinasi dengan saksi Ir. I Nyoman Mertha Tenaya,M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan saksi I Gede Utama, SH.M.Si selaku Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa kemudian RAB yang dimaksud dibuat, dan ditanda tangani oleh saksi I Gusti Ngurah Adhi Putra, ST selaku Direktur CV Nuansa Puru, saksi Ir. I Nyoman Mertha Tenaya, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan saksi I Gede Utama, SH.M.Si selaku Kabid Perumahan pada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan diserahkan kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa setelah dilaksanakan serah terima BKK Kabupaten Badung dari Bupati Badung kepada masyarakat Desa Tianyar Barat, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE bersama saksi I Ketut Guna Aksara selaku Kasi DJA BPD Cabang Karangasem, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan terkait mekanisme pencairan bantuan bedah rumah di kantor desa Tianyar Barat ;
- Bahwa setelah dilaksanakan sosialisasi tersebut, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE mempertemukan saksi I Ketut Guna Aksara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa di ruang kerja terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE meminta kepada saksi I Ketut Guna Aksara, SE dengan alasan untuk memudahkan pencairan dan pengelolaan bantuan bedah rumah serta mencegah tidak selesainya pembangunan, agar seluruh bantuan bedah rumah yang telah masuk ke masing-masing rekening penerima untuk ditarik kembali dan disetorkan ke rekening milik saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa permintaan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE tersebut disanggupi oleh saksi I Ketut Guna Aksara, kemudian saksi I Gede Sukadana selaku Kaur Keuangan mempersiapkan administrasi dan setoran awal untuk pembukaan rekening milik saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa untuk kepentingan pembukaan rekening, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE memerintahkan masing-masing kepala wilayah untuk mengumpulkan foto kopi KTP, Kartu Keluarga dan materai senilai Rp 6.000 dari masing-masing penerima bantuan bedah rumah yang namanya ada di dalam SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa setelah foto kopi KTP, kartu keluarga dan materai terkumpul, selanjutnya terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE memerintahkan kepala wilayah untuk mengumpulkan formulir setoran awal pembukaan rekening dari masing-masing penerima bantuan, selanjutnya diserahkan kepada saksi I Gede Sukadana untuk diserahkan kepada pihak BPD Cabang Karangasem ;
- Bahwa pihak BPD Cabang Karangasem membagi pembukaan rekening 405 penerima bantuan tidak hanya di BPD Kas Kubu di mana lokasi pembangunan bedah rumah berada, tetapi tersebar di seluruh kantor Kas BPD di Karangasem ;
- Bahwa kemudian secara bertahap, rekening 405 penerima bantuan bedah rumah di desa Tianyar Barat selesai dibuka oleh BPD Cabang Karangasem ;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2019, pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karangasem selaku Bendahara Umum Daerah, Drs. I Made Sujana Erawan menerbitkan SPM-LS Nomor : 52-267/SPM-BANSOS/2019 dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor : 52-268/LS/2019 tanggal 11 November 2019 untuk keperluan **Belanja Bantuan Sosial Bedah Rumah Bupati Karangasem Kepada Masyarakat Miskin, Atas Nama I Wayan Ngidep, dkk Sebanyak 205 Unit Yang Tersebar di Desa Tianyar**

Halaman 28 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem sebesar Rp 10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun membuka rekening di BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening masing-masing 022.02.02.48167-4 atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan 022.02.02.48168-65 atas nama saksi I Gede Tangun dengan saldo masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pembukaan rekening atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menampung seluruh dana bantuan bedah rumah yang ditarik dari 405 rekening penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2019, pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupetan Karangasem selaku Bendahara Umum Daerah, Drs. I Made Sujana Erawan menerbitkan SPM-LS Nomor : 52-325/SPM-BANSOS/2019 dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor : 52-2326/LS/2019 untuk keperluan **Belanja Bantuan Sosial Bedah Rumah Bupati Karangasem Kepada Masyarakat Miskin, Atas Nama I Made Selamat, dkk Sebanyak 205 Unit Yang Tersebar di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;**
- Bahwa pada tanggal 27 November 2019, saksi I Gede Sujana membuka rekening di BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.02.02.48193-5 dengan saldo awal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pembukaan rekening atas nama saksi I Gede Sujana tersebut digunakan juga untuk menampung dana bantuan bedah rumah dari rekening saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun untuk digunakan membeli bahan bangunan ;
- Bahwa saksi I Gede Sukadana secara bertahap melengkapi administrasi penarikan dana berupa slip penarikan yang berisi tanda tangan seluruh penerima bantuan bedah rumah dan diserahkan ke saksi I Komang Suardana selaku teller Kas Keliling Kantor Kas Kubu untuk selanjutnya disetorkan ke-rekening atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun ;
- Bahwa saksi I Ketut Guna Aksara selaku Kasi Dana dan Jasa pada BPD Cabang Karangasem kemudian menyerahkan buku tabungan atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun yang telah siap kepada

Halaman 29 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Wayan Dipastra selaku Kepala BPD Kas Kubu di kantor BPD Kas Kubu ;

- Bahwa pada saat menyerahkan buku tabungan atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun, saksi I Ketut Guna Aksara menyampaikan kata-kata kepada saksi I Wayan Dipastra ***"ini buku rekening penampungan yang dibuatkan atas permintaan perbekel, kalau ada dana bedah rumah yang ditarik, nanti disetor ke 2 rekening ini dan mohon bukunya diserahkan kepada perbekel"*** ;
- Bahwa setelah seluruh bantuan bedah rumah sebesar Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan, secara bertahap saksi I Komang Suardana melakukan penarikan dana bantuan bedah rumah dari rekening penerima bantuan dan disetorkan kembali secara non tunai ke rekening saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun ;
- Bahwa total dana bantuan bedah rumah yang disetorkan secara non tunai oleh saksi I Komang Suardana ke rekening saksi I Ketut Putrayasa adalah sebesar Rp 8.350.000.000,- dari 167 rekening penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa total dana bantuan bedah rumah yang disetorkan secara non tunai oleh saksi I Komang Suardana ke rekening saksi I Gede Tangun adalah sebesar Rp 11.800.000.000,- dari 236 rekening penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa dengan demikian ada 403 rekening penerima yang bantuannya ditarik kemudian disetorkan lagi ke rekening saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun, sedangkan ada Rp 50.000.000,- yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Badung pada saat penyerahan bantuan dan Rp 50.000.000,- ditarik secara tunai oleh saksi I Made Seriteka untuk diserahkan kepada saksi I Ketut Putrayasa sehingga menjadi lengkap transaksi untuk 405 penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa buku tabungan atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun tidak pernah disimpan atau dipegang oleh kedua saksi, tetapi justru disimpan oleh saksi I Gede Sukadana, termasuk 405 buku tabungan milik penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa ternyata ada 7 (tujuh) warga desa Tianyar Barat sebagai penerima bantuan di dalam Keputusan Bupati Nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada

Halaman 30 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem Tahun 2019 tetapi tidak menerima bantuan bedah rumah yaitu :

1. Sdra. I Wayan Tileh, Nomor Urut SK 22 di Banjar Dinas Munti Gunung ;
 2. Sdra. I Nyoman Suarma, Nomor Urut SK 30 di Banjar Dinas Munti Gunung;
 3. Sdra. I Wayan Dayuh, Nomor SK 53 di Banjar Dinas Munti Gunung ;
 4. Sdra. I Wayan Dedep, Nomor Urut SK 88 di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 5. Sdra. I Wayan Suartika, Nomor Urut SK 92 di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 6. Sdra. I Ketut Merta, Nomor Urut SK 214 di Banjar Dinas Samuh ;
 7. Sdra. I Kadek Sumerta, Nomor Urut SK 259, di Banjar Dinas Tirta Sari ;
- Bahwa pada kenyataannya, ada 7 (tujuh) warga Desa Tianyar Barat yang bukan sebagai penerima bantuan di dalam Keputusan Bupati Nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019, tetapi menerima bantuan bedah rumah yaitu :
 1. Sdra. I Wayan Ujung di Banjar Dinas Munti Gunung ;
 2. Sdra. I Made Seriteka di Banjar Dinas Munti Gunung ;
 3. Sdra. I Ketut Mulyani di Banjar Dinas Munti Gunung ;
 4. Sdra. I Putu Widiawan di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 5. Sdra. I Made Bingin di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 6. Sdra. I Nyoman Sukarata di Banjar Dinas Samuh ;
 7. Sdra. I Made Sumerata di Banjar Dinas Tirta Sari ;
 - Bahwa hal ini terjadi karena setelah Keputusan Bupati Nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019 diterbitkan, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE tidak memerintahkan saksi I Gede Sukadana untuk membuka rekening sesuai dengan nama-nama penerima bantuan bedah rumah yang ada di dalam Keputusan Bupati Karangasem tersebut, tetapi memerintahkan Kepala Wilayah Banjar Dinas Munti Gunung, Munti Gunung Kauh, Samuh dan Tirta Sari untuk mengganti nama-nama penerima ;
 - Bahwa perubahan nama-nama penerima bantuan yang tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah

Halaman 31 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019 oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE tidak pernah dilaporkan atau dikoordinasikan dengan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan pihak BPKAD Karangasem ;

- Bahwa RAB yang diterbitkan oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem tidak pernah digunakan oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE sebagai panduan atau acuan pembangunan, tetapi terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE menggunakan RAB yang disusun sendiri oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE dengan cara mengurangi dan menambahkan volume bahan bangunan tanpa melakukan koordinasi atau pemberitahuan kepada pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa setelah seluruh uang bantuan bedah rumah masuk ke rekening saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun, secara bertahap saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun melakukan pembelian bahan bangunan dari beberapa tempat yaitu :
 1. UD Buana Indah Singaraja ;
 2. UD Fajar Ketilang ;
 3. Toko Gudang Gaya Baru Tabanan ;
 4. UD Sekar Sari ;
 5. UD manik Bagus Pratiwi ;
 6. UD Sumber Jaya ;
 7. UD Anom Jaya ;
 8. Sdra. I Ketut Suratma ;
 9. UD Mertha Sedana ;
 10. Toko Trilest ;
 11. UD Lestari ;
 12. UD Panca Mitra ;
 13. Sdra. I Gede Pica ;
 14. Sdra. I Made Mentik ;
 15. I Made Karmana ;
 16. Sdra. Rade Bagus Ketut Sudirahusaha ;
 17. Sdra. I Made Purna ;
 18. Sdra. I Gede Putu Ariawan ;

Halaman 32 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sdra. Heri Kuswanto ;

20. Sdra. I Ketut Mangku ;

21. Sdra. Wayan Sri Tabanan ;

22. UD Bayu Putra Singara ;

23. PT Petrus Kunci Abadi ;

- Bahwa secara bertahap, ongkos tukang masing-masing penerima bantuan sebesar Rp 10.976.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu) yang telah masuk ke rekening saksi I Ketut Putrayasa, saksi I Gede Tangun dan saksi I Gede Sujana diserahkan secara tunai tanpa tanda terima oleh saksi I Gede Sukada kepada masing-masing penerima bantuan melalui 14 kepala wilayah di kantor desa Tianyar Barat, sehingga total ongkos tukang yang dibayarkan adalah sebesar Rp 4.368.448.000,- (empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa bahan bangunan yang telah dibeli oleh saksi I Ketut Putrayasa, saksi I Gede Tangun dan saksi I Gede Sujana selanjutnya diantar ke tempat tinggal masing-masing penerima bantuan oleh pemilik toko ;
- Bahwa ada juga penerima bantuan bedah rumah yang mengambil sendiri bahan bangunan berupa kusen dan pintu di penjual ;
- Bahwa setelah saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun telah membelanjakan bahan bangunan, selanjutnya kedua saksi memberitahu saksi I Gede Sukadana untuk melunasi harga bahan bangunan yang telah dibelanjakan ;
- Bahwa saksi I Gede Sukadana yang memegang buku tabungan milik saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun, telah mempersiapkan slip penyetoran dan slip transfer yang akan ditandatangani oleh saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun, kemudian saksi I Gede Sukadana bersama-sama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun melakukan pembayaran dengan cara transfer di BPD Kas Kubu ;
- Bahwa untuk pembayaran bahan bangunan, saksi I Gede Sujana juga menerima transfer dari saksi I Gede Sukadana melalui rekening saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun dengan total transfer kurang lebih Rp 2.100.000.000,- ;
- Bahwa total harga bangunan yang dibayarkan dari rekening saksi I Ketut Putrayasa, saksi I Gede Tangun dan saksi I Gede Sujana kepada seluruh toko/penjual adalah berjumlah Rp 11.253.165.900,- ;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban pembangunan bedah rumah, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE kemudian menyerahkan 1 (satu) file

Halaman 33 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 29 (dua puluh sembilan) lembar nota dan kwitansi kepada saksi I Nengah Agus Wiranata dengan kata-kata **“Ngah, bantu print”**;

- Bahwa nota dan kwitansi yang telah dicetak oleh saksi I Nengah Agus Wirananta menggunakan 1 (satu) buah laptop milik desa Tianyar Barat, dibuat oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE berdasarkan RAB yang disusun sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa nota dan kwitansi tersebut bukan merupakan nota dan kwitansi yang benar-benar diterbitkan oleh pemilik toko/penjual bahan bangunan ;
- Bahwa tanda tangan dan stempel yang ada di nota-nota dan kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan dan stempel asli dari pemilik toko/penjual bahan bangunan, tetapi tanda tangan pemilik toko/penjual bahan bangunan yang dipalsukan sendiri oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa selain itu, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE juga menggunakan foto-foto rumah masyarakat yang telah selesai sebagai salah satu bukti, tetapi pada kenyataannya masih ada rumah penerima bantuan yang belum selesai, tetapi dilaporkan seolah-olah telah selesai dengan melampirkan foto rumah lain;
- Bahwa seluruh nota dan kwitansi tersebut diserahkan kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE untuk dikirimkan ke Bupati Karangasem melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perbuatan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE yang membuat dan menandatangani sendiri nota dan kwitansi yang seolah-olah ditandatangani oleh pemilik toko/penjual bahan bangunan kemudian dikirimkan ke Bupati Karangasem melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD yaitu :
 1. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya ;
 2. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial ;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan ; dan



c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau Salinan serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE yang meminta saksi I Ketut Guna Aksara, SE dengan alasan untuk memudahkan pencairan dan pengelolaan bantuan bedah rumah serta mencegah tidak selesainya pembangunan, agar seluruh bantuan bedah rumah yang telah masuk ke masing-masing rekening penerima untuk ditarik kembali dan disetorkan ke rekening milik saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD yaitu :

1. Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial ;
2. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, Yayasan pengelola anak yatim piatu, nelayan, petani dan buruh miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu ;

- Bahwa perbuatan saksi I Gede Sukadana yang melakukan pembayaran ongkos tukang dan bahan bangunan secara transfer dan tunai dari rekening saksi I Ketut Putrayasa, saksi I Gede Tangun dan saksi I Gede Sujana bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD yaitu :

1. Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial ;
2. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, Yayasan pengelola anak yatim piatu, nelayan, petani dan buruh miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD disebutkan "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati

Halaman 35 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan” ;

- Bahwa dengan demikian, seharusnya tanggal 10 Januari 2020, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud haruslah diterima oleh Bupati Karangasem, tetapi terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE baru mengirimkan laporan pertanggungjawaban bedah rumah pada tanggal 6 Mei 2020 dengan surat pengantar nomor : 045.2/51/V/2020 yang ditujukan kepada Bupati Karangasem Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem dengan kondisi belum 100 % seluruh rumah dari bantuan bedah rumah selesai dibangun ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE bersama-sama saksi I Gede Sukadana, saksi I Gede Tangun, saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Sujana mengakibatkan *kerugian keuangan negara adalah Rp 4.513.806.100,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam ribu seratus rupiah)* sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/Penyalahgunaan Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-304/PW22/5/2021 tanggal 30 Juni 2021 ;

Perbuatan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE bersama-sama dengan saksi I Gede Sukadana, saksi I Gede Tangun, saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Sujana merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE** selaku Perbekel Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 360/HK/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem, pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 atau setidaknya pada waktu

Halaman 36 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bersama-sama dengan saksi I Gede Sukadana selaku Kaur Keuangan Desa Tianyar Barat, saksi I Gede Tangun, saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Sujana (***para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah***) bertempat di kantor Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tidak menyalurkan/ menyerahkan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati*** sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, ***menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait*** tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, membuat pertanggungjawaban penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain yaitu saksi I Ketut Putrayasa sebesar Rp 150.000.000, saksi I Gede Sujana sebesar Rp 148.216.000,- sdr I Wayan Ujung sebesar Rp 50.000.000,- sdr I Made Seriteka sebesar Rp 50.000.000,- sdra I Ketut Mulyani sebesar Rp 50.000.000,- sdra I Putu Widiawan sebesar Rp 50.000.000,-, sdra I Made Bingin sebesar Rp 50.000.000,- sdra I Nyoman Sukarata sebesar Rp 50.000.000,- dan sdra I Made Sumerata atau suatu korporasi, menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 4.513.806.100,00 (empat milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam ribu seratus rupiah)*** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Halaman 37 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Penyimpangan/Penyalahgunaan Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-304/PW22/5/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dilakukan terdakwa bersama-sama saksi I Gede Sukadana, saksi I Gede Tangun, saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Sujana dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disebutkan bahwa Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disebutkan bahwa Perbekel memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah ;
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan ;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan ;
 - d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna ; dan
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan lembaga lainnya ;
- Bahwa terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE pada tanggal 28 Maret 2018 membuat, menandatangani dan mengirimkan proposal bedah rumah desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2019 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Karangasem melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan ditujukan juga kepada Bupati Kabupaten Badung ;

Halaman 38 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proposal bedah rumah yang dibuat, ditandatangani dan dikirimkan tersebut berisi nama-nama 405 calon penerima bantuan bedah rumah dan dilengkapi dengan foto kopi KTP dan Kartu Keluarga yang telah dikumpulkan oleh masing-masing kepala wilayah dari calon penerima bantuan bedah rumah;
- Bahwa proposal bedah rumah tersebut dibawa langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan Bupati Kabupaten Badung ;
- Bahwa proposal yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Badung tersebut kemudian disetujui dan ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Maret 2019 ;
- Bahwa dalam diktum KEDUA Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Maret 2019 disebutkan bahwa **“Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk bantuan bedah rumah di Kabupaten Karangasem, dialokasikan sebesar Rp 20.250.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai per unit sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah bedah rumah sebanyak 405 (empat ratus lima) unit”** ;
- Bahwa sesuai dengan lampiran Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Maret 2019, terdapat 405 penerima bedah rumah di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu yang tersebar di 14 (empat belas) banjar dinas yaitu :
 1. Banjar Dinas Munti Gunung ;
 2. Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 3. Banjar Dinas Munti Gunung Kangin ;
 4. Banjar Dinas Munti Gunung Tengah ;
 5. Banjar Dinas Bengklok ;
 6. Banjar Dinas Labuan Sari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Banjar Dinas Samuh ;
8. Banjar Dinas Buana Pule ;
9. Banjar Dinas Batu Miyeh ;
10. Banjar Dinas Tirta Sari ;
11. Banjar Dinas Taman Sari ;
12. Banjar Dinas Kerta Buana ;
13. Banjar Dinas Pekurenan, dan ;
14. Banjar Dinas Tegal Sari ;

- Bahwa pada tanggal 4 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri mengirimkan surat nomor : 54.2/274/DPKP/SETDA/2019 perihal Alokasi bantuan Bedah Rumah dari BKK Badung Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem yang ditujukan kepada Bupati Badung ;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri mengirimkan surat nomor : 900/275/DPKP/Setda/2019 perihal Undangan Serah Terima BKK Kabupaten Badung tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Badung ;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2019, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, SH mengirimkan surat nomor : 900/6204/BPKAD/Sekret perihal **Realisasi Penyaluran Bantuan Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk Bedah Rumah di Kabupaten Karangasem Tahun 2019** yang ditujukan kepada Bupati Karangasem ;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri mengirimkan surat nomor : 900/1523/BPKAD/Setda perihal **Permohonan Pencairan Dana** yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Badung Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan kelengkapan administrasi yaitu :
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana ;
 2. Nomor Rekening Kas Daerah Kabupaten Karangasem ;
 3. Kwitansi ;
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab ;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019, Kuasa Bendahara Umum Daerah Badung, Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH.MH menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1659/SPM-PPKD/IX/2019 senilai Rp 20.250.000.000,- dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11048/IX/BPKAD/2019 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp 20.250.000.000,- ;

Halaman 40 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 September 2019, dilaksanakan serah terima BKK Kabupaten Badung dari Bupati Badung kepada masyarakat Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang turut dihadiri dan disaksikan oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri di Banjar Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri menerbitkan Keputusan Bupati Karangasem nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019 ;
- Bahwa pada diktum KESATU Keputusan Bupati Karangasem tersebut disebutkan bahwa “Menetapkan Penerima Bantuan Bedah Rumah dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini” ;
- Bahwa pada diktum KEDUA Keputusan Bupati Karangasem tersebut disebutkan bahwa “Penerima Yang Dikoordinasikan oleh Perbekel membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Bedah Rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang dilaporkan kepada Bupati Karangasem” ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2020, dilaksanakan penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem dan dilaksanakan di Banjar Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat dengan dihadiri oleh Bupati Badung, Karangasem, Terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE serta seluruh masyarakat penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa sesuai dengan lampiran Keputusan Bupati nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019, terdapat 405 penerima bedah rumah di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu yang tersebar di 14 (empat belas) banjar dinas yaitu :
 1. Banjar Dinas Munti Gunung ;
 2. Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 3. Banjar Dinas Munti Gunung Kangin ;

Halaman 41 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Banjar Dinas Munti Gunung Tengah ;
 5. Banjar Dinas Bengklok ;
 6. Banjar Dinas Labuan Sari ;
 7. Banjar Dinas Samuh ;
 8. Banjar Dinas Buana Pule ;
 9. Banjar Dinas Batu Miyeh ;
 10. Banjar Dinas Tirta Sari ;
 11. Banjar Dinas Taman Sari ;
 12. Banjar Dinas Kerta Buana ;
 13. Banjar Dinas Pekurenan, dan ;
 14. Banjar Dinas Tegal Sari ;
- Bahwa keputusan Bupati Karangasem tersebut diserahkan oleh saksi I Gede Utama, SH,M.Si kepada terdakwa I Gede Agung Pasriak Juliawan, SE di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dengan tujuan untuk dipublikasikan kepada seluruh penerima bantuan bedah rumah, tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa guna keseragaman bentuk bangunan bedah rumah, saksi I Gusti Ayu Mas Sumatri selaku Bupati Karangasem kemudian meminta saksi I Gusti Ngurah Adhi Putra, ST selaku Direktur CV Nuansa Puriuntuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) pembangunan bedah rumah sesuai dengan besaran dana bantuan yaitu Rp 50.000.000,- dan berkoordinasi dengan saksi Ir. I Nyoman Mertha Tenaya,M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan saksi I Gede Utama, SH.M.Si selaku Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem ;
 - Bahwa kemudian RAB yang dimaksud dibuat, dan ditanda tangani oleh saksi I Gusti Ngurah Adhi Putra, ST selaku Direktur CV Nuansa Puru, saksi Ir. I Nyoman Mertha Tenaya, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan saksi I Gede Utama, SH.M.Si selaku Kabid Perumahan pada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan diserahkan kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
 - Bahwa setelah dilaksanakan serah terima BKK Kabupaten Badung dari Bupati Badung kepada masyarakat Desa Tianyar Barat, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE bersama saksi I Ketut Guna Aksara selaku Kasi DJA BPD Cabang Karangasem, melaksanakan sosialisasi kepada

Halaman 42 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat penerima bantuan terkait mekanisme pencairan bantuan bedah rumah di kantor desa Tianyar Barat ;

- Bahwa setelah dilaksanakan sosialisasi tersebut, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE mempertemukan saksi I Ketut Guna Aksara dengan saksi I Gede Tangundan saksi I Ketut Putrayasa di ruang kerja terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE meminta kepada saksi I Ketut Guna Aksara, SE dengan alasan untuk memudahkan pencairan dan pengelolaan bantuan bedah rumah serta mencegah tidak selesainya pembangunan, agar seluruh bantuan bedah rumah yang telah masuk ke masing-masing rekening penerima untuk ditarik kembali dan disetorkan ke rekening milik saksi I Gede Tangundan saksi I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa permintaan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE tersebut disanggupi oleh saksi I Ketut Guna Aksara, kemudian saksi I Gede Sukadana selaku Kaur Keuangan mempersiapkan administrasi dan setoran awal untuk pembukaan rekening milik saksi I Gede Tangundan saksi I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa untuk kepentingan pembukaan rekening, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE memerintahkan masing-masing kepala wilayah untuk mengumpulkan foto kopi KTP, Kartu Keluarga dan materai senilai Rp 6.000 dari masing-masing penerima bantuan bedah rumah yang namanya ada di dalam SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa setelah foto kopi KTP, kartu keluarga dan materai terkumpul, selanjutnya terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE memerintahkan kepala wilayah untuk mengumpulkan formulir setoran awal pembukaan rekening dari masing-masing penerima bantuan, selanjutnya diserahkan kepada saksi I Gede Sukadana untuk diserahkan kepada pihak BPD Cabang Karangasem ;
- Bahwa pihak BPD Cabang Karangasem membagi pembukaan rekening 405 penerima bantuan tidak hanya di BPD Kas Kubu di mana lokasi pembangunan bedah rumah berada, tetapi tersebar di seluruh kantor Kas BPD di Karangasem ;
- Bahwa kemudian secara bertahap, rekening 405 penerima bantuan bedah rumah di desa Tianyar Barat selesai dibuka oleh BPD Cabang Karangasem ;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2019, pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karangasem selaku Bendahara Umum Daerah, Drs. I Made Sujana Erawan menerbitkan SPM-LS Nomor : 52-267/SPM-BANSOS/2019

Halaman 43 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor : 52-268/LS/2019 tanggal 11 November 2019 untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Bedah Rumah Bupati Karangasem Kepada Masyarakat Miskin, Atas Nama I Wayan Ngidep, dkk Sebanyak 205 Unit Yang Tersebar di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem sebesar Rp 10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun membuka rekening di BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening masing-masing 022.02.02.48167-4 atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan 022.02.02.48168-65 atas nama saksi I Gede Tangun dengan saldo masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pembukaan rekening atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menampung seluruh dana bantuan bedah rumah yang ditarik dari 405 rekening penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2019, pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupetan Karangasem selaku Bendahara Umum Daerah, Drs. I Made Sujana Erawan menerbitkan SPM-LS Nomor : 52-325/SPM-BANSOS/2019 dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor : 52-2326/LS/2019 untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Bedah Rumah Bupati Karangasem Kepada Masyarakat Miskin, Atas Nama I Wayan Ngidep, dkk Sebanyak 205 Unit Yang Tersebar di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2019, saksi I Gede Sujana membuka rekening di BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.02.02.48193-5 dengan saldo awal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembukaan rekening atas nama saksi I Gede Sujana tersebut digunakan juga untuk menampung dana bantuan bedah rumah dari rekening saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun untuk digunakan membeli bahan bangunan ;
- Bahwa saksi I Gede Sukadana secara bertahap melengkapi administrasi penarikan dana berupa slip penarikan yang berisi tanda tangan seluruh penerima bantuan bedah rumah dan diserahkan ke saksi I Komang Suardana selaku teller Kas Keliling Kantor Kas Kubu, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun ;

Halaman 44 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I Ketut Guna Aksara selaku Kasi Dana dan Jasa pada BPD Cabang Karangasem kemudian menyerahkan buku tabungan atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun yang telah siap kepada saksi I Wayan Dipastra selaku Kepala BPD Kas Kubu di kantor BPD Kas Kubu ;
- Bahwa pada saat menyerahkan buku tabungan atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun, saksi I Ketut Guna Aksara menyampaikan kata-kata kepada saksi I Wayan Dipastra *"ini buku rekening penampungan yang dibuatkan atas permintaan perbekel, kalau ada dana bedah rumah yang ditarik, nanti disetor ke 2 rekening ini dan mohon bukunya diserahkan kepada perbekel"* ;
- Bahwa setelah seluruh bantuan bedah rumah sebesar Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan, secara bertahap saksi I Komang Suardana melakukan penarikan dana bantuan bedah rumah dari rekening penerima bantuan dan disetorkan kembali secara non tunai ke rekening saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun ;
- Bahwa total dana bantuan bedah rumah yang disetorkan secara non tunai oleh saksi I Komang Suardana ke rekening saksi I Ketut Putrayasa adalah sebesar Rp 8.350.000.000,- dari 167 rekening penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa total dana bantuan bedah rumah yang disetorkan secara non tunai oleh saksi I Komang Suardana ke rekening saksi I Gede Tangun adalah sebesar Rp 11.800.000.000,- dari 236 rekening penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa dengan demikian ada 403 rekening penerima yang bantuannya ditarik kemudian disetorkan lagi ke rekening saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun, sedangkan ada Rp 50.000.000,- yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Badung pada saat penyerahan bantuan dan Rp 50.000.000,- ditarik secara tunai oleh saksi I Made Seriteka untuk diserahkan kepada saksi I Ketut Putrayasa sehingga menjadi lengkap transaksi untuk 405 penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa buku tabungan atas nama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun tidak pernah disimpan atau dipegang oleh kedua saksi, tetapi justru disimpan oleh saksi I Gede Sukadana, termasuk 405 buku tabungan milik penerima bantuan bedah rumah ;

Halaman 45 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata ada 7 (tujuh) warga desa Tianyar Barat sebagai penerima bantuan di dalam Keputusan Bupati Nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019 tetapi tidak menerima bantuan bedah rumah yaitu :
 1. Sdra. I Wayan Tileh, Nomor Urut SK 22 di Banjar Dinas Munti Gunung ;
 2. Sdra. I Nyoman Suarma, Nomor Urut SK 30 di Banjar Dinas Munti Gunung;
 3. Sdra. I Wayan Dayuh, Nomor SK 53 di Banjar Dinas Munti Gunung ;
 4. Sdra. I Wayan Dedep, Nomor Urut SK 88 di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 5. Sdra. I Wayan Suartika, Nomor Urut SK 92 di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 6. Sdra. I Ketut Merta, Nomor Urut SK 214 di Banjar Dinas Samuh ;
 7. Sdra. I Kadek Sumerta, Nomor Urut SK 259, di Banjar Dinas Tirta Sari ;
- Bahwa pada kenyataannya, ada 7 (tujuh) warga desa Tianyar Barat yang bukan sebagai penerima bantuan di dalam Keputusan Bupati Nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019, tetapi menerima bantuan bedah rumah yaitu :
 1. Sdra. I Wayan Ujung di Banjar Dinas Munti Gunung ;
 2. Sdra. I Made Seriteka di Banjar Dinas Munti Gunung ;
 3. Sdra. I Ketut Mulyani di Banjar Dinas Munti Gunung ;
 4. Sdra. I Putu Widiawan di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 5. Sdra. I Made Bingin di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 6. Sdra. I Nyoman Sukarata di Banjar Dinas Samuh ;
 7. Sdra. I Made Sumerata di Banjar Dinas Tirta Sari ;
- Bahwa hal ini terjadi karena setelah Keputusan Bupati Nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019 diterbitkan, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE tidak memerintahkan saksi I Gede Sukadana untuk membuka rekening sesuai dengan nama-nama penerima bantuan bedah rumah yang ada di dalam Keputusan Bupati Karangasem tersebut, tetapi memerintahkan Kepala Wilayah Banjar Dinas Munti Gunung,

Halaman 46 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munti Gunung Kauh, Samuh dan Tirta Sari untuk mengganti nama-nama penerima ;

- Bahwa perubahan nama-nama penerima bantuan yang tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019 oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE tidak pernah dilaporkan atau dikoordinasikan dengan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan pihak BPKAD Karangasem ;
- Bahwa RAB yang diterbitkan oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem tidak pernah digunakan oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE sebagai panduan atau acuan pembangunan, tetapi terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE menggunakan RAB yang disusun sendiri oleh terdakwa dengan cara mengurangi dan menambahkan volume bahan bangunan tanpa melakukan koordinasi atau pemberitahuan kepada pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa setelah seluruh uang bantuan bedah rumah masuk ke rekening saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun, secara bertahap saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun melakukan pembelian bahan bangunan dari beberapa tempat yaitu :
 1. UD Buana Indah Singaraja ;
 2. UD Fajar Ketilang ;
 3. Toko Gudang Gaya Baru Tabanan ;
 4. UD Sekar Sari ;
 5. UD manik Bagus Pratiwi ;
 6. UD Sumber Jaya ;
 7. UD Anom Jaya ;
 8. Sdra. I Ketut Suratma ;
 9. UD Mertha Sedana ;
 10. Toko Trilest ;
 11. UD Lestari ;
 12. UD Panca Mitra ;
 13. Sdra. I Gede Pica ;
 14. Sdra. I Made Mentik ;
 15. I Made Karmana ;

Halaman 47 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sdra. Rade Bagus Ketut Sudirahusaha ;
17. Sdra. I Made Purna ;
18. Sdra. I Gede Putu Ariawan ;
19. Sdra. Heri Kuswanto ;
20. Sdra. I Ketut Mangku ;
21. Sdra. Wayan Sri Tabanan ;
22. UD Bayu Putra Singara ;
23. PT Petrus Kunci Abadi ;

- Bahwa secara bertahap, ongkos tukang masing-masing penerima bantuan sebesar Rp 10.976.000,- yang telah masuk ke rekening saksi I Ketut Putrayasa, saksi I Gede Tangun dan saksi I Gede Sujana diserahkan secara tunai tanpa tanda terima oleh saksi I Gede Sukada kepada masing-masing penerima bantuan melalui 14 kepala wilayah di akntor desa Tianyar Barat, sehingga total ongkos tukang yang dibayarkan adalah sebesar Rp 4.368.448.000,- ;
- Bahwa bahan bangunan yang telah dibeli oleh saksi I Ketut Putrayasa, saksi I Gede Tangun dan saksi I Gede Sujana selanjutnya diantar ke tempat tinggal masing-masing penerima bantuan oleh pemilik toko ;
- Bahwa ada juga penerima bantuan bedah rumah yang mengambil sendiri bahan bangunan berupa kusen dan pintu di penjual ;
- Bahwa setelah saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun telah membelanjakan bahan bangunan, selanjutnya kedua saksi memberitahu saksi I Gede Sukadana untuk melunasi harga bahan bangunan yang telah dibelanjakan ;
- Bahwa saksi I Gede Sukadana yang memegang buku tabungan milik saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun, telah mempersiapkan slip penyeteroran dan slip transfer yang akan ditandatangani oleh saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun, kemudian saksi I Gede Sukadana bersama-sama saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun melakukan pembayaran dengan cara transfer di BPD Kas Kubu ;
- Bahwa untuk pembayaran bahan bangunan, saksi I Gede Sujana juga menerima transfer dari saksi I Gede Sukadana melalui rekening saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Tangun dengan total transfer kurang lebih Rp 2.100.000.000,- ;
- Bahwa total harga bangunan yang dibayarkan dari rekening saksi I Ketut Putrayasa, saksi I Gede Tangun dan saksi I Gede Sujana kepada seluruh toko/penjual adalah berjumlah Rp 11.253.165.900,- ;

Halaman 48 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertanggungjawaban pembangunan bedah rumah, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE kemudian menyerahkan 1 (satu) file berisi 29 (dua puluh sembilan) lembar nota dan kwitansi kepada saksi I Nengah Agus Wiranata dengan kata-kata **“Ngah, bantu print”**
- Bahwa nota dan kwitansi yang telah dicetak oleh saksi I Nengah Agus Wiranata menggunakan 1 (satu) buah laptop milik desa Tianyar Barat, dibuat oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE berdasarkan RAB yang disusun sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa nota dan kwitansi tersebut bukan merupakan nota dan kwitansi yang benar-benar diterbitkan oleh pemilik toko/penjual bahan bangunan ;
- Bahwa tanda tangan dan stempel yang ada di nota-nota dan kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan dan stempel asli dari pemilik toko/penjual bahan bangunan, tetapi tanda tangan pemilik toko/penjual bahan bangunan yang dipalsukan sendiri oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa selain itu, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE juga menggunakan foto-foto rumah masyarakat yang telah selesai sebagai salah satu bukti, tetapi pada kenyataannya masih ada rumah penerima bantuan yang belum selesai, tetapi dilaporkan seolah-olah telah selesai dengan melampirkan foto rumah lain ;
- Bahwa seluruh nota dan kwitansi tersebut diserahkan kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE untuk dikirimkan ke Bupati Karangasem melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE yang membuat dan menandatangani sendiri nota dan kwitansi yang seolah-olah ditandatangani oleh pemilik toko/penjual bahan bangunan kemudian dikirimkan ke Bupati Karangasem melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD yaitu :
 1. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya ;
 2. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

Halaman 49 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan ; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE yang meminta saksi I Ketut Guna Aksara, SE dengan alasan untuk memudahkan pencairan dan pengelolaan bantuan bedah rumah serta mencegah tidak selesainya pembangunan, agar seluruh bantuan bedah rumah yang telah masuk ke masing-masing rekening penerima untuk ditarik kembali dan disetorkan ke rekening milik saksi I Gede Tangundan saksi I Ketut Putrayasa bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD yaitu :
 - 1. Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial ;
 - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, Yayasan pengelola anak yatim piatu, nelayan, petani dan buruh Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD disebutkan “Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan” ;
 - Bahwa dengan demikian, seharusnya tanggal 10 Januari 2020, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud haruslah diterima oleh Bupati Karangasem, tetapi terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE baru mengirimkan laporan pertanggungjawaban bedah rumah pada tanggal 6 Mei 2020 dengan surat pengantar nomor : 045.2/51/V/2020 yang ditujukan kepada Bupati Karangasem Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem dengan kondisi belum 100 % seluruh rumah dari bantuan bedah rumah selesai dibangun ;
 - 2. Bahwa perbuatan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE bersama-sama saksi I Gede Sukadana, saksi I Gede Tangun, saksi I

Halaman 50 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Sujana mengakibatkan **kerugian keuangan negara adalah Rp 4.513.806.100,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam ribu seratus rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/Penyalahgunaan Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-30 **miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu ;**

- Bahwa perbuatan saksi I Gede Sukadana yang melakukan pembayaran ongkos tukang dan bahan bangunan secara transfer dan tunai dari rekening saksi I Ketut Putrayasa, saksi I Gede Tangun dan saksi I Gede Sujana bertentangan dengan **Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD yaitu :**
 - a. **Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial ;**
 - b. **Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, Yayasan pengelola anak yatim piatu, nelayan, petani dan buruh miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu ;**
- 4/PW22/5/2021 tanggal 30 Juni 2021 ;

Perbuatan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE bersama-sama dengan saksi I Gede Sukadana, saksi I Gede Tangun, saksi I Ketut Putrayasa dan saksi I Gede Sujana merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa, setelah dibacakan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dan Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi I Gusti Ayu Mas Sumantri;

- Saksi diangkat sebagai Bupati Karangasem berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13.51-637 tanggal 12 Februari 2016, sejak februari 2016 s/d. Februari 202 ;
- Saksi membenarkan saat menjabat Bupati Karangasem pernah ada program Bedah Rumah;
- Saksi mengusulkan semua wilayah Karangasem mendapatkan bantuan bedah rumah;
- Desa Tianyar Barat juga diusulkan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah;
- Menurut saksi ada sekitar 14.000 unit bedah rumah yang diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bupati Badung, hanya saja saksi lupa kapan pengusulannya;
- Menurut saksi untuk Desa Tianyar Barat, dari kepala Desa ada usul masuk bulan Maret 2018 yang bersamaan dengan Desa lainnya di Kab. Karangasem usulan / proposal tersebut saya selaku Bupati teruskan ke Pemda Badung bersamaan dengan usulan dari desa-desa lainnya ;
- Untuk Desa Tianyar Barat itu diberikan bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Proposal pengusulan bedah rumah untuk Desa Tianyar Barat itu ada diusulkan oleh Kepala Desa Tianyar Barat bulan Maret 2018, lalu dilanjutkan kepada saya selaku Bupati waktu itu, dan dari Bupati Karangasem melalui Sekda Karangasem usulan Desa Tianyar Barat diteruskan kepada Bupati Badung, dan oleh Bupati Badung disetujui usulan Desa Tianyar Barat tersebut ;
- Saksi lupa mengenai SK Bupati Badung terkait yang mendapatkan bantuan bedah;
- Untuk Desa Tianyar Barat, saat itu mendapatkan 405 Unit bantuan bedah rumah ;

Halaman 52 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan bedah rumah Kab. Badung untuk Kabupaten Karangasem bersumber dari Pajak Hotel dan Rastauran Kabupaten Badung yang sudah dialokasikan untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
- Bantuan bedah rumah dari Kab. Badung untuk Desa Tianyar Barat itu masuk dulu ke Kas Daerah Kabupaten Karangasem, setelah di Kas Daerah baru disalurkan kepada yang berhak menerima bantuan ;
- Jumlah keseluruhan bantuan bedah rumah tersebut adalah Rp 20.250.000.000,-(Dua Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk 405 kepala keluarga / 405 Unit bedah rumah ;
- Penyerahan bantuan dilakukan sebatas seremonial di Kantor Desa Tianyar Barat yang dihadiri Bupati Badung dan saksi selaku Bupati Karangasem, Sekda Kab. Karangasem, dan lainnya yang tidak saksi ingat ;
- Yang menjadi pedoman pemberian hibah / bantuan sosial adalah Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- Yang menjadi dasar Pemberian bantuan sosial berupa bantuan bedah rumah adalah Perbup No. 50 tahun 2011 yang telah diubah dengan Perbub No. 66 tahun 2015;
- Terkait penerima bantuan Bedah Rumah dari kab. Badung kepada Desa Tianyar Barat, saya membuat Surat Keputusan (SK) Bupati ;
- Pada saat pertemuan dengan Bupati Badung di Desa Tianyar Barat, itu tidak ada penyerahan fisik atau penyerahan uang secara tunai, saat itu hanya oleh Bupati Badung disampaikan bahwa masyarakat Desa Tianyar Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari kab. Badung sejumlah 405 unit bedah rumah yang bersumber dari BKK Kab. Badung;
- Proposal yang diajukan kepada Pemda Badung adalah 14.000 unit bedah rumah, tetapi yang dikabulkan / direalisasikan oleh Pemda Badung hanya 405 unit khusus untuk Desa Tianyar Barat saja;
- Menurut saksi, uang masuk dulu ke kas Umum Pemda Karangasem, lalu dari Kas Umum Pemda Karangasem baru dibagikan dalam bentuk uang kepada penerima, dan penerima menjadikan barang untuk membangun rumah tersebut;
- Saksi menandatangani Surat Keputusan (SK) terkait Bedah rumah tersebut tanggal 13 September 2019 ;
- SK Keputusan Bupati Badung terkait bantuan bedah rumah Kab. Karangasem tanggal 22 Maret 2019 ;

Halaman 53 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu penyebab Jeda sekitar 7 bulanan antara SK Bupati Karangasem dengan SK Bupati Badung, penyebabnya tidak tahu ;
- Proposal yang disetujui Pemda Badung untuk Kab. Karangasem sejumlah 405 tersebut hanya proposal dari Desa Tianyar Barat saja ;
- Nilai total bantuan Pemda Badung untuk 405 bantuan Bedah rumah di Desa Tianyar Barat adalah Rp. 20.250.000.000,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Saksi yang menandatangani kuitansi penerima bantuan dari Pemda Badung kepada Pemda Karangasem;
- Saksi tidak tahu bagaimana pelaksanaan pekerjaan bantuan tersebut dilapangan tanpa Surat Keputusan (SK) dari saya selaku Bupati Karangasem, tetapi untuk pelaksanaannya sudah dikordinasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Karangasem ;
- Sempat dilakukan rapat - rapat dengan Dinas-Dinas terkait bantuan bedah rumah dari Pemda Badung yang hadir saksi selaku Bupati, Sekda Kab. Karangasem, Kabag. Hukum Kab. Karangasem, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Karangasem, dan lain-lainnya;
- Saksi tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk pelaksanaan / pengerjaan bantuan bedah rumah tersebut;
- Monev pelaksanaan bantuan dilapangan juga tidak ada ;
- Alasan saksi tidak mengeluarkan Surat Keputusan adalah dikarenakan menurut saksi kegiatan bedah rumah tersebut tidak ada dalam DPA Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Menurut saksi yang mendapatkan bantuan hibah dalam Surat Keputusan Bupati Badung tersebut adalah Bupati Karangasem;
- Awalnya yang mengajukan proposal adalah masyarakat, lalu saya selaku Bupati menyetujuinya permohonan tersebut, lalu memfasilitasi ke Pemda Badung agar bantuan tersebut direalisasikan oleh Pemda Badung;
- Uang bantuan tersebut masuk dulu ke rekening BPKAD, setelah direkening BPKAD baru tersalurkan kepada masyarakat penerima ;
- Saksi pernah membuat SPM (Surat Perintah Pembayaran) terkait bantuan bedah rumah kepada masyarakat penerima sejumlah 405 unit Bedah Rumah;
- Bantuan Bedah rumah tersebut disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) Cabang Karangasem ;
- Pengajuan pengusulan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah itu berawal dari Kepala Desa masing-masing, masuk ke kantor Camat, lanjut ke

Halaman 54 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perumahan, baru ke Sekretaris Daerah dan diteruskan ke Bupati Karangasem ;

- Setelah bantuan tersebut realisasi, saksi perintahkan Sekda untuk melaksanakan bantuan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

2. Saksi I Nyoman Mertha Tenaya;

- Merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa SKPD berperan untuk pelaporan dan monitoring evaluasi ;
- Oleh karena tidak ada petunjuk teknis dan saksi ingin mengetahui bentuknya seperti apa dan bertanya terlebih dahulu sehingga saksi memanggil Kabid Perumahan atas nama I Gede Sutarna, SH.M.Si dan koordinasi dengan BPKAD dan hasilnya dari BPKAD bahwa 405 penerima bantuan bedah rumah yang menjadi sasaran BKK di Desa Tianyar Barat adalah bansos berupa uang yang dikelola secara Swakelola;
- Saksi membutuhkan acuan untuk mengetahui bentuk rumah yang seperti apa dengan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak ada dana pada DPA kami. Selanjutnya dana untuk kegiatan ini saksi ajukan kepada Bupati untuk dana terkait acuan gambar bedah rumah. Kemudian berdasarkan arahan dari Bupati Karangasem saat itu, saksi menghubungi Ida Bagus Gusti Putra untuk sebagai ahli perencana. Kemudian oleh karena saksi ditugaskan Bupati maka saksi merancang RAB dan gambarnya. Selanjutnya, terkait adanya SK yang menerangkan nama-nama penerima bansos maka Saksi panggil Perbekel Desa Tianyar Barat untuk menyerahkan SK tersebut karena menyangkut nama-nama dan alamat penerima bansos supaya tepat sasaran;
- Saksi tidak mengetahui tentang keuangan ataupun pencairan dana tersebut karena monitoring dan evaluasi dilakukan setelah pembangunan fisik. Jadi saksi hanya mengetahui bangunannya saja;
- Masalah yang ditemukan terkait dengan keterlambatan menerima bahan bangunan dan saksi tidak tahu persis penyebabnya dan apakah hal itu disebabkan oleh keterlambatan pengiriman atau dikarenakan hal lain, saksi tidak tahu ;
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan tugas dalam hal ini membantu dan memperlancar penyelenggaraan pembangunan bedah rumah BKK dalam bentuk Bansos dari Pemkab Badung kepada Kab. Karangasem dengan nilai Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus

Halaman 55 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) ;

- Ya, saya mendapat instruksi lisan dari Bupati Karangasem atas nama I Gusti Ayu Mas Sumatri via telepon kepada saya dengan mengatakan “Pak Kadis, ada kegiatan bedah rumah BKK Badung yang berjumlah 405 unit, mohon dikerjakan seperlunya sesuai dengan kewenangan” dan saksi jawab “siap, laksanakan, dan kami akan koordinasikan terlebih dahulu dengan dinas terkait;
- Ya, saya diperintahkan tanpa SK, sehingga saksi tidak bisa memastikan sebagai apakah saksi dalam kegiatan bedah rumah tersebut tetapi ada acuan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaannya yakni Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, dan Keputusan Bupati Nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah dari Bantuan Keuangan yang bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung kepada Kabupaten Karangasem 2019 yaitu untuk mengetahui nama-nama dan alamat yang menerima bantuan bedah rumah dari BKK Badung.
- Ya, DPA-nya sudah ada di BPKAD Karangasem sekitar bulan September 2019 dan saat itu saya ada di kantor, kemudian kepala BPKAD Kabupaten Karangasem I Made Sujana Erawan menyampaikan kepada saya bahwa BKK Badung tersebut adalah benar Bansos yang DPA-nya ada di BPKAD Karangasem ;
- Saksi selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak pernah menerbitkan Surat Perintah atau Surat Keputusan untuk pembentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bedah rumah tersebut, akan tetap saya memerintahkan secara lisan saja kepada Kabid Perumahan ;
- BKK Badung bedah rumah adalah Bantuan Sosial berupa uang dan DPA tersebut ada di BPKAD Karangasem ;
- Sesuai dengan Perbup bahwa “pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban bantuan sosial yang telah disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya” yaitu Januari tahun 2020;
- Sistem kerja saksi terkait Juklak dan Juknis Bantuan Sosial Bedah Rumah pada 405 penerima bantuan di Desa Tianyar Barat merujuk pada Perbup Nomor 50 tahun 2011 ;

Halaman 56 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Kepala Desa I Gede Agung Pasrisk Juliawan, SE. (terdakwa dalam berkas lain) bahwa bedah rumah mulai dikerjakan sekitar akhir Desember 2019 ;
- Tim Bidang Perumahan melakukan Monev sebanyak 7 kali ;
- laporan via *whatsapp*/WA dari Kepala Desa / I Gede Agung Pasrisk Juliawan, SE bahwa dari 405 lima rumah, yang selesai 100 % hanya 25 unit, sedangkan 155 unit masih finishing dan 35 unit masih naik kap ;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan hanya secara visual oleh karena tidak ada dana dan karena keterbatasan tenaga dan waktu. Saya mendata nama dan foto bangunan tetapi tanpa mencocokkan SK terkait dengan itu sehingga saya juga baru mengetahui ternyata ada nama yang menerima bansos tetapi tidak tercantum namanya dalam SK Bupati terkait;
- Masing-masing penerima bantuan menerima sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan membuat rekening masing-masing ;
- Seharusnya sesuai dengan Perbup (Peraturan Bupati), bantuan bedah rumah tersebut harus dikerjakan sendiri oleh penerima bantuan, bukan diserahkan kepada pihak lain;
- Pembangunan bedah rumah tersebut belum rampung, padahal berkali-kali pihak dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan monitoring dan evaluasi;
- hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara rutin kepada Bupati Karangasem ;
- Terhadap masalah bedah rumah yang belum selesai saksi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meneruskan ke Kepala Desa kemudian diteruskan ke penerima bantuan bedah rumah, kami mengejar penerima bantuan bedah rumah supaya cepat diselesaikan sesuai dengan target bahkan sampai dengan bulan Maret 2021 saya dan jajaran juga masih tetap melakukan monitoring dan evaluasi karena program bedah rumah tersebut belum selesai walaupun tidak ada dana untuk itu ;
- Di dalam Peraturan Bupati setelah dana tersebut diterima harus sudah ada laporannya pada tanggal 10 Januari 2020 ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

3. Saksi I Gede Sutama, S.H., M.Si.;

- Saksi menjabat sebagai Kabid Perumahan sejak Februari 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem;
- Tidak ada SK Bupati yang diterbitkan untuk menunjuk Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai pengampu, dan sepengetahuan saya jika merujuk pada

Halaman 57 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tupoksi saya, yaitu melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, baik secara lisan maupun tertulis, dan jika dihubungkan dengan kegiatan bedah rumah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memerintahkan saya secara lisan untuk memfasilitasi pelaksanaan pembangunan bedah rumah di Desa Tianyar Barat ;

- Menurut saya jika mengacu pada sifat kegiatan yaitu swakelola, maka bantuan bedah rumah tersebut harusnya dikelola langsung oleh penerima bantuan, dan penerima bantuan menerima uang / dana untuk membangun rumahnya ;
- Tidak ada surat perintah yang diterbitkan ataupun dibentuk kepanitiaan, karena tugas saya hanya memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu;
- Tidak bisa diberlakukan di Desa Tianyar Barat karena APBD kita berupa barang bukan bansos berbentuk dana seperti bantuan bedah rumah untuk di Desa Tianyar Barat.;
- CV Nuansa Puri adalah konsultan perencana untuk pembangunan bedah rumah di Desa Tianyar Barat . Tidak ada biaya yang diberikan kepada CV Nuansa Puri dalam kegiatan pembuatan gambar rencana / desain pembangunan rumah;
- Inisiator penunjukan konsultan perencana terkait bedah rumah dimaksud adalah Bupati Kabupaten Karangasem saat itu;
- Saksi sering melakukan monitoring dan membuat laporan terhadap pembangunan bedah rumah di Desa Tianyar Barat untuk memastikan apakah bedah rumah telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan RAB akan tetapi tidak maksimal oleh karena keterbatasan tenaga kerja dan dana. Terakhir melakukan monitoring pada tanggal 16 Juni 2020;
- Menurut saksi Seharusnya pada Januari 2020 pelaksanaan bedah rumah selesai, akan tetapi belum semuanya selesai, saya lupa sudah berapa persen pengerjaannya tetapi menurut pemeriksaan BPK baru selesai 21 unit di bulan Februari 2020;
- Menurut saksi masyarakat penerima bansos tersebut ada yang mengatakan telat mendapatkan bahan bangunan sehingga pengerjaannya jadi terlambat;
- Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya menilai sisi visual saja seperti ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, tetapi tidak mencocokkan dengan nama-nama yang tertera pada SK. Monitoring tersebut yang berupa foto-foto / hanya gambar rumah;

Halaman 58 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterlibatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa SKPD berperan untuk pelaporan dan monitoring evaluasi ;
- Saksi membutuhkan acuan untuk mengetahui bentuk rumah yang seperti apa dan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak ada dana pada DPA kami tidak ada. Selanjutnya dana untuk kegiatan ini saya ajukan kepada Bupati untuk dana terkait acuan gambar bedah rumah. Berdasarkan arahan dari Bupati saya menghubungi Ida Bagus Gusti Putra untuk sebagai ahli perencana.
- Terhadap masalah rumah dalam program bedah rumah yang belum selesai saksi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meneruskan ke Kepala Desa kemudian diteruskan ke penerima bantuan bedah rumah, dan mengejar penerima bantuan bedah rumah supaya cepat diselesaikan sesuai dengan target bahkan sampai dengan bulan Maret 2021 kita juga masih tetap melakukan monitoring dan evaluasi karena program bedah rumah tersebut belum selesai walaupun tidak ada dana untuk itu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

4. Saksi I Gusti Ngurah Adi Putra, ST

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diperiksa di Penyidik terkait masalah desain gambar rumah layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diminta dinas Perkim menghubungi staf saksi ada disuruh membantu manggambar desain rumah dengan anggaran Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui gambar tersebut akan digunakan di mana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, gambar itu kemudian berkoordinasi dengan dinas Perkim setelah selesai digambar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil gambar telah terlampir dengan RAB dan diserahkan ke dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa ;

Halaman 59 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengetahui bahwa gambar rumah dipakai untuk bedah rumah di Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui gambar digunakan untuk berapa banyak rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada kontrak dan tidak ada fee dari dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jika rumah dibangun tidak sesuai dengan RAB yang dibuat oleh saksi, maka ada 2 kemungkinan, rumah tidak selesai dibangun, atau selesai dibangun tetapi kualitasnya rendah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, RAB yang saksi susun termasuk dengan ongkos tukang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, staf saksi yang diminta menggambar dan menyalin gambar rumah yang ada dengan autocad ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, gambar rumah sudah ada ukuran 5x7,5 m ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam gambar sudah ada bahan bangunan dan harga bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa RAB, gambar dan spesifikasi teknis yang dibuat oleh CV Nuansa Puri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan yang ada RAB, gambar dan spesifikasi teknis yang dibuat oleh CV Nuansa Puri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pertimbangan CV Nuansa Puri memberikan bantuan karena tujuan untuk membantu masyarakat miskin;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

5. Saksi Ida Bagus Putra Agung Wardana;

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dihubungi saksi I Gede Utama;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Utama minta tolong membuat draft rumah layak huni yang gambarnya dari saksi I Gede Utama ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Utama menyampaikan gambar sudah ada yang pernah digunakan sebelumnya ;

Halaman 60 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Utama menyampaikan bahwa fondasi batako diganti dengan batu kali karena banyak batu kali di Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengetahui bedah rumah di Tianyar Barat adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kabid Perumahan yang menghubungi saksi dan menyampaikan minta tolong membuat gambar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awal konsep desain rumah berasal dari dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, RAB dan gambar telah memuat bahan bangunan dan harga bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penyesuaian di item fondasi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bekerja professional dan penyesuaian gambar selalu disampaikan kepada saksi Kabid Perumahan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengetahui desain rumah akan digunakan untuk berapa unit ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kadis Perumahan dan Kabid Perumahan juga tidak pernah menyampaikan hal tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tahu desain rumah akan dibangun di desa Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian hanya akan dibangun di Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, RAB yang selesai dibuat diserahkan kepada saksi I Gede Utama ;
- Bahwa benar saksi menerangkan,
- Bahwa benar saksi menerangkan, selanjutnya saksi datang ke dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, gambar yang diserahkan dinas Perkim adalah gambar bedah rumah Kabupaten lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan,
- **Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa RAB, gambar dan spesifikasi teknis yang dibuat oleh CV Nuansa Puri ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, pertimbangan CV Nuansa Puri memberikan bantuan karena tujuan untuk membantu masyarakat miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, batu kali lebih murah daripada batako untuk pembuatan fondasi ;

Halaman 61 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, batu kali banyak di Karangasem ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, RAB, gambar dan spesifikasi teknis yang dibuat oleh CV Nuansa Puri sesuai dengan harg di Karangasem ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua dokumen dicetak di Perkim kemudian di kantor CV Nuansa Puri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, RAB termasuk harga batu kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kabid Perumahan yang merekomendasikan harus ada tanda tangan Kabid Perumahan dan Kadis;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

6. Saksi Ni Kadek Noviyanti, S.T.;

- Saksi melakukan Monitoring Dan Evaluasi sekitar bulan Nopember 2019 dan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan bedah rumah tersebut saksi laporkan kepada Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan juga dilaporkan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan selanjutnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem melaporkan hasil Monev tersebut kepada Bupati Karangasem;
- Monev dilakukan dengan cara melihat progress pembangunan rumah masing - masing penerima bantuan bedah rumah dengan diantar oleh masing-masing kepala Wilayah ;
- Dasar untuk melakukan Monitoring terhadap bantuan bedah rumah di Desa Tianyar Barat tidak ada petunjuk teknisnya, namun dalam monev tersebut hanya dilakukan pemotretan terhadap bantuan bedah rumah tersebut dengan diantar oleh masing-masing kepala Wilayah / Kepala Dusun ;
- Tim Monitoring Dan Evaluasi tidak dibekali Surat Keputusan dari Bupati;
- Dari jumlah 405 penerima dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, semuanya sudah dilakukan monitoring ;
- Pada saat melakukan monitoring memang belum semua sejumlah 405 terlaksana, itu sesuai dengan data dilapangan karena beberapa paktor kendala yang dijelaskan masyarakat penerima kepada kami seperti masalah bahan, masalah tukang / pekerja yang belum dapat dan lain-lainnya karena proyek berjalan secara bersamaan, dan juga permasalahan lainnya ;
- Terkait dengan bantuan bedah rumah Desa Tianyar Barat, sebelumnya memang ada proposal masuk ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dari Kepala Desa Tianyar Barat,

Halaman 62 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam proposal tersebut tidak ada ditunjukan kepada siapa proposal tersebut;

- Pada saat saya melakukan monitoring dilapangan dari 405 penerima sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati yang telah ditunjukkan oleh Kepala Wilayah masing-masing, namun pada saat kami diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Karangasem, diimpormasikan kepada kami bahwa ada 7 penerima bantuan bedah rumah yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati ;
- sesuai monev kami yang diantar oleh masing-masing Kepala Wilayah ke 405 penerima sudah diperiksa dan ada data foto masing-masing penerima;
- Monev dilapangan yaitu dengan mencocokkan antara penerima dengan foto yang ada dalam dokumen ;
- Perbedaan yang 7 tersebut yaitu nama yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, berbeda dengan namanya yang ada dilapangan;
- Pada saat Monev dilapangan diantar oleh Kepala Wilayah masing-masing, maksud Kepala Wilayah adalah Kepala Dusun masing-masing wilayah;
- Pada saat saya melakukan Monev kelapangan, tidak ada pengawas- an terhadap perjalannya proyek bedah rumah dilapangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

7. Saksi I Komang Swarnatha, S.H., M.AP;

- Saksi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda karangasem berdasarkan SK Bupati Karangasem tanggal 21 Januari 2019;
- Saksi selaku Kabag Hukum mengetahui tentang Surat Keputusan Bupati Bupati Karangasem Nomor 302/HK/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah dari Bantuan Keuangan yang bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung kepada Kabupaten Karangasem 2019 karena sesuai Permendagri nomor 80 tahun 2015 Pasal 120 disebutkan, penomoran Keputusan Bupati ada di bagian Hukum dan Pasal 55 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun dan membahas rancangan Keputusan Bupati yang diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Bagian Hukum dan lanjut Sekretaris Daerah mengajukan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan;
- Perangkat Daerah pemrakarsa yang dimaksud adalah Dinas Perumahan dan

Halaman 63 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Permukiman Kabupaten Karangasem ;

- Pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karangasem yang menyusun redaksional Keputusan Bupati tersebut sesuai dengan agenda surat masuk Bagian Hukum Pemkab. Karangasem, tercatat di buku register penomoran Keputusan Bupati dengan urutan 302/HK/2019/ tanggal 13 September 2019;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Permendagri nomor 80 tahun 2015, materi muatan menjadi tanggung SKPD Pemrakarsa, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karangasem;
- Pedomannya adalah Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD beserta perubahannya, dan untuk Kabupaten Karangasem ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD berikut perubahan Peraturan Bupati;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

8. Saksi Drs. I Made Sujana Erawan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE tetapi tidak hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjabat sebagai Kepala BPKAD sejak bulan Juli 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menerima informasi di bulan September 2019 dari BPKAD Badung untuk mempersiapkan amprah bantuan sosial bedah rumah BKK dari Kabupaten Badung ke Kabupaten Karangasem sebesar Rp 20.250.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian berkoordinasi dengan BPKAD Badung untuk proses pencairan bantuan sosial tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanggal 10 September 2019 dana bantuan sosial dari Badung telah masuk ke Kas Daerah Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dana bantuan sosial masuk 1 (satu) kali ke kas daerah Karangasem ;

Halaman 64 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen yang harus disiapkan untuk pencairan bantuan sosial yaitu permohonan pencairan dana dari Bupati Karangasem, surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Bupati Karangasem, kwitansi yang ditanda tangani Bupati Karangasem, nomor rekening Kas Daerah Kabupaten Karangasem, serta foto kopi KTP Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen tersebut ditanda tangani oleh Bupati Karangasem dan saksi selaku Kepala BPKAD ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa permohonan pencairan dana dari Bupati Karangasem, surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Bupati Karangasem, kwitansi yang ditanda tangani Bupati Karangasem, nomor rekening Kas Daerah Kabupaten Karangasem, serta foto kopi KTP Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa SP2D pencairan dana bantuan sosial dari Kabupaten Badung kepada Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa SP2D pencairan dana bantuan sosial dari Kabupaten Karangasem kepada 405 penerima bantuan sosial bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyaluran bantuan sosial dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima bantuan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan SP2D yang ditunjukkan sebagai barang bukti ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada tanda tangan Kadis Perkim di kwitansi pencairan bantuan soaisl bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses pengamprahan dari pihak desa diajukan terlebih dahulu ke dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, verifikasi dilakukan dengan mengecek kelengkapan dengan check list ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, percaya dengan verifikasi karena telah ada tanda tangan Kadis Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lampiran pencairan dana ke masing-masing rekening penerima bantuan dikirimkan dari pihak desa melalui dinas Perkim, kemudian dibawa ke BPKAD ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pencairan ke masing-masing rekening penerima bantuan berdasarkan pengajuan dari pihak desa dan diteruskan oleh dinas Perkim ke BPKAD ;

Halaman 65 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan sosial bedah rumah kepada masyarakat masuk ke rekening masing-masing di BPD Cabang Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, BPD tidak berwenang menyetorkan atau mentransfer uang bantuan sosial kepada orang yang tidak ada namanya di SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, seharusnya BPD menyampaikan kepada dinas Perkim dan BPKAD terkait perubahan nama penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, BPKAD menyurati dinas Perkim sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir masih ada 83 (delapan puluh tiga) unit rumah bantuan sosial yang belum selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada kewajiban mengirimkan LPJ ke Kabupaten Badung karena bantuan sosial telah masuk ke Kas Daerah Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, surat ke Dinas Perkim tidak ditembuskan ke Perbekel Tianyar Barat karena Dinas Perkimlah yang harus mengirimkan surat ke Perbekel Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang melakukan verifikasi adalah dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua bantuan sosial atau hibah dari Kabupaten lain harus masuk ke APBD Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bansos bedah rumah dari Kabupaten Badung masuk ke APBD perubahan Kabupaten Karangasem tahun 2019;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bansos masuk ke kas umum daerah di BPKAD, setelah ditetapkan kemudian ditransfer ke rekening penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, transfer ke rekening penerima bantuan berdasarkan SK yang dibuat oleh dinas Perkim ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan apa-apa ;

9. Saksi Gusti Gede Putu Tusan, S.H.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;

Halaman 66 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE tetapi tidak hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sehari-hari menjabat selaku Bansos ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pertama kali menerima LPJ dari desa Tianyar Barat sekitar bulan Maret 2020 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, LPJ tersebut belum diterima sepenuhnya karena informasi yang diperoleh bahwa seluruh rumah belum selesai dibangun, dan sampai saat hadir di sidang, BPKAD secara penuh belum menerima LPJ tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, BPKAD pernah menolak LPJ yang diajukan karena LPJ tersebut belum lengkap ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang harus dilengkapi adalah nota asli tempat bahan bangunan dibelanjakan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa seluruh LPJ yang dikirimkan dari pihak desa kepada BPKAD melalui dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa SP2D sebanyak 2 kali ke rekening masing-masing penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa permohonan pencairan dana dari Bupati Karangasem, surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Bupati Karangasem, kwitansi yang ditanda tangani Bupati Karangasem, nomor rekening Kas Daerah Kabupaten Karangasem, serta foto kopi KTP Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa SP2D pencairan dana bantuan sosial dari Kabupaten Badung kepada Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa SP2D pencairan dana bantuan sosial dari Kabupaten Karangasem kepada 405 penerima bantuan sosial bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyaluran bantuan sosial dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima bantuan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan SP2D yang ditunjukkan sebagai barang bukti ;

Halaman 67 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Bahwa benar saksi menerangkan, ada tanda tangan Kadis Perkim di kwitansi pencairan bantuan soaisl bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sampai dengan bulan Desember 2020 BPKAD masih meminta laporan LPJ ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan apa-apa ;

10. Saksi Ida Ayu Istri Yanti Agustini;

- Sumber bantuan Bedah Rumah dari kab. Badung untuk Kab. Karangasem itu bersumber dari Pajak Hotel dan Restaurant yang berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dicairkan oleh Kab. Karangasem bulan September 2019 ;
- Jumlah Bantuan Bedah Rumah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kab. Badung untuk Kab. Karangasem adalah Rp. 20.250.000.000,- (Dua Puluh Milyar, Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- sebelum itu Kabupaten – Kabupaten di Bali, khususnya Kab. Karangasem ada mengajukan proposal / permohonan bantuan Bedah Rumah Ke Kab. Badung sejumlah 14.000 Unit Bedah rumah;
- Dasarnya permohonan Kab. Karangasem tersebut dicairkan pada bulan September 2019 adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Badung ;
- di BPKAD Kab. Badung tidak ada kewenangan untuk melakukan Verifikasi permohonan / proposal dari Kab. Karangasem, tetapi yang melakukan Verifikasi terhadap KTP maupun KK masyarakat penerima bantuan bedah rumah tersebut adalah Kabupaten pengaju (Kab. Karangasem) ;
- Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Badung masuk dulu ke Kas Daerah Kab. Karangasem, setelah di Kab. Karangasem menyalurkan kepada yang berhak menerima kemasing-masing wilayah yang diberikan Bantuan Bedah rumah;
- Dasar Kab. Karangasem mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kab. Badung adalah SK Bupati Badung No. 53/054/HK/2019, tanggal 22 Maret 2019 ;
- Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp20.250.000.000 (duapuluh milyar duaratus limapuluh juta rupiah) tersebut untuk 405 unit bedah rumah, dengan masing-masing unit rumah menerima Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Seingat saksi dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar

Halaman 68 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Rp20.250.000.000 (duapuluh milyar duaratus limapuluh juta rupiah)tersebut ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 10 September 2019;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

11. Saksi I Ketut Guna Aksara;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE dan saksi I Gede Sukadana tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tugas Kasi DJA adalah memasarkan produk dana dan jasa ke instansi-instansi, mengusulkan untuk meningkatkan dana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada dana bedah rumah di desa Tianyar Barat dari informasi dari BPKAD ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah ada penyerahan bantuan secara simbolis di kantor desa Tianyar Barat pada bulan September 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah melakukan sosialisasi setelah penyerahan simbolis bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sosialisasi yang dilakukan terkait kelengkapan-kelengkapan pencairan dana bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diundang oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE untuk melakukan sosialisasi di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembukaan rekening penerima bantuan juga dilakukan di masing-masing Capem untuk meringankan tugas di Cabang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak semua penerima bantuan bedah rumah hadir pada saat pembukaan rekening karena ada yang jauh rumahnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembukaan rekening dapat dilakukan di Capem karena online ;

Halaman 69 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, syarat yang harus dilengkapi untuk pembukaan rekening yaitu KTP, NPWP, No HP, Kartu Keluarga, Materai dan tanda tangan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ingat berapa penerima bantuan yang hadir saat pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, berkoordinasi dengan koordinator yaitu terdakwa I Gede Agung Pasrisak, SE dan saksi I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sempat mengetahui ada ketidakcocokan seperti beda nama penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pencairan yang dilakukan melalui mobil kas keliling karena ada kegiatan Goes to Banjar dan telah berkoordinasi dengan perbekerl desa Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, seharusnya pencairan dana bantuan bedah rumah dilakukan di kantor kas Kubu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya mendengar terkait SP2D tetapi tidak mengetahui tentang pencairan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah data diinput di CS, ada staf BPD yang datang ke kantor desa untuk mengambil buku tabungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjabat sebagai Kasi DJA sejak September 2012 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, BPD Cabang Karangasem membawahi 4 Cabang Pembantu dan ada 4 Kantor Kas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, prosedur umum pembukaan rekening di BPD yaitu ada aplikasi pembukaan rekening, melengkapi KTP, KK, NPWP dan nomor HP serta nama Ahli Waris, tanda tangan di atas materai;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada SOP terkait prosedur umum pembukaan rekening dan dipakai di seluruh Cabang BPD ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana bantuan sosial dari Pemkab Karangasem telah masuk ke rekening penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah melakukan lobi ke dinas Perkim dan diberikan data-data penerima bantuan sosial ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil sosialisasi di kantor desa adalah terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE dan saksi I Gede Sukadana akan memfasilitasi dan menjembatani serta mencari data-data yang diperlukan ;

Halaman 70 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pihak BPD tidak pernah menganjurkan untuk membuat rekening penampungan setelah dana bantuan sosial masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah sosialisasi terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE memanggil staf BPD ke ruang perbekel dan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE menyampaikan kepada saksi **"kami minta tolong, warga kami miskin, kalo kami kasih langsung dan dikelola, takut nanti dipake tajen kan rugi saya memperjuangkan, kami minta untuk dibuatkan rekening khusus, jadi dana Rp 50.000.000,- ada warga saya yang jujur 2 orang"** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian saksi menjawab kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE **"BPD siap membantu, yang penting data lengkap"** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saat itu langsung terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE memanggil saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa dan langsung dibuka rekening karena syarat-syarat pembukaan rekening telah disiapkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, seharusnya terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE menyampaikan kepada penerima bantuan bahwa uang akan ditarik dan ditampung di rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ada 2 warga yang akan mempunyai rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga penerima bantuan bedah rumah harus mengetahui bahwa ada buku tabungan yang dibuka di Cabang Pembantu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada sosialisasi pembukaan rekening di Capem dengan masyarakat penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kasi DJA mengusulkan pembukaan rekening di Capem kepada Kepala Cabang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui kapan uang bantuan sosial masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, memastikan penerima telah tanda tangan di formulir pembukaan rekening karena telah bekerja sama dengan koordinator desa yaitu bendahara desa I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak dibolehkan formulir dititipkan untuk pembukaan rekening ;

Halaman 71 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui bantuan sosial tersebut bersifat swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa dana tersebut harus dikelola oleh masing-masing penerima ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ide rekening penampungan berasal dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE dan saksi I Gede Sukadana;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat sosialisasi di kantor desa saksi I Gede Sukadana juga hadir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Ketut Putrayasa hadir, saksi I Gede Tangun juga hadir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menyetujui saran dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE untuk membuka rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah aturan pengelolaan bansos ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, 405 penerima bantuan tidak pernah bersentuhan langsung dengan BPD Bali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, 405 penerima bantuan membuka rekening baru bantuan ditransfer ke rekening penerima ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada surat kuasa dari penerima bantuan bedah rumah untuk memindahkan uang ke rekening penampungan atas nama saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 2 tahap pencairan ke rekening masing-masing penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rekening penampungan atas nama saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa dibuka dengan setoran awal dari kedua saksi tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setoran awal masing Rp 50.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, belum pernah ada nasabah yang menyarankan kepada saksi untuk bekerja di luar SOP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melakukan konfirmasi atau mengecek apakah nama-nama penerima bantuan telah sesuai dengan SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dimaksud dengan data yang lengkap adalah data untuk pembukaan rekening ;

Halaman 72 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui apakah rekening penampungan atas nama saksi I Gede Tangun juga merupakan rekening yang dipakai untuk menerima setoran bedah rumah dari BPKAD Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui ternyata ada transaksi bedah rumah di tahun 2020 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa surat yang dikirimkan dari BPD Cabang Karangasem kepada Kepala BPKAD Karangasem, buku-buku tabungan penerima bantuan bedah rumah, buku tabungan saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa seluruh formulir penarikan dana bantuan bedah rumah dari seluruh rekening, serta bukti penyitaan uang sebesar Rp 100.000.000,- yang disita dari saksi I Wayan Dipastra dan saksi I Komang Suardana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penarikan di mobil kas keliling oleh penerima bantuan, kemudian disetor ke rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rekening penerima bantuan bedah rumah adalah rekening tabungan, bukan rekening giro ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah buku tabungan selesai dibuat, langsung diantar ke kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada petugas bank yang ada di kantor desa saat pembukaan rekening di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan,
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui jeda berapa hari sejak dana masuk ke rekening penerima hingga ditransfer ke rekening penampungan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi bahwa ide pembuatan rekening bukan berasal dari terdakwa tetapi berasal dari saksi sendiri ;

Saksi tetap pada keterangan yang telah disampaikan.

12. Saksi I Wayan Dipastra;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 73 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, saksi I Gede Sukadana, saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah buku tabungan yang dibuka di Kas Kubu sebanyak 83 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada saat dilakukan sosialisasi dari BPD Cabang Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, syarat-syarat pembukaan rekening diterima di kantor Kas Kubu dalam keadaan lengkap dari Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada nasabah yang menyerahkan langsung syarat pembukaan rekening kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui 2 rekening atas nama saksi I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa dibuka di mana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah menerima buku tabungan atas nama I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa dari Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kasi DJA menyampaikan kepada saksi untuk membantu mencairkan bantuan, setelah cair bawa ke 2 rekening atas nama I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian melaksanakan perintah dari Kasi DJA untuk menarik uang dari rekening penerima dan ditampung di rekening penampungan atas nama I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yakin bahwa tanda tangan di slip penarikan adalah benar tanda tangan penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2020 ada pencairan bedah rumah yang masuk ke penerima bantuan atas nama I Made Seriteka ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal tidak pernah mengetahui SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak bisa memastikan apakah yang datang ke Kas Kubu adalah benar-benar penerima bantuan bedah rumah;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menerima buku tabungan atas nama saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa dari Kasi DJA ;

Halaman 74 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, Kasi DJA menyampaikan Tarik dan pindahkan ke rekening atas nama saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, memang ada transfer ke rekening masyarakat tetapi BPD Kas Kubu tidak bisa memastikan apakah penerima transfer masuk dalam penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui ada kewajiban konfirmasi ke BPKAD terkait penerima dana yang tidak ada namanya dalam SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengharuskan ada saldo sebelum pembukaan rekening penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, 2 rekening penampungan yang pertama dibuka sebelum rekening penerima bantuan dibuka ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui saksi I Gede Tangun juga sebagai salah satu penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak harus ada rekening penampungan dan jadwal penarikan bantuan dapat disesuaikan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, beberapa buku tabungan penerima bantuan yang berada di kantor Ka Kubu karena ada pemeriksaan internal;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa surat yang dikirimkan dari BPD Cabang Karangasem kepada Kepala BPKAD Karangasem, buku-buku tabungan penerima bantuan bedah rumah, buku tabungan saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa seluruh formulir penarikan dana bantuan bedah rumah dari seluruh rekening, serta bukti penyitaan uang sebesar Rp 100.000.000,- yang disita dari saksi I Wayan Dipastra dan saksi I Komang Swardana ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah ;

13. Saksi I Komang Swardana;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, saksi I Gede Sukadana, saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mencairkan bantuan bedah rumah dari masing-masing rekening penerima bantuan dan disetorkan ke 2 rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada perintah dari Kepala Kas Kubu, **“Untuk melanjutkan pencairan sisa yang kemaren”** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah melakukan pencocokan tanda tangan di KTP dengan buku tabungan tanpa melihat SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kepala Kas Kubu telah menyerahkan buku tabungan berisi no rekening atas nama I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pertama kali input dari rekening penerima untuk masuk ke rekening saksi I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dana bantuan yang masuk ke rekening saksi I Gede Tangun sebesar Rp 11.800.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dana bantuan yang masuk ke rekening saksi I Ketut Putrayasa adalah sebesar Rp 8.350.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah itu saksi melaporkan kepada kepala Kas Kubu dan saksi I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melaporkan ke saksi I Gede Sukadana atas inisiatif saksi sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terakhir melakukan input ke rekening penampungan sekitar bulan Januari 2020 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada dobel masuk ke rekening yang sama atas nama I Nyoman Suarma dan I Nengah Emben ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada dobel masuk rekening yang sama setelah ada konfirmasi dari bendahara desa I Gede Sukadana;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelumnya bendahara desa koordinasi dengan kepala Kas Kubu, kemudian kepala Kas Kubu menyampaikan **“tindakanjuti”** kemudian saksi menarik uang dari 2 rekening yang dobel kemudian setor ke rekening atas nama I Made Seriteka dan I Nengah Emben;

Halaman 76 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melakukan kroscek apakah I Made Seriteka dan I Nengah Emben adalah penerima bantuan sosial bedah rumah atau bukan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum melakukan transfer, biasanya BPD melakukan verifikasi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, verifikasi telah dilakukan di Kas Kubu oleh Kepala Kas Kubu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perintah menyetorkan ke rekening penampungan atas nama saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa datang dari Kepala Kas Kubu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perintah menyetorkan tersebut pada tanggal 21 November 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak harus ada rekening penampungan dan jadwal penarikan bantuan dapat disesuaikan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menarik uang dari rekening penerima bantuan karena ada blangko penarikan yang ditanda tangani penerima bantuan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan tidak hadir di Bank ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa surat yang dikirimkan dari BPD Cabang Karangasem kepada Kepala BPKAD Karangasem, buku-buku tabungan penerima bantuan bedah rumah, buku tabungan saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa seluruh formulir penarikan dana bantuan bedah rumah dari seluruh rekening, serta bukti penyitaan uang sebesar Rp 100.000.000,- yang disita dari saksi I Wayan Dipastra dan saksi I Komang Suardana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima hanya tanda tangan formulir penarikan tetapi tidak pernah datang ke Bank ;
- **Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah ;**

14. Saksi I Komang Sujana, S.E.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengenal terdakwa ;

Halaman 77 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, penyerahan simbolis bedah rumah lupa dilakukan kapan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses penarikan diproses di kantor desa Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya 1 orang penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada tertulis di data formulir dana bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penarikan dilakukan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kasi DJA menghubungi saksi untuk merapat ke desa Tianyar Barat karena ada masyarakat yang menarik ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menarik dana bantuan bedah rumah adalah masyarakat atas nama Gede Ardana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dana tersebut kemudian disetorkan ke rekening saksi I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak sempat menanyakan mengapa ditarik, tetapi tidak dijawab oleh sdra. Gede Ardana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sandi 161 di buku tabungan milik sdra. Gede Ardana adalah tarikan tunai cabang lain, karena dibuka di Capem Candidasa ;
- **Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah ;**

15. Saksi Putu Ari Astuti, S.E.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diperiksa di depan Penyidik terkait dengan pembukaan rekening tabungan penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, telah mengetahui bahwa pembukaan rekening tersebut terkait kegiatan bedah rumah di desa Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, seluruh Capem mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kasi DJA yang memberikan aplikasi pembukaan rekening ;

Halaman 78 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelumnya telah diinformasikan bahwa pembukaan rekening tujuan untuk menerima bantuan bedah rumah dan disampaikan oleh Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan,
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan seluruh terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kepala Capem bertanggung jawab kepada Kepala Cabang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tugas Kepala Cabang adalah mengawasi operasional di kantor Capem sesuai peraturan yang berlaku ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 61 rekening penerima bantuan bedah rumah yang dibuka di Capem Selat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, memungkinkan jika seseorang tinggal di Kubu tetapi membuka rekening di tempat lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masyarakat penerima bantuan yang rekeningnya dibuka di Capem lain harus mengetahui bahwa buku tabungan dibuka bukan di Kas Kubu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanyakan kepada Kasi DJA apakah masyarakat telah diberitahu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan kemudian diserahkan kepada Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kasi DJA menyampaikan jika buku tabungan telah ada, nanti diserahkan lagi kepada Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan tetap akan diserahkan kepada Kasi DJA karena koordinasi pembukaan buku tabungan dilakukan oleh Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembukaan rekening secara kolektif merupakan kewenangan Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya membuka rekening dan mencetak buku tabungan yang berisi nama penerima tetapi belum ada saldo yang masuk ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertemu dengan nasabah penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan di buku tabungan tidak dilakukan di bank ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan seharusnya dilakukan di depan petugas bank ;

Halaman 79 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya mencetak nama-nama penerima di buku tabungan, tetapi tidak ada saldo ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada nama-nama penerima bantuan bedah rumah yang diserahkan dari Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, akan terbaca di sistem jika ada 1 orang memiliki lebih dari 1 rekening di BPD ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Tangun mempunyai 2 rekening, 1 untuk penerima bantuan bedah rumah, sedangkan yang 1 untuk rekening penampungan dana bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rekening penampungan dibuka di Cabang Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kalo buku tabungan dibuka di Cabang Candidasa, maka harus tanda tangan di Capem Candidasa ;
- **Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah ;**

16. Saksi Ni Nyoman Diah Witari, S.E., M.M.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kepala Capem bertanggung jawab kepada Kepala Cabang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 20 rekening penerima bantuan bedah rumah yang dibuka di Capem Candidasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kasi DJA langsung menyerahkan form pembukaan rekening di kantor Cabang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanyakan kepada Kasi DJA apakah masyarakat telah diberitahu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan kemudian diserahkan kepada Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, memungkinkan jika seseorang tinggal di Kubu tetapi membuka rekening di tempat lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masyarakat penerima bantuan yang rekeningnya dibuka di Capem lain harus mengetahui bahwa buku tabungan dibuka bukan di Kas Kubu ;

Halaman 80 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanyakan kepada Kasi DJA apakah masyarakat telah diberitahu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan kemudian diserahkan kepada Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kasi DJA menyampaikan jika buku tabungan telah ada, nanti diserahkan lagi kepada Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan tetap akan diserahkan kepada Kasi DJA karena koordinasi pembukaan buku tabungan dilakukan oleh Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembukaan rekening secara kolektif merupakan kewenangan Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya membuka rekening dan mencetak buku tabungan yang berisi nama penerima tetapi belum ada saldo yang masuk ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertemu dengan nasabah penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan di buku tabungan tidak dilakukan di bank ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan seharusnya dilakukan di depan petugas bank ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya mencetak nama-nama penerima di buku tabungan, tetapi tidak ada saldo ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada nama-nama penerima bantuan bedah rumah yang diserahkan dari Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, akan terbaca di sistem jika ada 1 orang memiliki lebih dari 1 rekening di BPD ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Tangun mempunyai 2 rekening, 1 untuk penerima bantuan bedah rumah, sedangkan yang 1 untuk rekening penampungan dana bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rekening penampungan dibuka di Cabang Karangasem ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah ;

17. Saksi I Komang Wiryadi, S.E.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;

Halaman 81 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kepala Capem bertanggung jawab kepada Kepala Cabang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada rekening penerima bantuan bedah rumah yang dibuka di Cabang Amlapura tetapi jumlahnya saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada laporan dari staf bahwa ada pembukaan rekening untuk bedah rumah dan diintai tolong dari Kasi DJA;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanyakan kepada Kasi DJA apakah masyarakat telah diberitahu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa buku tabungan kemudian diserahkan kepada Kasi DJA atau tidak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, memungkinkan jika seseorang tinggal di Kubu tetapi membuka rekening di tempat lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masyarakat penerima bantuan yang rekeningnya dibuka di Capem lain harus mengetahui bahwa buku tabungan dibuka bukan di Kas Kubu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanyakan kepada Kasi DJA apakah masyarakat telah diberitahu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan kemudian diserahkan kepada Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kasi DJA menyampaikan jika buku tabungan telah ada, nanti diserahkan lagi kepada Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan tetap akan diserahkan kepada Kasi DJA karena koordinasi pembukaan buku tabungan dilakukan oleh Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembukaan rekening secara kolektif merupakan kewenangan Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya membuka rekening dan mencetak buku tabungan yang berisi nama penerima tetapi belum ada saldo yang masuk ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertemu dengan nasabah penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan di buku tabungan tidak dilakukan di bank ;

Halaman 82 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan seharusnya dilakukan di depan petugas bank ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya mencetak nama-nama penerima di buku tabungan, tetapi tidak ada saldo ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada nama-nama penerima bantuan bedah rumah yang diserahkan dari Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, akan terbaca di sistem jika ada 1 orang memiliki lebih dari 1 rekening di BPD ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Tangun mempunyai 2 rekening, 1 untuk penerima bantuan bedah rumah, sedangkan yang 1 untuk rekening penampungan dana bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rekening penampungan dibuka di Cabang Karangasem ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah ;

18. Saksi Kadek Budiastira, S.E.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kepala Capem bertanggung jawab kepada Kepala Cabang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanyakan kepada Kasi DJA apakah masyarakat telah diberitahu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 24 rekening penerimaan bantuan yang dibuka di Capem Menanga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan kemudian diserahkan kepada Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, memungkinkan jika seseorang tinggal di Kubu tetapi membuka rekening di tempat lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masyarakat penerima bantuan yang rekeningnya dibuka di Capem lain harus mengetahui bahwa buku tabungan dibuka bukan di Kas Kubu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanyakan kepada Kasi DJA apakah masyarakat telah diberitahu ;

Halaman 83 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan kemudian diserahkan kepada Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kasi DJA menyampaikan jika buku tabungan telah ada, nanti diserahkan lagi kepada Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan tetap akan diserahkan kepada Kasi DJA karena koordinasi pembukaan buku tabungan dilakukan oleh Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembukaan rekening secara kolektif merupakan kewenangan Kasi DJA ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah

19. Saksi I Gede Sukanada, S.E.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, SKAI bertugas membantu menjalankan fungsi-fungsi perbankan berjalan dengan baik ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, SOP pembukaan rekening yang ada secara umum, nasabah datang ke bank, membawa KTP, mengisi formulir pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, BPD juga melayani pembukaan rekening secara kolektif melalui Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perlakuan SOP terhadap yang datang sendiri dengan nasabah kolektif adalah sama dan tidak ada perbedaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, SOP tersebut tidak boleh disimpangi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak dibenarkan buku tabungan bedah rumah tidak pernah diterima oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada SOP menarik dana kemudian ditampung di rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pelaksanaan dan pengelolaan bantuan bedah rumah tidak berjalan optimal karena belum ada juknis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jika ada orang yang akan menarik tabungan dan menyetorkan ke rekening lain dengan alasan kesalahan no rekening maka pemilik rekening tujuan harus ada dan datang ke bank ;



- Bahwa benar saksi menerangkan, pihak teller tidak boleh serta merta melakukan transfer tanpa mengecek kebenaran no rekening tujuan apakah benar merupakan penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kepala BPD Kas Kubu dan staf harus melakukan verifikasi apakah benar yang akan ditransfer benar sebagai penerima bantuan bedah rumah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah;

20. Saksi I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada dana bantuan bedah rumah yang ditransfer dari Pemkab Badung kepada Pemkab Karangasem sebesar Rp 20.250.000.000,- dan telah dilakukan dengan prosedur yang benar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada administrasi pencairan yang dikirimkan dari BPKAD Badung ke BPD Cabang Mangupura untuk selanjutnya diproses ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada SP2D online diinput oleh BPKAD Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, BPD Mangupura hanya melakukan verifikasi dengan mengecek alamat penerima, berapa nominal, nomor rekening dan ditujukan kepada siapa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah ;

21. Saksi I Nyoman Sipel, S.Pd;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil pada tahun 2016 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tugas Kawil antara pelayanan masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bertanggung jawab kepada Perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 605 KK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2019 pernah menerima bantuan sosial bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan bedah rumah adalah Kepala Keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan “Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah” ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sejak tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 105 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada masyarakat yang tidak ada namanya dalam SK Bupati Karangasem, tetapi menerima bantuan bedah rumah yaitu atas nama Made Emben ;

Halaman 86 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui hal tersebut setelah dimintai keterangan di Penyidik ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP atas nama Made Emben dikumpulkan dan diserahkan kepada perbekel di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membaca SK Bupati Karangasem terkait penetapan penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perbekel Tianyar Barat dan penerima bantuan serta Kepala Wilayah hadir pada saat penyerahan bantuan tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah mengantar Dinas Perkim untuk melakukan monev ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE pernah memerintahkan saksi untuk mengganti nama penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah melaporkan ada nama yang ganda, kemudian terdakwa menyampaikan "**kasih saja ke Made Emben**";
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengecek apakah Made Emben ada Namanya di SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui Made Emben punya rekening bantuan bedah rumah karena pernah datang ke kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;

Halaman 87 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perbekel pernah menyampaikan untuk menyiapkan KTP dan KK untuk pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masyarakat datang ke kantor desa untuk membawa KTP dan KK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 2 kali pengumpulan KTP dan KK, pertama untuk menjadi penerima bantuan, dan yang kedua untuk pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah mengumpulkan dokumen pembukaan rekening dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pihak BPD datang ke kantor desa bersama-sama dengan masyarakat sekaligus membuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak semua penerima bantuan datang ke kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan datang ke kantor desa untuk mengisi formulir pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa formulir yang telah ditanda tangani penerima bantuan diserahkan ke siapa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui kapan buku tabungan selesai dibuat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melihat masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membawa slip penarikan kepada masyarakat penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana bantuan sosial telah masuk ke rekening penerima ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kurang tahu kapan awal pekerjaan bedah rumah mulai berjalan, sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui apakah masyarakat yang membeli bahan bangunan sendiri atau tidak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masih banyak rumah yang belum selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah diperintahkan untuk mengumpulkan tanda tangan penerima bantuan di LPJ ;

Halaman 88 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada arahan dari perbekel jika bahan bangunan datang, diarahkan ke penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarga miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;

Halaman 89 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.**

22. Saksi I Ketut Kerta;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak hubungan keluarga ;

Halaman 90 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil pada tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 174 KK di Banjar dinas Tirta Sari ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2019 pernah menerima bantuan sosial bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bedah rumah merupakan warga masyarakat yang rumahnya tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan "Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah" ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sejak tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan sejumlah 15 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 15 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penerima bantuan yang namanya tidak ada dalam SK Bupati Karangasem tetapi menerima bantuan bedah rumah yaitu atas nama I Made Sumerata ;

Halaman 91 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui hal tersebut saat diperiksa di depan Penyidik ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui penyebab ada masyarakat yang tidak ada nama tetapi bisa menerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perbekel Tianyar Barat dan penerima bantuan serta Kepala Wilayah hadir pada saat penyerahan bantuan tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah mengantar Dinas Perkim untuk melakukan monev ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim pernah menanyakan mana masyarakat penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak membaca SK Bupati Karangasem;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak semua masyarakat penerima datang ke kantor desa untuk pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa, saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui buku tabungan selesai dan disuruh dikumpulkan di desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melihat masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;

Halaman 92 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana bantuan sosial telah masuk ke rekening penerima ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah ada pemberitahuan dari perbekel bahwa ada masyarakat yang akan menarik bantuan bedah rumah;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awal pekerjaan bedah rumah mulai berjalan, sekitar September tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang membeli bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, toko bahan bangunan bertanya kepada saksi alamat penerima bantuan bedah rumah kemudian saksi antar ke lokasi masing-masing rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang diantar antara lain, pasir, batu, batako, sesah, genteng ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertanya kepada pihak desa mengapa penerima bantuan tidak membeli secara langsung karena telah ada penyampaian dari toko bahwa ada suruhan dari desa untuk mengantar bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga pihak desa yang memberi uang untuk masyarakat membeli bahan bangunan berupa batako ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semen yang diterima penerima bantuan hanya 48 zak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua rumah telah selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah diperintahkan untuk mengumpulkan tanda tangan penerima bantuan di LPJ ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa kepada warga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;

Halaman 93 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarg miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;

Halaman 94 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.**

23. Saksi I Nyoman Ugu;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil pada tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 235 KK di Banjar dinas Samuh ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2019 pernah menerima bantuan sosial bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada pengecekan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;

Halaman 95 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan “Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah” ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KP dan KK yang dikumpulkan berjumlah 9 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 9 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah tetapi tidak ada Namanya di SK Bupati Karangasem, yaitu atas nama I Nyoman Sukarata ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui penyebab ada masyarakat yang tidak ada nama tetapi bisa menerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP atas nama I Nyoman Sukarata pernah dikumpulkan dan diserahkan kepada perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-

Halaman 96 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perbekel Tianyar Barat dan penerima bantuan serta Kepala Wilayah hadir pada saat penyerahan bantuan tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah mengantarkan Dinas Perkim untuk melakukan monev ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dinas Perkim datang mencari foto ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melakukan kroscek di lapangan terkait kebenaran penerima bantuan dengan nama di SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, seluruh penerima bantuan datang ke desa untuk pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa, saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melihat masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak desa bahwa akan ada proses pencairan bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima rumah tidak pernah membeli bahan bangunan sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, toko bahan bangunan bertanya kepada saksi alamat penerima bantuan bedah rumah kemudian saksi antar ke lokasi masing-masing rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang diantar antara lain, pasir, batu, batako, seseh, genteng ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertanya kepada pihak desa mengapa penerima bantuan tidak membel secara langsung karena

Halaman 97 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



telah ada penyampaian dari toko bahwa ada suruhan dari desa untuk mengantar bahan bangunan ;

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua rumah telah selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah diperintahkan untuk mengumpulkan tanda tangan penerima bantuan di LPJ ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarga miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;

Halaman 98 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.**

24. Saksi I Ketut Lanus, S.Pd.;

- benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil pada tahun 2016 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 396 KK di Munti Gunung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2019 pernah menerima bantuan sosial bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mencari masyarakat yang tidak mempunyai rumah layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan "Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah" ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa kapan mulai mengumpulkan KTP dan KK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan berjumlah 24 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 24 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;

Halaman 100 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penerima bantuan yang Namanya tidak ada di SK Bupati Karangasem atas nama I Made Seriteka ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui penyebab ada masyarakat yang tidak ada nama tetapi bisa menerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui saat diperiksa di depan Penyidik ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perbekel Tianyar Barat dan penerima bantuan serta Kepala Wilayah hadir pada saat penyerahan bantuan tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah mengantar Dinas Perkim untuk melakukan monev ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengantarkan Perkim berdasarkan usulan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, seluruh penerima bantuan datang ke desa untuk pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa, saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melihat masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak desa bahwa akan ada proses pencairan bantuan bedah rumah ;

Halaman 101 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima rumah tidak pernah membeli bahan bangunan sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, toko bahan bangunan bertanya kepada saksi alamat penerima bantuan bedah rumah kemudian saksi antar ke lokasi masing-masing rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang diantar antara lain, pasir, batu, batako, seseh, genteng ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertanya kepada pihak desa mengapa penerima bantuan tidak membel secara langsung karena telah ada penyampaian dari toko bahwa ada suruhan dari desa untuk mengantar bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masih ada rumah yang belum dibangun;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah diperintahkan untuk mengumpulkan tanda tangan penerima bantuan di LPJ ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarg miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;

Halaman 102 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang menyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;

Halaman 103 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah

25. Saksi I Nyoman Puspita;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan "Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah" ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sekitar tahun 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan berjumlah 41 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 41 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas Tegal Sari ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya dinas Perkim datang ke kantor desa dan menanyakan lokasi penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengantarkan dinas Perkim ke lokasi pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke saksi I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir diserahkan kepada saksi I Gede Sukadana karena yang bersangkutan adalah bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Sukadana tidak pernah menolak saat diserahkan formulir pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melihat masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 5 orang penerima bantuan yang tanda tangan formulir pembukaan rekening di balai Banjar dan diserahkan ke pihak desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima rumah tidak pernah membeli bahan bangunan sendiri ;

Halaman 105 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, toko bahan bangunan bertanya kepada saksi alamat penerima bantuan bedah rumah kemudian saksi antar ke lokasi masing-masing rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang diantar antara lain, pasir, batu, batako, seseh, genteng ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertanya kepada pihak desa mengapa penerima bantuan tidak membel secara langsung karena telah ada penyampaian dari toko bahwa ada suruhan dari desa untuk mengantar bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan tidak pernah membeli bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertanya kepada perbekel mengapa masyarakat tidak membeli bahan bangunan secara langsung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sampai saat ini masih ada rumah yang belum selesai dibangun sebanyak 2 unit ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, belum selesai dibangun karena tukang tidak bisa bekerja ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperintahkan untuk mengumpulkan tanda tangan penerima bantuan di LPJ ;**
- **Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan Desa yang meminta saksi mengumpulkan tanda tangan penerima bantuan ;**
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada tanda tangan yang dipalsukan ;**
- **Bahwa benar saksi menerangkan, setelah ditanda taangani, kemudian diserahkan lagi kepada Kaur Perencanaan ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;

Halaman 106 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarg miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkata sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;

Halaman 107 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga :**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.**

26. Saksi I Nyoman Gemuh Widiatmaja;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan "Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah" ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan sejumlah 20 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 20 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya dinas Perkim datang ke kantor desa dan menanyakan lokasi penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengantarkan dinas Perkim ke lokasi pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masih ada rumah yang belum dibangun;

Halaman 109 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperintahkan untuk mengumpulkan tanda tangan penerima bantuan di LPJ ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE yang meminta saksi mengumpulkan tanda tangan penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada tanda tangan yang dipalsukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, redaksi surat antara lain berbunyi akan bertanggung jawab menyelesaikan rumah tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarg miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;

Halaman 110 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

27. Saksi I Nengah Kanjiatna;

Halaman 111 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan **“Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah”** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan sejumlah 40 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 25 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;

Halaman 112 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya dinas Perkim datang ke kantor desa dan menanyakan lokasi penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengantarkan dinas Perkim ke lokasi pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa, saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melihat semua masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masih ada rumah yang belum dibangun;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membawa formulir untuk ditandatangani penerima bantuan di LPJ, tetapi penerima bantuan tidak mau menandatangani karena tidak sesuai dengan RAB ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;

Halaman 113 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarga miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan movev bedah rumah ;

Halaman 114 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga :**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.**

28. Saksi I Made Mertha;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan “Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah” ;

Halaman 115 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan sejumlah 30 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 30 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya dinas Perkim datang ke kantor desa dan menanyakan lokasi penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengantarkan dinas Perkim ke lokasi pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa, saksi lupa ;

Halaman 116 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, semua masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua rumah telah selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membawa formulir untuk ditanda tangani penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan menandatangani karena dianggap telah menerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui apakah pertanggungjawaban telah sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarg miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;

Halaman 117 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

Halaman 118 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



29. Saksi I Gede Sutrawan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan “Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah” ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan sejumlah 28 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 28 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;

Halaman 119 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya dinas Perkim datang ke kantor desa dan menanyakan lokasi penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengantarkan dinas Perkim ke lokasi pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa yaitu saksi I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melihat masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua rumah telah selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membawa formulir untuk ditanda tangani penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan menandatangani karena dianggap telah menerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui apakah pertanggungjawaban telah sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;

Halaman 120 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarg miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;

Halaman 121 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.**

30. Saksi I Ketut Edi Saputra;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;

Halaman 122 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan “Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah” ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan sejumlah 25 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 25 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya dinas Perkim datang ke kantor desa dan menanyakan lokasi penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengantarkan dinas Perkim ke lokasi pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;

Halaman 123 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa, saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada formulir yang ditanda tangani di kantor desa, tetapi di rumah penerima ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pihak BPD yang mneyerahkan formulir kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua rumah telah selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membawa formulir untuk ditanda tangani penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan menandatangani karena dianggap telah menerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membaca apa yang ditanda tangani oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa banyak dokumen yang dibawa ke penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarg miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;

Halaman 124 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;

Halaman 125 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.**

31. I Ketut Ngatag;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan "Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah" ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sekitar tahun 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan sejumlah 18 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 18 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya dinas Perkim datang ke kantor desa dan menanyakan lokasi penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengantarkan dinas Perkim ke lokasi pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa, saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua rumah telah selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membawa formulir untuk ditanda tangani penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan menandatangani karena dianggap telah menerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui apakah pertanggungjawaban sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui penerima bantuan bedah rumah tidak pernah membeli bahan bangunan sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;

Halaman 127 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarg miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;

Halaman 128 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkata sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga :**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.**

32. Saksi I Made Bangkit Sastrawan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;

Halaman 129 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan “Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah” ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan sejumlah 14 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 14 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya dinas Perkim datang ke kantor desa dan menanyakan lokasi penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengantarkan dinas Perkim ke lokasi pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;

Halaman 130 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa, saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua rumah telah selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membawa formulir untuk ditanda tangani penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan menandatangani karena dianggap telah menerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarg miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;

Halaman 131 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;

Halaman 132 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.**

33. Saksi I Ketut Denes;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan "Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah" ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan sejumlah 29 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 29 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya dinas Perkim datang ke kantor desa dan menanyakan lokasi penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengantarkan dinas Perkim ke lokasi pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa, saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masih ada 3 rumah penerima bantuan yang belum selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membawa formulir untuk ditanda tangani penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan menandatangani karena dianggap telah menerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui apakah pertanggungjawaban telah sesuai dengan kondisi di lapangan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masyarakat menerima bahan bangunan dari toko bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada masyarakat yang beli sendiri bahan bangunan ;

Halaman 134 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarg miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;

Halaman 135 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

34. Saksi I Nengah Manta;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;

Halaman 136 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada bantuan bedah rumah dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2018 menerima informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE akan ada bedah rumah dan disampaikan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyampaikan “Pak Kadus tolong cek data miskin yang ada di wilayah masing-masing karena akan diajukan proposal bedah rumah” ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dilaksanakan rapat yang dilaksanakan di kantor desa dan membahas untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP disampaikan langsung oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pernah menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai mengumpulkan KTP dan KK sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah KTP dan KK yang dikumpulkan sejumlah 30 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada 20 penerima bantuan bedah rumah di Banjar dinas yang saksi pimpin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan bedah rumah hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya dinas Perkim datang ke kantor desa dan menanyakan lokasi penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengantarkan dinas Perkim ke lokasi pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, monev yang dilakukan dengan cara mengecek rumah yang belum selesai dan yang telah selesai dan difoto oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil monev selalu di-share di grup ;

Halaman 137 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Perencanaan pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan penerima bantuan bedah rumah untuk hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat kumpul, disampaikan akan dibuka rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir pembukaan rekening yang telah ditanda tangani masyarakat diserahkan ke staf desa, saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua masyarakat tanda tangan formulir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua rumah telah selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membawa formulir untuk ditanda tangani penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan menandatangani karena dianggap telah menerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masyarakat menanda tangani pertanggungjawaban pembangunan rumah telah selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah menanyakan apakah ada rumah yang dibangun bukan berdasarkan SK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga desa tidak pernah menyampaikan proposal pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui jumlah bantuan bedah rumah sebanyak 405 penerima, tetapi tidak mengetahui jumlah penerima yang ada di proposal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada proposal lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan dari warga sebelum ada SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan pada tahun 2019, tetapi ada juga yang dikumpulkan di tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing Kawil punya data keluarga miskin di Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil yang menentukan rumah tangga miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah penerima bantuan bedah rumah tidak dicocokkan dengan data terpadu keluarga miskin ;

Halaman 138 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mempunyai acuan rumah yang tidak layak huni ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kriteria penerima bantuan antara lain dindingnya bedek, atapnya alang-alang, lantai tanah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas tanah tidak tidak diperhitungkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dicek apakah rumah dibangun di atas tanah pribadi atau bukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima nota atau kwitansi dari toko bahan bangunan yang mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dan melihat barang bukti kwitansi SPJ yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang berperan merubah swakelola menjadi menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyampaian dari toko bahan bangunan bahwa yang membeli bahan bangunan dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penyampaian dari penerima bantuan terkait kesulitan membangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diangkat sebagai Kawil melalui pemilihan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengusulan bedah rumah ada masyarakat yang ke Kawil, ada juga yang ke perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Fajar Ketilang penyuplai semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa berapa kali dinas Perkim melakukan monev bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang dibayar sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di bendahara desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, luas bangunan adalah 7x5 m ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diserahkan dari bendahara desa I Gede Sukadana kepada warga ;**

Halaman 139 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga Kawil yang menyerahkan ongkos tukang dari bendahara desa kemudian serahkan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada potongan ongkos tukang dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui mengapa penerima di Banjar dinas Munti Gunung Kauh lebih banyak ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

35. Saksi I Gede Arya Getas, S.Pd.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjabat sebagai Sekdes sejak tahun 2017 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tugas Sekdes antara lain pemimpin administrasi di kantor desa Tianyar Barat, menjadi verifikator APBDes ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perbekel dijabat oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kaur Keuangan desa dijabat oleh saksi I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bertanggung jawab langsung kepada perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, desa Tianyar Barat terdiri dari 14 Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam tahun 2019 ada kegiatan pembangunan bedah rumah di desa Tianyar Barat yang bersumber dari BKK Badung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan bedah rumah untuk 405 kepala keluarga di Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada serah terima dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem secara simbolis di Munti Gunung dalam tahun 2019 ;

Halaman 140 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, yang hadir di antaranya Bupati Karangasem, Bupati Badung dan penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE juga hadir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dinas Perkim Karangasem juga hadir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing penerima bantuan menerima Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menjadi persyaratan pengusulan bantuan bedah rumah di antaranya masyarakat tidak mampu, usulan dibawa oleh kepala wilayah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga masyarakat langsung datang ke terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil disuruh oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE untuk mendata jumlah masyarakat miskin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dikumpulkan antara lain KTP dan KK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diminta memantau kegiatan pembangunan bedah rumah di Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK diserahkan kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE dari setiap Kawil ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelumnya ada penyusunan proposal pembangunan bedah rumah pada tahun 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu siapa yang menyusun proposal dan ditanda tangani oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE tetapi lupa untuk berapa banyak rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya disampaikan proposal dibawa ke Denpasar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui ada proposal yang dikirimkan ke dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah ada sosialisasi dari BPD di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sosialisasi terkait proses pembuatan buku rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sosialisai juga dihadiri penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diampaiakan juga dari BPD bahwa masyarakat harus membuka rekening dan ada formulir ;

Halaman 141 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, sosialisasi dilaksanakan setelah penyerahan secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rekening penerima bantuan jadi setelah sosialisasi karena pengisian formulir diisi oleh masyarakat di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak semua penerima bantuan hadir di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada juga formulir yang diserahkan dari BPD kepada pihak desa kemudian diserahkan kepada Kawil ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah formulir diisi, kemudian formulir dibawa ke Bank oleh saksi I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui bahwa bantuan bedah rumah adalah swakelola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, seharusnya penerima bantuan yang membelanjakan bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekitar bulan November 2019 bantuan masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Nengah Sada amprah ke BPKAD dengan dokumen dari desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mendapat laporan terkait pencairan bantuan ke rekening penerima ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa I Gede Pasrisak Julaiwan, SE pernah menyampaikan kepada saksi bahwa bantuan telah masuk ke rekening masyarakat tetapi belum semua ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, faktanya memang dibuat rekening penampungan bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada masyarakat yang datang ke kantor desa untuk mengambil ongkos tukang dari bendahara desa yaitu saksi I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menarik uang adalah saksi I Gede Tangun, saksi I Gede Sujana dan saksi I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, uang yang ditarik diserahkan ke terdakwa I Gede Agung Pasrisak Julaiwan, SE dan saksi I Gede Sukadana;
- Bahwa benar saksi menerangkan, uang tersebut untuk membayar ongkos tukang ;

Halaman 142 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang memang dibayar sendiri oleh saksi I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan tidak pernah membeli bahan bangunan sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan dibeli oleh saksi I Gede Tangun, saksi I Gede Sujana dan saksi I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketiga saksi juga pernah mengantar bahan bangunan kepada penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertanya kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE alasan penerima bantuan tidak pernah membeli bahan bangunan sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya saksi telah menyampaikan kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE bahwa lebih baik bantuan dikelola sendiri oleh masyarakat, tetapi dijawab oleh terdakwa JANGAN, SAYA TAKUT NANTI UANGNYA DIPAKE TAJEN ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang saksi ketahui sdr. I Nengah Sada yang membuat LPJ ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada awal 2020 LPJ telah disusun tetapi seluruh rumah belum selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, permintaan telah dimintakan oleh Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui lampiran apa saja yang harus dikirim ke Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanyakan kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE alasan dibuatkan LPJ sedangkan rumah belum selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melakukan verifikasi terhadap LPJ yang dikirimkan ke Bupati ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada penarikan bantuan bedah rumah di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan diberikan slip penarikan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyerahan bantuan secara simbolis diserahkan hanya kepada 1 orang penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, slip yang telah ditandatangani diserahkan kepada BPD ;

Halaman 143 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, BPD secara aktif ke kantor mengambil slip penarikan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membaca Perbup terkait pengelolaan Hibah dan Bansos ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada beberapa rumah yang belum selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada petunjuk teknis pembangunan bedah rumah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

36. Saksi Ni Made Yulianti;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bertugas sebagai administrasi di bidang pertanahan dan administrasi lainnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjabat sejak 2017 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui ada penyerahan secara simbolis bantuan bedah rumah di pertengahan tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang hadir antara lain terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan sosial bedah rumah untuk 405 penerima bantuan dan masing-masing menerima Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE tidak pernah memimpin rapat terkait pembentukan panitia pengelolaan bedah rumah di Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menyarankan kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE untuk membentuk panitia pengelolaan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui ada rumah yang belum selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, proposal dan isinya disusun oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;

Halaman 144 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah ada rapat awal sebelum pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah dikonfirmasi kebenaran LPJ oleh dinas Perkim ;
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.**

37. Saksi I Nengah Sadah;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjabat sebagai Kaur Perencanaan sejak tahun 2018 yang bertugas membantu sekretaris desa di bidang administrasi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui dalam tahun 2019 ada bantuan bedah rumah dari Badung untuk desa Tianyar Barat setelah ada penyerahan bantuan secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah disuruh oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE untuk mempersiapkan administrasi pencairan bagi penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dilampirkan antara lain, KK, KTP, RAB dari Perkim, nomor rekening penerima ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, daftar nama yang dikirim ke BPKAD tidak diketahui apakah sama atau tidak dengan nama-nama di SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membaca SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan oleh Kawil dan diserahkan juga kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui administrasi pembukaan rekening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi hanya membawa LPJ ke Perkim dan setelah diverifikasi oleh Perkim kemudian dibawa ke BPKAD ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang membuat LPJ adalah I Nengah Agus Wiranata ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dinas Perkim tidak pernah menanyakan nota asli atau kwitansi asli dan diserahkan kepada Kabid Perumahan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima bantuan menjadi 405 dari 650 yang diusulkan karena data dari Kawil ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, siapa yang menentukan jumlah penerima bantuan di masing-masing Banjar dinas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, proposal bantuan rumah dibuat oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 buah papan nama bedah rumah yang dibeli oleh saksi ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, membeli 405 papan nama dengan harga Rp 100.000,- yang ditransfer dari saksi I Gede Sukadana ke rekening saksi untuk dibelikan papan nama ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ditransfer sebanyak Rp 40.500.000,- dan dibeli di Denpasar, toko Trilest ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengirimkan LPJ ke Perkim sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya saksi yang bertugas membawa LPJ ke dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membaca RAB yang dibuat oleh dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, LPJ yang dibuat berdasarkan RAB yang dibuat oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

38. Saksi I Nengah Agus Wiranata;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 146 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sehari-hari sebagai tenaga kontrak di desa Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bertugas sebagai operator Siskeudes ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah terlibat di pembuatan proposal bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE untuk membuat format nota dan kwitansi sebanyak 29 lembar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE menyerahkan membuat LPJ sesuaikan Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, LPJ dibuat di kantor desa menggunakan Laptop milik Desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui stempel dan tanda tangan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, nota dan kwitansi yang diserahkan kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE sudah berisi harga bahan bangunan dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, daftar harga telah disesuaikan dengan RAB perubahan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa LPJ yang dibuat oleh saksi berisi 2 lembar nota, kwitansi dan pernyataan yang dikirimkan ke Bupati melalui dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, angka di nota dan kwitansi berasal dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui LPJ bedah rumah yang dibuat untuk dikirimkan ke dinas Perkim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kantor desa tidak menjual bahan bangunan untuk bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melaksanakan perintah terdakwa I Gede Agung Parisak Juliawan, SE karena terdakwa adalah Perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah juga diperintahkan membuat nota makan dan minum oleh terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;

Halaman 147 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanamkan nota asli kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa juga tidak pernah menyerahkan nota asli kepada saksi ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat barang bukti nota asli yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, seharusnya LPJ harus menggunakan nota asli, bukan nota yang dibuat oleh saksi ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, membaut LPJ dengan barang bukti Laptop desa yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak berada dalam tekanan ketika membuat LPJ bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui tentang stempel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melaihat pemilik toko datang ke kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengetahui ada masyarakat yang datang untuk tanda tangan LPJ di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui masyarakat mengambil ongkos tukang di saksi I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui ada bahan bangunan yang diterima langsung oleh penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak memperhatikan apakah ada nota toko Trilest ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, nota dan kwitansi yang dibuat oleh saksi genap Rp 50.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

39. Saksi I Gede Nabiyo;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjabat selaku Kasi Kesra sejak 2018 dan bertugas di bagian infrastruktur ;

Halaman 148 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, bedah rumah tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE tidak pernah mengumpulkan staf desa untuk rapat terkait bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menyarankan sesuatu kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui bahwa ada bangunan bedah rumah yang belum selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kawil menyampaikan kepada Perbekel bahwa ada rumah yang belum selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui terkait monev yang dilakukan oleh dinas Perkim ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

40. Saksi I Nyoman Yulisastradi;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjabat selaku Kasi Pelayanan Desa sejak 2019 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bertugas di bidang pelayanan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah terlibat dalam pengumpulan KTP dan KK untuk kepentingan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui ada masyarakat yang datang ke kantor desa untuk mengambil ongkos tukang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah diminta pendapat dari terdakwa untuk pelaksanaan bedah rumah di Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menyarankan apa-apa kepada terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui ada penerima bantuan bedah rumah yang meninggal dan diganti dengan orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

Halaman 149 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Saksi I Ketut Andyana Kusumayasa, S.E., M.M.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hadir di persidangan dalam rangka penyerahan formulir pembukaan rekening sebanyak 405 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hadir di persidangan dalam rangka penyerahan formulir pembukaan rekening penampungan atas nama saksi I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir ditanda tangani di Bank di hadapan petugas Bank ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang mengisi formulir adalah nasabah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa buku tabungan penerima bantuan bedah rumah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

42. Saksi Ni Komang Sutiawathi, S.Si;

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hadir di persidangan dalam rangka penyerahan formulir pembukaan rekening sebanyak 405 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hadir di persidangan dalam rangka penyerahan formulir pembukaan rekening penampungan atas nama saksi I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, formulir ditanda tangani di Bank di hadapan petugas Bank ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang mengisi formulir adalah nasabah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa buku tabungan penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bertugas sebagai Customer Service ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan diserahkan kepada Kasi DJA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada surat kuasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan formulir pembukaan rekening yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

43. Saksi Benny Yuwanto Krisna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mempunyai toko dengan nama Gudang Gaya Baru di Tabanan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjual besi beton untuk bedah rumah di Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, salah satu orang yang membeli besi beton di toko saksi adalah sdra. Wayan Sri Tabanan alias Mangku Tabanan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya sdra. Wayan Sri Tabanan datang ke toko dan menyampaikan ingin mencari besi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian saksi bertanya bertanya mencari besi ukuran berapa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui besi yang dibeli untuk bedah rumah di Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, besi yang dibeli ukuran 8 mm ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran dilakukan dengan via transfer sebanyak 3 kali dan 1 kali dilakukan pembayaran cash di kantor desa dan dibayarkan langsung di kantor desa Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penerima bantuan bedah rumah yang membeli langsung ke toko milik saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, transfer pembayaran masuk ke rekening milik istri saksi di Bank BCA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, besi diantar oleh saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, karena pesanan besi banyak, saksi juga beli dari tempat lain dan diantar oleh saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, harga jual termasuk dengan ongkos kirim ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, stempel toko tidak pernah diminta oleh pihak desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa saja penerima bantuan bedah rumah ;

Halaman 151 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi Wayan Sri Tabanan yang berhubungan dengan saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual adalah dengan harga normal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui sampai sekarang masih ada rumah yang belum selesai dibangun ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa seluruh nota/kwitansi pembelian dan bukti /transfer pembayaran bahan bangunan yang berisi harga ;**

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

44. Saksi I Ketut Tahu Putrajaya, ST., M.M.A.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mempunyai UD Manik Bagus Pratiwi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjual batako untuk pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya saksi I Gede Sujana datang ke tempat saksi dan menanyakan harga batako karena ada kegiatan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, harga yang disampaikan kepada saksi I Gede Sujana yaitu Rp 1.700,- per batako untuk daerah Muti Gunung Bawah, sedangkan Rp 1.900,- per batako untuk daerah Munti Gunung Atas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah batako yang dijual untuk 40 rumah yang akan dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing rumah memerlukan 1.630 buah batako ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada penerima bantuan bedah rumah yang membeli batako langsung ke saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Sujana yang langsung membeli di toko saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran dilakukan secara tunai dan secara transfer ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran tunai dilakukan oleh saksi I Gede Sujana di tempat tinggal saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran transfer dilakukan oleh saksi I Gede Sujana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal saksi I Gede Sujana telah meminta nomor rekening saksi untuk transfer harga batako ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menyerahkan stempel kepada pihak desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, batako diantar oleh supir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, daftar alamat penerima bantuan telah diberikan oleh saksi I Gede Sujana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan Kabid Perumahan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan Bupati Karangasem, Gusti Ayu Mas Sumatri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dihubungi oleh Kabid Perumahan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual adalah dengan harga normal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui sampai sekarang masih ada rumah yang belum selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa seluruh nota/kwitansi pembelian dan bukti /transfer pembayaran bahan bangunan yang berisi harga ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

45. Saksi Kadek Andriawan

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya kenal dengan saksi I Gede Sujana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, UD Bayu Putra menjual bahan bangunan terkait pembangunan bedah rumah ;

Halaman 153 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual yaitu batako dan L pipa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang beli adalah saksi I Gede Sujana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa jumlah batako yang dijual ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa jumlah L Pipa yang dijual ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran dilakukan di toko secara tunai kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui penerima bantuan bedah rumah tidak pernah membeli bahan bangunan di UD Bayu Putra ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Sujana pernah meminta kosong yang diisi stempel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan diantar oleh supir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, daftar alamat penerima bantuan telah diberikan oleh saksi I Gede Sujana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual adalah dengan harga normal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui sampai sekarang masih ada rumah yang belum selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa seluruh nota/kwitansi pembelian dan bukti /transfer pembayaran bahan bangunan yang berisi harga ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

46. Saksi Wayan Sumber Jaya;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah menjual bahan bangunan untuk bedah rumah kepada saksi I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual adalah kayu, tetapi jumlahnya lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah yang dibayarkan oleh saksi I Ketut Putrayasa sebesar lebih dari 2 miliar, sebanyak 3 kali transfer ;

Halaman 154 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, tahu bahwa kayu yang dibeli akan digunakan untuk bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual adalah dengan harga normal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui sampai sekarang masih ada rumah yang belum selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa seluruh nota/kwitansi pembelian dan bukti /transfer pembayaran bahan bangunan yang berisi harga ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

47. Saksi I Nyoman Sukarta A.Ma,Pd,SH

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan saksi I Gede Sujana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pemilik UD Sekar Sari ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah menjual bahan bangunan yang terkait bedah rumah di Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjual bahan bangunan kepada Sekdes Tianyar Barat yaitu bahan bangunan bois ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bois yang dijual sebanyak 612 buah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masing-masing seharga Rp 100.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui bahwa bois digunakan untuk bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran dilakukan sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi yang mengantarkan bois ke penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, daftar alamat penerima bantuan telah diberikan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual adalah dengan harga normal ;

Halaman 155 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui sampai sekarang masih ada rumah yang belum selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa seluruh nota/kwitansi pembelian dan bukti /transfer pembayaran bahan bangunan yang berisi harga ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

48. Saksi Ni Nyoman Suartini;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah menjual bahan bangunan untuk bedah rumah di desa Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual antara lain semen, bata roster, paku kalsiboard, baut besi dan besi U ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan dijual kepada saksi I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Sukadana menyampaikan akan ada kegiatan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjual semen untuk 403 unit rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjual bata merah untuk 200 unit rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjual paku kalsiboard untuk 405 unit rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjual batako hanya untuk 15 unit rumah ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran oleh saksi I Gede Sukadana secara tunai dan transfer ;**
- **Bahwa benar saksi menerangkan, transfer juga dari saksi I Gede Tangan ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual adalah dengan harga normal ;

Halaman 156 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui sampai sekarang masih ada rumah yang belum selesai dibangun ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa seluruh nota/kwitansi pembelian dan bukti /transfer pembayaran bahan bangunan yang berisi harga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, stempel UD Fajar Ketilang dipinjam perbekel untuk pembuatan SPJ ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

49. Saksi I Gede Antara, S.H.;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, selaku pemilik UD Panca Mitra ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah menjual bahan bangunan untuk bedah rumah di Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual yaitu genteng, kayu, batako, cat, keramik ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada beberapa panitia bedah rumah APBD yang datang ke toko milik dan menyampaikan ada kegiatan bedah rumah di desa Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi disarankan ke desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi kemudian ke kantor desa dan bertemu dengan saksi I Gede Sukadana dan membicarakan masalah jenis barang, harga dan jumlah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sempat terjadi tawar menawar harga instalasi listrik karena terlau murah yang ditawarkan pihak desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, total pembayaran bahan bangunan adalah sebesar 2,6 miliar lebih ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang membayar karena konfirmasi uang masuk disampaikan oleh sdra. Ketut Lentera ;

Halaman 157 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, sdr. Ketut Lentera menyampaikan UANGNYA SUDAH MASUK, KIRIM BARANG ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanyakan uang masuk itu dari siapa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui bahan bangunan dijual untuk kepentingan bedah rumah di desa Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, transfer dilakukan sebanyak 5 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengecek transfer masuk apakah dari nomor rekening yang sama atau tidak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membeli kayu seseh di UD Cempaka milik saksi I Made Wila dengan harga 25 juta rupiah lebih ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, harga kayu seseh dibayarkan terlebih dahulu sebelum ada transfer ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjual keramik untuk 205 unit rumah;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual adalah dengan harga normal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui sampai sekarang masih ada rumah yang belum selesai dibangun ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum berupa seluruh nota/kwitansi pembelian dan bukti /transfer pembayaran bahan bangunan yang berisi harga ;**

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

50. Saksi I Made Wila;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan saksi saksi Gede Sujana tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pemilik UD Cempaka ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah menjual kayu seseh untuk 10 unit rumah yang termasuk bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjual kayu seseh kepada saksi I Gede Antara dan dibayar langsung di toko kurang lebih 25 juta rupiah ;

Halaman 158 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual adalah dengan harga normal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui sampai sekarang masih ada rumah yang belum selesai dibangun ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa seluruh nota/kwitansi pembelian dan bukti /transfer pembayaran bahan bangunan yang berisi harga ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, stempel yang ada di SPJ bukan merupakan stempel milik UD Cempaka, dan itu dipalsukan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

51. Saksi Komang Sujawan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bekerja di PT Petrus Kunci Abadi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjual pipa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah menjual pipa kepada Wayan Sri Tabanan yang awalnya menghubungi saksi via HP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa jumlah pipa yang dijual ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT Petrus Kunci Abadi alamat di Sanur Kauh ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pipa diantar oleh supir ke Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran dilakukan dengan cara transfer ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, transfer dilakukan langsung kepada bos saksi atau pemilik toko ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang dijual adalah dengan harga normal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui sampai sekarang masih ada rumah yang belum selesai dibangun ;



- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa seluruh nota/kwitansi pembelian dan bukti /transfer pembayaran bahan bangunan yang berisi harga ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

52. Saksi I Ketut Mulyani;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diperiksa di Kejaksaan terkait bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, merupakan salah satu penerima bantuan bedah rumah di desa Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya disuruh kumpulkan KTP dan KK oleh Kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK kemudian diserahkan kepada Kadus, tetapi lupa kapan diserahkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menerima informasi untuk siapkan lahan untuk pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan hanya 1 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui jumlah bantuan sosial bedah rumah dan hanya mendengar informasi sebesar Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tahu proses pembukaan rekening di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengetahui dana bantuan sosial masuk ke rekening saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertemu pihak Bank yang melakukan sosialisasi terkait pembukaan buku rekening penerima bantuan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah tanda tangan dokumen tetapi tidak mengetahui apa isi dokumen yang ditanda tangani ;

Halaman 160 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membeli bahan bangunan, tetapi diantar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang mengantar bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi sebagai tukang yang membangun rumah saksi sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diberikan oleh pak Kadus sebanyak 3 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada bahan bangunan yang saksi beli sendiri untuk bangun rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang diterima antara lain keramik, kalsiboard, kayu, genteng, dll ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah disuruh menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang dibawa oleh terdakwa I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dinas Perkim melakukan monev sebanyak 1 kali tetapi lupa waktunya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim tidak pernah mengecek nama saksi sebagai penerima ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah semen yang diantar hanya 48 zak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat buku tabungan dan saldo ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening saksi ditarik kembali dan disetor ke 2 rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah dibangun di atas tanah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan penarikan tetapi tidak pernah terima uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanda tangani SPJ yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

53. Saksi I Gede Mane;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;

Halaman 161 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya disuruh kumpulan KTP dan KK oleh Kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK kemudian diserahkan kepada Kadus, tetapi lupa kapan diserahkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menerima informasi untuk siapkan lahan untuk pembangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK dikumpulkan hanya 1 kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui jumlah bantuan sosial bedah rumah dan hanya mendengar informasi sebesar Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tahu proses pembukaan rekening di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengetahui dana bantuan sosial masuk ke rekening saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertemu pihak Bank yang melakukan sosialisasi terkait pembukaan buku rekening penerima bantuan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah tanda tangan dokumen tetapi tidak mengetahui apa isi dokumen yang ditanda tangani ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membeli bahan bangunan, tetapi diantar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa yang mengantar bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi sebagai tukang yang membangun rumah saksi sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diberikan oleh pak Kadus sebanyak 3 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada bahan bangunan yang saksi beli sendiri untuk bangun rumah ;

Halaman 162 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan yang diterima antara lain keramik, kalsiboard, kayu, genteng, dll ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dinas Perkim tidak pernah melakukan movev ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dinas Perkim tidak pernah mengecek nama saksi sebagai penerima ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah milik saksi belum selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah semen yang diantar hanya 48 zak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui ada RAB ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah ditunjukkan RAB oleh perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui kalau dalam RAB, semen harus berjumlah 70 zak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada bahan bangunan yang saksi beli sendiri yaitu genteng sebanyak 200 buah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah diserahkan LPJ untuk saksi tanda tangan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat buku tabungan dan saldo ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening saksi ditarik kembali dan disetor ke 2 rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan penarikan tetapi tidak pernah terima uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanda tangani SPJ yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

54. Saksi I Made Sriteka;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 163 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, menjadi salah satu penerima bantuan bedah rumah karena ada Kadis mengumpulkan KTP dan KK ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengetahui bahwa ternyata saksi tidak mempunyai nama di SK Bupati Karangasem tentang penerima bantuan bedah rumah ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membeli bahan bangunan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menerima buku tabungan milik saksi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak bisa baca dan tulis ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan di buku tabungan milik saksi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan hanya diantar ke tempat tinggal saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil dari terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE sebesar sebelas juta rupiah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening saksi ditarik kembali dan disetor ke 2 rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah dibangun di atas tanah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan penarikan tetapi tidak pernah terima uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanda tangani SPJ yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

55. Saksi I Made Sumerata;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya disuruh kumpulan KTP dan KK oleh Kadus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK kemudian diserahkan kepada Kadus, tetapi lupa kapan diserahkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pak Kadus yang menyampaikan kepada saksi bahwa saksi menerima bantuan bedah rumah ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui kalau nama saksi tidak ada di dalam SK tetapi menerima bantuan bedah rumah ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya menerima bantuan berupa bahan bangunan sedangkan ongkos tukang diambil di kantor desa sebanyak 10 juta lebih dari orang yang saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada bahan bangunan yang ditukar dengan uang yaitu batu kali untuk fondasi, karena saksi punya batu dan dihargai sekitar 600 ribu tetapi lupa berapa kubik ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat gambar dan RAB ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tukang bangun rumah berdasarkan acuan sednagkan ukurnya dari Kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah telah selesai 100 % ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dinas Perkim pernah melakukan monev sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat monev saksi tidak berada di rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Perkim hanya foto-foto ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semen yang diterima hanya 48 zak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening saksi ditarik kembali dan disetor ke 2 rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah dibangun di atas tanah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan penarikan tetapi tidak pernah terima uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanda tangani SPJ yang ditunjukan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

56. Saksi I Nengah Emben;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;

Halaman 165 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya ada informasi dari teman-teman bahwa akan ada bantuan sosial bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian disuruh kumpul KTP dan KK ke terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumahnya dibangun oleh tukang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah telah selesai 100 % ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semen diterima hanya 48 zak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membuat pernyataan terkait jumlah bahan bangunan yang diterima ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah tanda tangan di buku tabungan milik saksi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah memegang buku tabungan milik saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui jumlah bantuan yang masuk ke rekening saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui kalau buku tabungan tidak dibuka di Kubu tetapi di Capem Selat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bangunan telah selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di kantor desa tetapi lupa siapa yang menyerahkan sebesar kurang lebih sebelas juta ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan berupa batu diganti dengan uang tetapi lupa jumlahnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah disuruh tanda tangan LPJ oleh pihak desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening saksi ditarik kembali dan disetor ke 2 rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah dibangun di atas tanah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan penarikan tetapi tidak pernah terima uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanda tangani SPJ yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Halaman 166 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

57. Saksi I Nyoman Sukarata;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tahun 2019 disuruh kumpulkan KTP dan KK oleh kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK diserahkan ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu ada penyerahan bantuan secara simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui jika nama saksi tidak ada di dalam SK Bupati Karangasem sebagai penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membaca SK Bupati Karangasem terkait penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah tanda tangan pembukaan rekening di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menandatangani formulir penarikan Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah dibangun di atas tanah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan penarikan tetapi tidak pernah terima uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanda tangani SPJ yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

58. Saksi I Putu Widiawan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjadi penerima bantuan bedah rumah menggantikan almarhum orang tua saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kadus datang ke saksi dan menyampaikan bantuan bedah rumahnya datang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah tanda tangan di buku tabungan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan buku tabungan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa menyerahkan buku tabungan kepada siapa setelah ditanda tangani ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, rumah belum selesai 100 % :**
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya menerima bahan bangunan dan tidak pernah dibeli sendiri oleh saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tukang yang kerjakan rumah saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil sendiri oleh tukang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya 48 zak yang diterima oleh saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening saksi ditarik kembali dan disetor ke 2 rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dinas Perkim pernah movev sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saat rumah sudah berdiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan dokumen pertanggungjawaban ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah dibangun di tanah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan penarikan tetapi tidak pernah terima uang ;

Halaman 168 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanda tangani SPJ yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

59. Saksi I Komang Dayu;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjadi penerima bantuan bedah rumah karena pernah diminta KTP dan KK oleh Kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, waktunya lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK diserahkan kepada Kadus;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kadus yang sampaikan kepada saksi bahwa menjadi salah satu penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya menerima bahan bangunan dan tidak pernah membeli sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mendengar informasi bantuan sebesar Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat saldo di buku tabungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah tanda tangan formulir penarikan uang di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertanya apa-apa dan langsung tanda tangan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membeli plafon dengan uang sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil dari saksi I Gede Sukadana sebanyak 2 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menerima informasi dari kadus untuk mengambil ongkos tukang di saksi I Gede Sukadana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah telah selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semen yang diterima hanya 48 zak ;

Halaman 169 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening saksi ditarik kembali dan disetor ke 2 rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah dibangun di atas tanah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan penarikan tetapi tidak pernah terima uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanda tangani SPJ yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

60. Saksi I Wayan Ujung;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening saksi ditarik kembali dan disetor ke 2 rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjadi penerima bantuan bedah rumah karena pernah langung meminta kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK kemudian diserahkan ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menerima informasi dari tetangga bahwa saksi menjadi penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah mengetahui bahwa bukan merupakan salah satu penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah meminta langsung menjadi penerima bantuan langsung kepada terdakwa I Gede Agung Pasrsak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kadus menyuruh tanda tangan di buku tabungan di kantor desa ;

Halaman 170 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui jumlah bantuan berapa banyak yang masuk ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah tanda tangan formulir penarikan rekening Rp 50.000.000 di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah sudah selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semen diterima sebanyak 48 zak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil sendiri oleh saksi karena saksi yang bangun sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada bahan bangunan yang diganti dengan uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah konfirmasi ke kadus siapa yang mengirimkan bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu siapa yang membeli bahan bangunan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan LPJ ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah dibangun di atas tanah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan penarikan tetapi tidak pernah terima uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanda tangani SPJ yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

61. Saksi I Gede Darma;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening saksi ditarik kembali dan disetor ke 2 rekening penampungan ;

Halaman 171 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya kadus menyampaikan kumpulan KTP dan KK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP dan KK kemudian diserahkan juga kepada kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kadus menyuruh tunggu informasi, tetapi bahan bangunan langsung datang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah tanda tangan buku tabungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah memegang buku tabungan milik saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buku tabungan disimpan di kantor desa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya mendengar ada penyerahan simbolis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah belum selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya menerima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membeli bahan bangunan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui perkim hanya lakukan movev sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya menerima semen sebanyak 48 zak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil oleh tukang dari kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui berapa kali ongkos tukang diberikan oleh Kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelumnya saksi sudah punya rumah di Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah dibangun di atas tanah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan penarikan tetapi tidak pernah terima uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menanda tangani SPJ yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

62. Saksi Ni Ketut Shanti;

Halaman 172 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada tetangga yang dapat bantuan bedah rumah, kemudian saksi kumpulkan KTP dan KK ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kadus menyampaikan kepada saksi bahwa saksi dapat bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu proses pembuatan buku tabungan seperti yang ditunjukkan oleh penuntut umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan untuk pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan penarikan bansos ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semen diterima 40 zak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah belum selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil sendiri oleh tukang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang sebesar 10 juta lebih ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dinas perkim hanya datang ke rumah saksi untuk money sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengajukan proposal pembangunan bedah rumah ke kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening saksi ditarik kembali dan disetor ke 2 rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah dibangun di atas tanah sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan penarikan tetapi tidak pernah terima uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah menandatangani SPJ yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

63. Saksi I Made Menthik;

- menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;

Halaman 173 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, diperiksa di depan penyidik terkait penjualan batako untuk penerima bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bedah rumah tahun 2019 ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, yang beli batako adalah tim desa yang terdiri dari saksi I Gede Sujana ;**
- **Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Sujana menyampaikan ada proyek bedah rumah ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, batako yang dibeli saksi I Gede Sujana untuk 48 unit rumah, tetapi yang terpenuhi hanya 38 unit rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, 48 unit rumah ada di lokasi munti gunung atas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, 1 rumah membutuhkan 1.634 batako ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, batako yang dijual dengan harga Rp 1.900,- per batako ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi I Gede Sujana yang membayar harga batako kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dibayar kurang lebih seharga Rp 148.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran dilakukan secara tunai lebih dari 1 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah ada penerima bantuan yang datang beli batako ke tempat saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada tanda terima dengan penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, nota diserahkan kepada desa, bukan kepada penerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, penerima yang mau ambil batako harus melapor ke desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertanya kepada perbekel, kenapa desa yang belanja bahan bangunan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

Halaman 174 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



64. Saksi I Wayan Sri Tabanan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membeli besi untuk kegiatan bedah rumah di Tianyar Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada tahun 2019 menerima informasi dari perbekel bahwa akan ada bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, besi yang dibeli ukuran 8 mm ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, besi dibeli di Singaraja di UD Buana Indah, di Tabanan toko Gudang Gaya Baru ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, beli besi untuk 330 unit rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah besi yang dibeli saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, besi yang dibeli langsung dibawa oleh saksi ke penerima bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada tanda terima bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke UD Buana Indah dilakukan secara cash setelah menerima uang dari saksi I Gede Sukadana dan saksi I Gede Sujana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke Toko Gudang Gaya Baru ada cash dan ada tranfer ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengetahui transfer dari rekening siapa ke rekening siapa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketika ada tagihan dari toko, saksi menyerahkan kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, selalu menerima kabar dari Gudang Gaya Baru jika telah menerima transfer ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah ada penerima bantuan yang langsung membeli besi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui siapa yang transfer ke Gudang Gaya Baru ;

Halaman 175 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, ada keuntungan saat pembelian besi sebesar Rp 7.800.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak awal telah berniat cari harga besi yang lebih murah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

65. Saksi I Gede Sutardja;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kadus menyampaikan jika belum ada rumah, ada bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, disuruh kumpulan KTP dan KK kepada kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah disampaikan oleh keluarga bahwa pak Giri Prasta akan datang serahkan bantuan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi hadir di wantilan saat serah terima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan sejumlah Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa pernah tanda tangan formulir bantuan dari tabungan saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat buku tabungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah beli bahan bangunan secara langsung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan ada yang diantar tetapi tidak tahu siapa yang antar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di kantor desa sebanyak 3 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang sebesar 11 juta rupiah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertanya di mana buku tabungan milik saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada biaya sebesar 5 juta yang dikeluarkan untuk ongkos tukang ;

Halaman 176 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

66. Saksi Ni Ketut Suti;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah bertanya ke pak Kadus tentang bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kadus menyuruh menyiapkan KTP dan KK ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi hadir di wantilan saat serah terima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bantuan sejumlah Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa pernah tanda tangan formulir bantuan dari tabungan saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat buku tabungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah beli bahan bangunan secara langsung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan ada yang diantar tetapi tidak tahu siapa yang antar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu kapan bantuan masuk ke rekening saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu perihal rekening penampungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan telah diantar, saksi tidak beli ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada batu, semen, keramik, dll ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semen hanya 48 zak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diambil di rumahnya kadus sebesar 10 juta sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buis diganti dengan uang senilai Rp 800.000.-
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah telah selesai ;



- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan formulir LPJ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

67. Saksi I Ketut Rata;

- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dapat informasi dari kadus bahwa ada bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kadus menyuruh kumpul KTP dan KK kepada kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa kapan dapat informasi kapan bantuan diterima ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hadir saat Bupati Badung hadir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Bupati Badung sampaikan bantuan sebesar Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, lupa apakah pernah tanda tangan penarikan uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membeli bahan bangunan sendiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada yang drop bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kadus bawa ongkos tukang ke rumah sebanyak 2 kali sebesar 10 juta lebih ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah telah selesai ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

68. Saksi I Made Sudarta;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah foto kopi KTP dan KK dan diserahkan kepada kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, beberapa bulan kemudian kadus menyampaikan bahwa saksi memperoleh bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hadir saat penyerahan bantuan sebesar Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, informasi bantuan adalah sebesar Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada yang drop bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan semen hanya 48 zak;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diberikan sama kadus sejumlah 2 kali dengan total 10 juta lebih ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan buku tabungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan penarikan uang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membeli bahan bangunan, karena ada yang antar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah belum selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah melihat buku tabungan di kantor desa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan bois diuangkan sebesar 800 ribu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ongkos tukang diperoleh dari desa sebesar 10 juta lebih ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah belum selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya menerima 48 zak semen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan penarikan uang ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

69. Saksi I Made Wingin;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;

Halaman 179 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah hadir di wantilan munti gunung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan pembukan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan semen hanya 48 zak;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada bahan bangunan yang diganti dengan uang ;
- **Bahwa benar saksi menerangkan, dari perkim ada 3 orang yang datang sebanyak 1 kali ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, dinas perkim tidak pernah menanyakan siapa pemilik rumah dan hanya foto-foto ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

70. Saksi Nyoman Putu;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya disuruh kumpul KTP dan KK oleh kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah tanda tangan pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan buku tabungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah diberikan buku tabungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak sempat lihat saldo di tabungan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan penarikan tabungan ;

Halaman 180 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, semen hanya 47 zak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, buis ditukar dengan uang senilai 850 ribu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah belum selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, hanya kadus yang foto saat movev ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

71. Saksi I Nyoman Sudiarta;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah hadir di wantilan munti gunung ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan semen hanya 48 zak;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada bahan bangunan yang diganti dengan uang ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.

72. Saksi I Nyoman Tileh;

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan seluruh isi BAP di depan Penyidik Kejari Karangasem ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan tanda tangan saksi di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjadi salah satu penerima bantuan bedah rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, menjadi penerima rumah karena ada informasi dari terdakwa I Gede Agung Pasriksa Juliawan, SE bahwa ada bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, disuruh menyiapkan KTP dan KK kemudian saksi serahkan kepada perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perbekel memberi informasi bahwa saksi menerima bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah tanda tangan dokumen pembukaan rekening ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan di rumah kadus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah tanda tangan penarikan bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menerima informasi bantuan bedah rumah sebesar Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah membeli bahan bangunan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan bangunan diantar ke rumah saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah mengambil ongkos tukang ke desa setelah disuruh oleh perbekel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, 2 kali mengambil ongkos tukang di desa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada bahan bangunan yang ditukar dengan uang yaitu bois dengan harga Rp 900.000,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rumah telah selesai dibangun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah ada pihak dinas pekim datang ke lokasi pembangunan rumah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perkim datang saat besi sudah berdiri ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat fisik buku tabungan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada biaya pribadi yang dikeluarkan untuk membeli bahan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tanda tangan formulir pembukaan rekening yang ditunjukkan Penuntut Umum di rumah kadus
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah melihat barang bukti berupa buku tabungan milik saksi saat dibuka di kantor desa ;

Halaman 182 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah mengetahui formulir penarikan uang bantuan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah.**

73. Saksi Gede Sukadana

- Saksi bertugas di Kantor Desa Tianyar Barat dengan jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tianyar Barat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan tugas - tugas sebagai Kaur Keuangan Desa Tianyar Barat adalah mengadministrasi Gaji Pegawai dan Tunjangan Pegawai;
- Kepala Desa di Tianyar Barat adalah I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E., sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Saksi diangkat sebagai Kaur Keuangan oleh Kepala Desa Tianyar Barat;
- Saksi tahu masyarakat Desa Tianyar Barat mendapat bantuan Bedah Rumah, dan kegiatan tersebut dilaksanakan tahun 2019 yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung;
- Saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan proposal hingga bantuan bedah rumah turun;
- Saksi tahu Desa Tianyar Barat memperoleh bantuan bedah rumah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung ketika ada acara serah terima bantuan yang diselenggarakan dibalai Banjar Munti Gunung dari pemberi yaitu Bupati Badung kepada penerima bantuan yaitu Bupati Karangasem ;
- Yang hadir saat penyerahan bantuan antara lain Bupati Badung, Bupati Karangasem, Pejabat terkait Pemda Karangasem, Kepala Desa Tianyar Barat, Kepala Dusun seluruh Desa Tianyar Barat dan seluruh warga penerima bantuan bedah rumah Desa Tianyar Barat ;
- Saksi tahu jumlah penerima bantuan saat pengumpulan buku rekening oleh Para Kepala Dusun dan dari Kepala Desa Tianyar Barat;
- Kepala Desa Tianyar Barat yang memerintahkan kepada Para Kepala Dusun untuk mengumpulkan buku tabungan warga penerima bantuan bedah rumah tersebut di Kantor Desa ;
- Saksi pernah diperintahkan Kepala Desa Tianyar Barat untuk membantu mengumpul-kan buku tabungan warga penerima bantuan bedah rumah yang telah dikumpulkan Para Kepala Dusun dan atas perintah Kepala Desa Saksi membawa buku tabungan masyarakat tersebut ke Bank BPD Bali Unit Kec. Kubu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang membantu membuat 2 rekening penampungan dana masyarakat penerima bedah rumah an. I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa adalah pihak Bank BPD, dengan saldo awal dibayar oleh Kepala Desa Tianyar Barat ;
- Awalnya ada pertemuan antara Kepala Desa dengan 2 petugas dari Bank BPD diruang kepala Desa, lalu kebetulan Terdakwa I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa hadir ke kantor Desa, kemudian ditunjukkan mereka berdua atas nama pada rekening penampungan tersebut, dan selanjutnya dimintakan data-datanya dan untuk pembuatan rekening ;
- Menurut saksi, urutan kejadiannya adalah Awalnya Kepala Desa berbincang-bincang dengan 2 petugas Bank BPD, kemudian begitu saya dipanggil keruangan Kepala Desa, dipanggil juga I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa, lalu setelah mereka berdua masuk, Kepala Desa bilang kepada 2 petugas Bank BPD ini I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa dipakai namanya untuk membuat rekening penampungan, untuk menampung uang bedah rumah masyarakat ;
- Saksi yang memanggil mereka I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa, atas perintah Kepala Desa
- Sempat menanyakan kepada Kepala Desa Tianyar Barat tentang rekening penampungan yang dijawab oleh Kepala Desa Tianyar Barat untuk menampung dana bantuan bedah rumah sejumlah 405 bantuan bedah rumah masyarakat ;
- 2 buku rekening penampungan an. I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa dipegang oleh kepala Desa atas permintaan Kepala Desa ;
- Setelah uang masyarakat sejumlah 405 penerima bantuan masuk kedalam 2 rekening Penampungan, saya disuruh membantu 2 orang tersebut yaitu I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa untuk mengantarkan mereka berdua dan menulis formulir ke Bank untuk menarik uang masyarakat tersebut ;
- keterlibatan saksi dengan rekening tabungan masyarakat khusus bantuan bedah rumah tersebut adalah karena saksi selaku Kaur Keuangan dan sering berhubungan langsung dengan pihak Bank BPD Unit Kec. Kubu, saksi sering diperintah oleh Kepala Desa untuk mengantarkan I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa ke Bank BPD Unit Kec. untuk menarik dana / uang masyarakat;
- Saksi yang mengisi/menulis form penarikan kemudian saksi berikan

Halaman 184 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



kepada kepada I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa untuk ditandatangani dan dibawa I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa untuk menarik atau mentransfer uang di Bank;

- Saksi yang menulis formulir tersebut, karena I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa tidak mengerti tentang mengisi formulir-formulir tersebut ;
- I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa tidak menjabat apapun di Desa Tianyar Barat;
- 2 rekening penampungan bedah rumah an. I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa itu dipegang oleh Kepala Desa Tianyar Barat (I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE.), dan kalau mengambil uang baru dikasi buku tabungannya kepada I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa, dan setelah selesai mengambil uang buku tabungan kembali dikembalikan kepada Kepala Desa Tianyar Barat ;
- Uang yang ditarik dari bank diserahkan kepada Kepala Desa Tianyar Barat;
- Uang yang ditarik dipergunakan untuk membayar bahan-bahan bangunan bedah rumah dan ongkos tukang;
- Setelah uang dicairkan dari 2 rekening penampungan an. I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa, saksi juga disuruh untuk membantu membagikan uang ongkos tukang bagi masyarakat penerima bantuan bedah rumah;
- Terkait ongkos tukang, ada yang diserahkan kepada Kepala Dusun wilayah masing-masing wilayah, ada pula yang diambil langsung oleh penerima bantuan ke Kantor Desa ;
- Semua itu saksi lakukan atas perintah langsung Kepala Desa Tianyar Barat kepada saya selaku kaur Keuangan Desa Tianyar Barat ;
- Total ongkos tukang untuk masing-masing unit bedah rumah adalah Rp. 10.976.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Setiap saksi memberikan uang pengganti bahan atau uang ongkos tukang kepada warga, selalu didampingi / disaksikan oleh Kepala Dusunnya dari warga bersangkutan ;
- Saat transfer pembayaran bahan tidak ditentukan dari rekening siapa, yang jelas siapa yang bisa hadir ke Bank antara I Gede Tangun / I Ketut Putrayasa, dari situ diambilkan uang untuk ditransfer membayar bahan ;
- Menurut saksi bahan batu kali bagi masyarakat yang sudah punya bahan batu kali untuk pondasi rumahnya, diganti dengan uang, itu atas

Halaman 185 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



perintah Kepala Desa ;

- Kalau terkait pergantian bahan buis, itu atas laporan masyarakat juga, dimana masyarakat penerima banyak yang melaporkan ke Desa sudah punya buis atau membuat buis sendiri, sehingga diganti dengan uang ;
- Saksi sempat membayar beberapa ongkos tukang atas perintah Kepala Desa Tianyar Barat;
- Perintah Kepala Desa kepada saksi yaitu kalau ada masyarakat meminta uang untuk biaya ongkos tukang bedah rumah, agar saya ngasi uangnya;
- Saksi diberi RAB oleh Kepala Desa sebagai pedoman untuk pembayaran ongkos tukang dan ongkos tukangnyanya saya bayarkan sesuai nilai nominal RAB ongkos tukang tersebut;
- Terdakwa I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa mengambil uang ongkos tukang pada saya, bukan mengambil langsung pada rekening penampungan atas nama mereka;
- Baik saksi, maupun I Gede Tangun, maupun I Ketut Putrayasa tidak pernah dikumpulkan oleh Kepala desa untuk rapat membentuk kepanitiaan bedah rumah;
- Dalam membantu dan mengerjakan perintah Kepala Desa saksi tidak ada menerima imbalan apa - apa dari pekerjaan tersebut;
- Menurut saksi ada perbedaan uang yang diserahkan kepada Kepala desa dengan catatan dan nota pembelian, karena Kepala Desa juga ada menyerahkan uang kes kepada masyarakat untuk membayar ongkos tukang dan pembayaran pergantian bahan;
- Semua uang sudah ditarik dari Bank dan diserahkan kepada Kepala Desa, saksi hanya minta untuk bayar ongkos tukang kepada penerima bantuan dan pengganti bahan kepada penerima;
- Untuk pembayaran uang ongkos tukang dan pengganti bahan pada warga tidak menggunakan kuitansi, hanya dicatat dalam buku catatan tetapi atas sepengetahuan Kepala Dusun warga yang bersangkutan ;
- buku catatan pengeluaran semuanya dilaporkan kepada Kepala Desa ;
- menurut saksi antara RAP Dinas Perkim dengan RAB Desa ada banyak perbedaan, contoh ; pada RAB Desa, ada bahan yang diturunkan dari RAB Perkim, seperti semen dalam RAB perkim ada 70 sak semen, sementara di RAB Desa hanya dapat 48 Sak semen, tetapi jumlah batako pada RAB Perkim hanya ada 1.066 biji, pada RAB Desa batako jumlahnya naik mencapai 1.660 biji batako per satu unit rumah;

Halaman 186 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Menurut saksi antara RAB Dinas Perkim dengan RAB Kepala Desa jumlah biayanya sama yaitu masing-masing RABnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah). Perbedaannya ada pada item dan penambahan bahan;
- RAB Desa yang dipakai patokan untuk pemberian bahan maupun pembayaran ongkos tukang atau penggantian bahan;
- Saksi mau melaksanakan pekerjaan bedah rumah seperti itu karena perintah atasan / Kepala Desa kepada saya selaku bawahannya ;
- Memang sebelumnya pernah Kepala Desa menyampaikan lewat rapat-rapat, kalau kinerja bawahannya tidak bagus, maka Kepala Desa punya kewenangan untuk memberhentikan bawahannya;
- Kalau mengenai Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJnya) saksi tidak tahu, tetapi pembayaran bedah rumah kepada warga sesuai RAB Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah.

74. Saksi I Gede Tangun

- Saksi selain Namanya dipinjam juga menjadi penerima bantuan bedah rumah;
- Saksi mau namanya dipakai dalam rekening penampungan karena saat itu begitu saya dipanggil keruang Kepala Desa disana sudah ada 2 orang pegawai Bank BPD, dan dibilang waktu itu hanya dipinjam nama saja, akhirnya saya mau;
- Kejadiannya secara kebetulan waktu itu saksi memang sudah membawa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk melengkapi permohonan, dan mendadak dipanggil masuk keruangan Kepala Desa, lalu disana sudah ada 2 orang pegawai Bank BPD, dibilang nama saksi dipinjam hanya pakai nama dalam rekening penampungan bedah rumah tersebut, dan saya mau
- Yang menyerahkan formulir pembukaan rekening penampungan waktu itu adalah Salah satu dari pegawai Bank BPD tersebut;
- Saksi tidak menerima uang tunai tetapi menerima bahan bangunan sama seperti penerima bantuan lainnya;
- Yang saksi tahu perunit rumah penerima bantuan bedah rumah tersebut mendapatkan Rp50.000.000 (Limapuluh juta rupiah);
- Disampaikan saat sosialisasi bahwa bantuan berbentuk uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh masyarakat untuk membangun bedah rumah layak huni ;

Halaman 187 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau tandatangan formulir untuk memindahkan uang kerekening penampungan saksi lupa, tetapi pernah bertandatangan penarikan di Kantor Desa, apakah penarikan itu adalah pemindahan bantuan dari rekening saya kerekening penampungan, saya tidak mengerti ;
- Tahun 2019, tugas saya dalam proyek bedah rumah adalah membeli bahan - bahan bangunan berupa pipa air dan besi-besi;
- Saksi membeli pipa air dan besi tersebut di Toko Bhuana Jaya yang saksi bayar secara tunai sebanyak 6 (enam) kali;
- Yang memerintahkan saksi membeli besi dan pipa dalam bantuan bedah rumah Desa Tianyar barat tahun 2019 adalah Bapak Kepala Desa dihadapan masyarakat penerima bantuan. Perintahnya adalah saya ditugaskan membeli pipa dan besi yang penting harga sesuai RAB Desa, dan pihak toko mau antar bahannya langsung kepada penerima;
- Saksi melakukan tawar menawar dengan pihak toko bangunan agar mendapat harga lebih rendah, karena pihak toko tidak mau mengantar bahan bangunan ke penerima bantuan bedah rumah karena kondisi jalan dan medan yang cukup sulit dan berat, sementara perintah Kepala Desa bahan harus sampai ditempat penerima bantuan, jadi saya naikkan harga dari toko untuk menutupi biaya pengiriman dan biaya tenaga;
- Saksi menaikkan harga dari toko dan menyesuaikan dengan harga RABnya, karena untuk mencari tambahan ongkos kirim, karena pihak toko tidak mau mengirimkan bahan tersebut sampai ke penerima;
- Selisih lebihnya sudah lupa karena sudah lama, yang jelas selisih lebih tersebut saya pergunakan untuk membayar ongkos angkut dan juga ongkos tenaga kerja untuk menurunkan material juga untuk sewa mobil (transportasi);
- Saksi membeli besi dan pipa sesuai RAB Desa dengan menggunakan uang dari rekening penampungan;
- Saat penarikan uang untuk berbelanja dan pemindahan uang dari rekening masyarakat kerekening penampungan tidak diberitahukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat ;
- selama proses transfer atau tarik tunai, saya selalu menandatangani formulir penarikan uang di Bank;
- Sakai tidak tahu soal bunga bank uang direkening penampungan, karena saksi tidak memegang buku tabungan, buku tabungan dipegang Kepala Desa;

Halaman 188 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Selama proses pembuatan bedah rumah, saksi bolak balik ke Bank dan juga melakukan pembelian bahan, tidak pernah meminta ongkos atau diberi ongkos transportasi oleh Kepala Desa;
- Pemeriksaan atau Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Perkim selama proses pembangunan pernah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan diantar kepala dusun;
- Menurut saksi, Kepala Desa juga pernah melakukan pemeriksaan sekali;
- Rumah yang belum selesai karena tukangnya tidak mau mengerjakan, padahal bahan sudah ada ditempat;
- Saksi sebagai penerima bantuan bedah rumah hanya membubuhkan tanda tangan saja dalam laporan pertanggungjawaban bedah rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah.

75. I Ketut Putrayasa;

- Saksi mendapat bantuan bedah rumah yang disampaikan saat sosialisasi kalau uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh masyarakat untuk membangun bedah rumah layak huni ;
- Setelahnya saksi tidak menerima uang tunai tetapi menerima material bangunan;
- dan nama saksi juga dipinjam untuk membuat rekening penampungan di BPD Bali Cabang Amlapura;
- Menurut saksi Rekening penampungan dibuat di Kantor Desa, tanggal 18 september 2019;
- Menurut saksi pada saat diruangan Kepala Desa, disana sudah ada 2 orang pegawai dari Bank BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada 2 orang pegawai Bank BPD tersebut, agar rekening atas nama saya diproses;
- Menurut saksi Buku rekening penampungan dipegang oleh Kepala Desa;
- Saksi tidak pernah tahu berapa jumlah uang yang masuk kedalam rekening penampungan atas nama saya;
- Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa terkait buku tabungan tersebut atas nama saksi, namun oleh Kepala Desa dibilang itu hanya dipinjam saja namanya ;
- Menurut saksi selain transfer dari rekening penampungan, sering juga tarik tunai untuk membayar bahan bangunan;
- Setelah uang ditarik tunai dari buku tabungan, uang diserahkan ke Desa

Halaman 189 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



untuk diserahkan kepada Kepala Desa;

- Jumlah yang paling besar ditarik tunai sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Selama proses pembangunan bedah rumah, saya tarik tunai / transfer itu tidak pernah dimasukkan kerekening saya pribadi, itu semua ditransfer kebeberapa kerekening yang telah diberikan sesuai perintah, dan kalau pun tarik tunai uangnya disetor kepada Kepala Desa;
- Saksi pernah disuruh Kepala desa untuk membeli balok kayu dan balok seseh kelapa;
- Saksi pernah diberi RAB Desa untuk pedoman belanja material;
- Awalnya karena medan cukup sulit agar bahan bisa diterima penerima ditempat, lalu saksi diperintahkan untuk membeli balok kayu dan balok seseh kelapa, lalu saya mencari toko yang mau membiayai sampai ketempat penerima, akhirnya ketemu toko di Desa Tajekula tersebut dan siap memberikan ongkos pengiriman sampai ditempat penerima bahan;
- Saksi membeli balok kayu dan balok seseh kelapa kurang lebih sebanyak 6 truk container dengan Harga beli termasuk potongan ongkos kirim sudah sesuai dengan RAB Desa;
- Pemeriksaan / monev oleh Dinas Perkim Kab. Karangasem selama proses pembangunannya pernah dilakukan sebanyak 2 kali dengan diantar oleh Kepala Dusun kami. Dari Kepala Desa juga pernah melakukan pemeriksaan sekali;
- Rumah saksi sudah jadi dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) bedah rumah dibuat oleh Kepala Desa, saksi sebagai penerima hanya tandatangan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah.

76. Saksi I Gede Sujana

- Saksi masuk sebagai penerima bantuan bedah rumah karena Namanya ada dalam daftar sebagai penerima bantuan bedah rumah;
- Sebenarnya saksi sudah mengajukan untuk menerima bantuan bedah rumah sejak tahun 2017, akan tetapi tidak dapat, dan baru tahun 2019 saya dapat bantuan bedah rumah ;
- Menurut saksi sesuai informasi, katanya per satu unit bedah rumah mendapatkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak menerima uang tunai melainkan menerima bahan/material bangunan;
- Selain sebagai penerima bantuan bedah rumah, nama Saksi juga dipinjam

Halaman 190 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa untuk dipakai menjadi rekening pembelanjaan untuk mempermudah pembelanjaan dan pembayaran material bangunan;

- Saksi berinisiatif mencari toko yang bisa menyediakan material bangunan setelah pada saat sosialisasi di kantor Desa, ditanyakan oleh Kepala Desa, siapa yang punya langganan toko silahkan berjualan pada bantuan bedah rumah tersebut yang kemudian saksi mendapatkan beberapa toko, akan tetapi setelah toko - toko tersebut dikordinir tidak mau melakukan pengiriman ke tempat penerima bantuan karena terbentur medan yang cukup berat dan jauh, lalu saya yang mengkoordinir pengiriman bahan agar sampai dipenerima bedah rumah tersebut ;
- Bahan-bahan bangunan yang diminta kepada saya dan saya carikan kepada toko-toko bangunan saat itu adalah Keramik, pipa-pipa, L pipa, dan juga bahan plafon;
- Mengenai harga keramik untuk keramik lantai 200 unit rumah harganya sama, sedangkan keramik dinding harganya berbeda ;
- Untuk pembelian keramik harganya sudah sesuai toko, tetapi untuk biaya diantar ditanggung oleh pihak toko Untuk sekali kirim barang, dikasi sama toko Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Saksi meminta ongkos ditoko untuk biaya tenaga menaikkan dan menurunkan keramik. Ongkos tersebut saksi ambil Rp1.000 dari selisih harga ditoko dengan RAB Desa, sehingga perumah hanya ada selisih Rp36.000 dan selisih itu yang digunakan untuk ongkos tenaga dan ongkos transportasi ;
- Ongkos menaikkan dan menurunkan material bangunan untuk satu mobil dibutuhkan 2 tenaga dan setiap tenaga ongkosnya Rp150.000 (serratus limapuluh ribu rupiah) jadi total ongkos menaik turunkan material sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar sendiri oleh saksi;
- Kalau rumah dibagian atas, sekali kirim hanya bisa untuk 3 unit rumah, kalau bagian bawah sekali kirim hanya bisa untuk 4 unit rumah saja;
- Selain bahan diatas, saksi juga menjual ember kamar mandi untuk 405 rumah, keramik untuk 200 unit rumah, dan juga batako dengan lebih kurang 70 kali pengiriman;
- Saksi menaikkan harga tersebut untuk menutupi ongkos bongkar muat dan pengiriman ketempat penerima bantuan, karena dari Kepala Desa Saksi tidak mendapatkan apa-apa;
- Pada awalnya saksi berpikir akan mendapatkan keuntungan, namun setelah jalan saksi malah mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), contohnya untuk pembelian ember saya mengalami

Halaman 191 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian;

- Untuk menjual util saksi mendapatkan untung dan itu semua atas inisiatif saksi sendiri;
- Harga batako, untuk diwilayah bagian bawah itu saya jual Rp. 1.700 (seribu tujuh ratus rupiah) untuk perbijinya, sedangkan untuk bagian atas saya jual Rp. 1.900,- (seribu Sembilan ratus rupiah) perbijinya. Saksi menjualnya untuk 120 unit rumah;
- Saksi membeli bahan bangunan tersebut di toko Bhuana Jaya di Singaraja;
- Kepala Desa tidak pernah menanyakan harga bahan bangunan yang saksi beli dan saksi tidak pernah meminta nota belanja dari toko;
- Saksi hanya diberi pesan oleh Kepala Desa agar penerima segera dapat menerima barangnya ditempat penerima, sehingga pembangunan bedah rumah segera terlaksana ;
- Nominal belanja saksi mencapai milyaran rupiah didalamnya sudah termasuk untuk membayar ongkos tukang muat dan turunkan bahan bangunan dan sewa mobil, namun saksi lupa detailnya;
- Karena bahan bangunan hanya diantar sampai dirumah saksi, maka saksilah yang mengirim bahan bangunan tersebut kesetiap penerima bantuan bedah rumah;
- Untuk pembayarannya biasanya ditransfer ke rekening saksi dan hal tersebut diberitahukan oleh Kepala Desa kepada saksi;
- Jika dibayarkan tunai mengambilnya di Kepala Desa kalau Kepala Desa tidak ada Kepala Desa menitipkan pada I Gede Sukadanasesuai dengan pembelanjaan;
- Untuk ongkos tukang diberi oleh Kepala Desa;
- Pemeriksaan/monev oleh Dinas Perkim Kab. Karangasem selama proses pembanguannya pernah dilakukan 2 kali dengan diantar oleh Kepala Dusun kami dan Kepala Desa juga pernah sekali melakukan pemeriksaan;
- Rumah saksi sudah jadi;
- Untuk laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) bedah rumah dibuat oleh Desa, saya sebagai penerima hanya bertandatangan saja pada LPJ yang telah dibuat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah.

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai mana tersebut di atas Penuntut Umum telah pula

Halaman 192 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



mengajukan ahli **Diannita Kurniasari, S.E.**, dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah sebagai berikut :

Pendapat Ahli Diannita Kurniasari, S.E., :

- Bahwa benar Ahli menerangkan, pernah diperiksa di depan Penyidik ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, diperiksa terkait dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi bedah rumah di desa Tianyar Barat tahun 2019 ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, pernah melakukan pemeriksaan guna penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan bersama tim dalam periode tanggal 8 Maret 2021 s/d 2 Juli 2021 ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara yaitu dengan menghitung jumlah dana di SP2D yang kelaur, dikurangi dengan biaya material yang dibeli dan uang tunai untuk ongkos tukang dan uang pengganti bahan bangunan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, hal-hal yang ditemukan pada saat melakukan audit yaitu :
 1. Pada awalnya mekanisme penyaluran bansos bedah rumah dilakukan secara transfer ;
 2. Dana tidak dikelola oleh penerima manfaat tetapi ditransfer dari seluruh rekening penerima bantuan ke 2 rekening penampungan atas nama I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa ;
 3. Selain 2 rekening tersebut, ada juga 1 rekening atas nama I Gede Sujana yang digunakan untuk menampung dana dari 2 rekening tersebut ;
 4. Seharusnya bantuan diterima dalam bentuk uang, tetapi kenyataannya diterima dalam bentuk bahan bangunan dan uang tunai pengganti bahan bangunan ;
 5. Tidak ada surat kuasa dari penerima manfaat untuk mentransfer dana ke 2 rekening penampungan ;
 6. Ada 7 nama penerima manfaat yang namanya tidak termasuk di dalam SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, sempat melakukan pengecekan di lapangan dan menemukan 12 rumah yang dicek, hanya ada 2 rumah yang telah selesai dibangun ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dari beberapa penerima rumah yang dicek, mengatakan dinas Pekim tidak pernah datang melakukan money ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan, penerima manfaat tidak memegang buku tabungan dan tidak mengetahui uang masuk dan keluar dari rekening ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dokumen yang digunakan untuk mendukung penghitungan kerugian keuangan negara antara lain nota, kwitansi, DO dari toko yang menjual bahan bangunan, SK Bupati Badung, SK Bupati Karangasem, SPJ, SP2D, SPM, Modul Aplikasi Pemindahbukuan dari BPD dan dokumen lain yang tertuang dalam audit ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, SPJ yang dimaksud adalah SPJ dari desa yang disampaikan kepada Bupati melalui dinas Perkim ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, SPJ tersebut tidak dapat diyakini sah dan benar, karena toko bahan bangunan menyampaikan ada yang dimintan kwitansi, ada cap dan tanda tangan dipalsukan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, pernah melihat SPJ dari desa ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, nota asli tidak pernah dilampirkan di SPJ yang dibuat oleh desa ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, SPJ yang dibuat oleh desa disesuaikan dengan RAB yang dibuat oleh perbeker ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, jumlah dana yang masuk dari Kabupaten Badung sebesar Rp 20.250.000.000,- ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, yang menjadi obyek pemeriksaan adalah dana bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, jumlah kerugian keuangan negara adalah Rp 4.513.806.100,- ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, tidak melihat fisik bangunan rumah karena saat ini fisik rumah sudah ada yang ditambah sendiri oleh penerima bantuan, sehingga tidak bisa menggambarkan kerugiannya ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, 7 rumah yang dibangun tetapi tidak ada namanya di dalam SK Bupati Karangasem termasuk kerugian keuangan negara ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, ruang lingkup hanya di penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, sejak awal telah ada penyimpangan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, penyimpangan tersebut antara lain tidak membentuk panitia, tidak dilakukan rapat dengan penerima bantuan, pengawasan pelaksanaan bedah rumah tidak optimal karena movev ke lapangan tidak membawa SK Bupati Karangasem ;

Halaman 194 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan, yang berhak menerima bantuan rujukannya tetap SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, fakta pengelolaan bantuan sosial bedah rumah di desa Tianyar Barat tidak sesuai dengan peraturan yaitu Permendagri no 32 thn 2011 ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, faktanya penerima bantuan menerima melalui rekening tetapi setelah itu ditransfer ke 2 rekening penampungan sehingga di situlah titik point penyimpangan terjadi ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, penyaluran bansos harus disesuaikan dengan SK Bupati Karangasem ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, faktanya SPJ dari desa tidak benar dan tidak dapat diyakini kebenarannya ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, kerugian keuangan negara paling banyak dari bahan bangunan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, bahan bangunan menjadi kerugian keuangan negara karena ada penggantian bahan bangunan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, awalnya ada RAB dari Perkim kemudian diganti dengan RAB dari Perbekel ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, RAB yang dibuat perbekel dijadikan dasar membeli bahan bangunan, sebagai contoh semen harusnya 70 zak, tetapi hanya dibeli 48 zak ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, ada pengurangan bahan bangunan, tetapi ada juga menambahkan harga satuan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, melihat nota asli dan nota yang dipalsukan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, ada pengadaan bahan bangunan yang sebelumnya tidak ada di RAB dinas Perkim tetapi tidak sesuai harganya dengan yang di toko ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, di SPJ ada mark up harga bahan bangunan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, membenarkan seluruh hasil audit beserta lampiran yang terlampir di hasil audit ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, datang ke lokasi pembangunan bedah rumah, klarifikasi dengan penerima bantuan, memeriksa toko-toko ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, nota asli diklarifikasi ke toko-toko ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, pihak desa seharusnya membentuk panitia pengelola bantuan ;

Halaman 195 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan, selain I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa, ada juga I Gede Sujana yang membeli bahan bangunan setelah menerima transfer dari I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, saat audit juga menemukan ada 6 transaksi yang tidak bisa ditemukan pertanggungjawabannya ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, 6 transaksi tersebut termasuk dalam anggaran untuk pembelian bahan bangunan, tetapi tidak bisa ditemukan bukti kwitansi dan nota ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, 6 transaksi tersebut termasuk dari bantuan bedah rumah ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, ada dana bantuan bedah rumah yang ditransfer ke rekening I Gede Sujana ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, audit yang dilakukan adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, audit terdiri dari 3, audit kinerja, audit laporan keuangan dan audit tujuan tertentu ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, audit penghitungan kerugian keuangan negara termasuk di dalam audit tujuan tertentu ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, BPKPB melakukan penilaian terhadap rumah yang dibangun, ada yang menggunakan uang bedah rumah dan ada juga yang menggunakan biaya sendiri ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, nilai RAB dari dinas Perkim dengan RAB dari perbekel sama- Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, bahan bangunan yang diganti dengan uang tidak termasuk kerugian keuangan negara ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, melakukan klarifikasi terhadap seluruh penerima bantuan terkait jumlah bahan bangunan yang dibeli ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, 7 rumah yang dibangun tidak sesuai SK termasuk kerugian keuangan negara ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, melakukan audit berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Karangasem ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dalam surat tugas disebutkan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, audit dilakukan karena tupoksi BPKP seperti itu ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, jika ada SPJ yang dipalsukan, klarifikasi dilakukan ke toko tempat membeli bahan bangunan ;

Halaman 196 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan, RAB yang wajib dijadikan acuan pembangunan bedah rumah adalah RAB dari Perkim ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, jika perkim tidak membuat RAB, maka bedah rumah di Tianyar Barat tidak akan berjalan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, penghitungan kerugian keuangan negara berdasar nota, kwitansi serta RAB yang ada ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, melihat dari rekening koran seluruh transaksi dari 405 rekening penerima bantuan ke I Gede Tangun, I Ketut Putrayasa dan I Gede Sujana ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, rekening penampungan atas nama I Gede Tangun dan Ketut Putrayasa ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, bantuan bedah rumah yang masuk ke rekening I Gede Tangun sebesar Rp 11.800.000.000,- sedangkan yang masuk ke rekening I Ketut Putrayasa sebesar Rp 8.400.000.000,- ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, RAB yang mempunyai dasar hukum kuat adalah RAB yang diterbitkan oleh Perkim ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, pengembalian kerugian keuangan negara tidak bisa mengurangi kerugian keuangan negara, karena hanya pemulihan keuangan negara semata ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, tidak ditemukan bukti bahwa tanggal 10 Januari 2020 SPJ telah dikirimkan ke Bupati ;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tianyar Barat sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Menurut Terdakwa tahun 2019 Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem itu merupakan salah satu Desa mendapatkan bantuan bedah rumah ;
- Tahun 2019 Desa Tianyar Barat mendapatkan bantuan bedah rumah itu atas inisiatif saya selaku Kepala Desa, karena saya sejak awal menjabat sebagai Kepala Desa sudah punya program untuk menuntaskan gepeng yang ada di Desa Tianyar Barat / banjar Munti Gunung yng sering

Halaman 197 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



berkelirisan diseluruh Bali, jadi atas dasar itu saya punya program bedah rumah tersebut;

- Menurut Terdakwa, Desa Tianyar Barat mendapatkan bantuan bedah rumah berawal dari Terdakwa mengajukan proposal ke Propinsi Bali, namun oleh pihak Propinsi Bali proposal ditolak karena saat itu dibidang Propinsi Bali masih fokus pada Desa Adat, dan Terdakwa disarankan untuk mengajukannya ke Kab. Badung, dan atas petunjuk tersebut lalu Terdakwa ajukan ke Kabupaten Badung, dan akhirnya tahun 2019 Terdakwa memperoleh bantuan bedah rumah tersebut dari Kab. Badung ;
- Dibawanya Proposal dari Propinsi Bali ke Kabupaten Badung oleh Terdakwa atas saran dari Propinsi Bali, bawa Proposal tersebut ke Bupati Badung yaitu Bpk. I Nyoman Giri Prasta dan di Kabupaten Badung ditemui langsung oleh Bupati Badung;
- Pada saat menghadap Bupati Badung pertama, proposal hanya dibawa surat pengantarnya saja, dan setelah surat pengantar diterima Bupati Badung, kemudian baru proposal tersebut dilengkapi dengan lampiran / kelengkapan-nya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masyarakat Para Pemohon bantuan bedah rumah itu ;
- Terdakwa tahu proposalnya disetujui Bupati Badung saat saya diperintahkan melakukan persiapan kedatangan Bupati Badung ke Desa Tianyar Barat untuk menyerahkan bantuan bedah rumah tersebut secara simbolis kepada Bupati Karangasem ;
- Pada bulan November 2019 Terdakwa tahu dana bantuan bedah rumah Desa Tianyar Barat sudah masuk ke Kas Daerah Kab. Karangasem ;
- Jumlah dana bantuan bedah rumah dari Kab. Badung untuk Desa Tianyar Barat tahun 2019 adalah Rp. 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 405 unit bantuan bedah rumah dengan masing - masing unit bedah rumah mendapatkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Setelah mengetahui Desa Tianyar Barat dapat bantuan bedah rumah, sebelum pihak Bank BPD datang kepada Terdakwa, Terdakwa pastikan bahwa masyarakat sendiri yang membeli bahan rumah, tetapi dalam warga membangun rumah tetap ada dibawah pengawasan Desa ;
- Terdakwa tidak membentuk kepanitiaan, karena saya selaku Kepala Desa Tianyar Barat tidak tahu aturan tersebut, bahkan Dinas Perkim Kab. Karangasem juga tidak pernah memberitahukan hal itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang memberikan Surat Keputusan (SK) Bupati Karangasem adalah Dinas Perkim yaitu Bapak I Gede Utama, SH.M.Si selaku Kabid Perumahan Dinas Perkim kab. Karangasem;
- Setelah Surat Keputusan (SK) turun, Terdakwa memeriksa daftar penerima bantuan dan Terdakwa menemukan ternyata dalam Surat Keputusan (SK) tersebut ada beberapa nama penerima bantuan yang namanya keluar ganda;
- Terkait bantuan bedah rumah yang namanya ganda dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, itu diberikan kepada yang lain / digantikan penerimanya oleh orang lain;
- Nama yang ganda tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Karangasem sebagai penerima bantuan bedah rumah tahun 2019 yaitu :
 1. I Wayan Tileh muncul 2 nama, diganti siapa, lupa ;
 2. I Wayan Suarma muncul 2 nama, diganti siapa, lupa ;
 3. I Wayan Dayuh (SK No. 53 dan 132) muncul 2 nama, diganti siapa, lupa ;
 4. I Wayan Suartika (SK No. 90 dan 97) muncul 2 nama, diganti siapa, lupa;
 5. I Made Bingin alm (karena meninggal). diganti oleh anaknya ;
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk mengganti nama penerima bantuan yang tercantum ganda kepada pihak lain harus melalui surat keputusan lagi;
- Terdakwa menyampaikan kepada masyarakat penerima bantuan bedah rumah lewat Kepala Dusunnya masing-masing agar membuat rekening di Bank ;
- Menurut Terdakwa Mekanisme penyaluran bantuan adalah agar setiap masyarakat penerima bantuan bedah rumah membuat Rekening di Bank sehingga masyarakat dapat mengambil uang bantuan tersebut melalui rekening yang telah dibuat tersebut ;
- Terdakwa mengubah RAB yang disesuaikan dengan pengalaman Terdakwa dalam membangun bedah rumah, RAB Dinas Perkim saya ubah terkait bahannya berupa batako, itu dirubah dengan cara ditambahkan item bahannya;
- Kalau bahan di RAB Perkim yang Terdakwa ubah yaitu salah satu bahan berupa bahan batakonya, dimana di RAP Perkim bahan batako hanya ada

Halaman 199 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 1.064 biji, kalau di RAB Desa batako itu 1.600 Biji, karena disesuaikan dengan kondisi lapangan, tetapi volume semen dikurangi;

- Menurut Terdakwa, perbedaan yang lain pada RAB Dinas Perkim dengan RAB yang dibuat oleh Kepala desa, seperti contoh pipa air, itu di RAB Perkim tidak ada pipa L hanya diberikan pipa batangan, kalau RAB Desa itu ada bahan pipa L, dan pakta lapangan padahal memerlukan pipa L, karena masyarakat pasang air tidak mungkin semuanya lurus dan pasti memerlukan pipa L untuk belokan pipa ;
- Terdakwa mengubah RAB Dinas Perkim untuk bedah rumah Desa Tianyar Barat tahun 2019 setelah Terdakwa membaca dan mempelajari RAB Dinas Perkim tersebut dan Terdakwa berpendapat RAB dari Dinas Perkim tersebut tidak bisa dijalankan dikarenakan jika RAB Perkim dijalankan maka rumah yang akan dibangun tidak akan selesai, seperti contoh bahan batako kurang di RAB Perkim sebagaimana fakta lapangan atas rumah-rumah yang telah dibangun;
- Terdakwa tidak melaporkan perubahan RAB tersebut kepada Dinas Perkim karena keburu waktu;
- Menurut Terdakwa pembuatan rekening penampungan atas saran pihak Bank BPD Bali;
- Setelah mendapat saran dari pegawai Bank BPD Bali Cabang Karangasem atas nama I Ketut Guna Aksara (Kasi DJA Bank BPD Cab. Karangasem) untuk membuat rekening penampungan, Terdakwa secara spontan memanggil I gede Tangun dan I Ketut Putrayasa yang lewat di Kantor Desa dan menunjuk mereka berdua agar dipinjam namanya untuk buat rekening penampungan dana bedah rumah dari masyarakat;
- Pada saat pembuatan rekening penampungan, petugas Bank BPD yang datang ke kantor Desa ;
- Menurut Terdakwa rekening atas nama I Gede Tangun, I Ketut Putrayasa dan I Gede Sujana dibuat setelah uang bantuan bedah rumah masuk rekening masing-masing penerima bantuan ;
- Awal dana bantuan bedah rumah tersebut masuk masing - masing rekening penerima bantuan, namun setelah itu ditarik / dipindahkan lagi dan dimasukkan/disimpan pada dua rekening penampungan;
- Dalam hal ini Terdakwa tidak mau melibatkan pegawai Kantor Desa, dan juga karena Terdakwa I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa sama-sama sebagai penerima bantuan bedah rumah juga, jadi pikiran saya mereka

Halaman 200 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua bisa di tunjuk untuk atas nama rekening penampungan guna mengumpulkan dana masyarakat tersebut;

- Buku tabungan penampungan an. Terdakwa I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa Terdakwa pegang agar uangnya aman;
- Menurut Terdakwa tujuan dibuatnya 2 (dua) rekening penampungan agar Penerima bantuan bedah rumah dapat / bisa berbelanja secara berkelompok;
- Maksud berbelanja kelompok adalah bahannya sama dan yang berbelanja dari Desa sehingga penerima mendapat bahan langsung dan juga uang ongkos tukang, tetapi masyarakat tetap mengontrol belanja yang dilakukan pihak Desa tersebut ;
- Terdakwa juga membuka rekening atas nama I Gede Sujana karena I Gede Sujana ikut sebagai tukang belanja bahkan sering belanja diatas diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menurut Terdakwa, untuk membayar ongkos tukang juga sering diambil dari Rekening I Gede Sujana, karena pembayaran dalam sehari melebihi dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sementara penarikan sehari di Bank hanya maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan atas dasar itulah dibuatkan rekening tambahan lagi an. I Gede Sujana lagi ;
- Menurut Terdakwa yang mengontrol pembangunan dilapangan adalah para Kepala Dusun masing-masing wilayahnya dan Terdakwa selalu mendapat laporan, tetapi laporannya secara lisan saja terkait perkembangan pembangunan bedah rumah yang ada didaerahnya masing-masing ;
- Menurut Terdakwa fakta dilapangan banyak juga yang memperbaiki rumah yang sudah ada tetapi sudah tidak layak huni, tetapi banyak juga masyarakat yang membangun rumah baru ;
- Menurut Terdakwa uang yang ditarik oleh Terdakwa I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa dari rekening penampungan mereka uangnya diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar bahan, untuk bayar ongkos tukang dan juga untuk membayar pengganti bahan bantuan bedah rumah masyarakat Desa Tianyar barat;
- Menurut Terdakwa pembayaran bahan bangunan cara pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan transfer;
- Dari setiap pembelanjaan bahan bangunan Terdakwa tidak pernah meminta nota belanja;

Halaman 201 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui Kontrol pengeluaran bahan kepada masyarakat penerima saat membangun tidak ada, tetapi kalau kekurangan bahan masyarakat komplain kepada Desa ;
- Kepala Dusun hanya bertanggung jawab penyaluran / mengecek bahan kepada masyarakat penerima saja ;
- Terhadap 11 rumah yang belum selesai, dilaporkan oleh Kepala Dusun kepada Terdakwa, tetapi belum selesainya hanya pemasangan keramik, padahal bahan keramik sudah ada ditempat itu, pemasangan plafon, bahan juga sudah ada, dan beberapa belum diplester karena kekurangan semen dan pasir ;
- Pada kasus rumah yang belum selesai bahan-bahan semuanya sudah ditempat masing-masing tinggal pemasangan saja, dan terhadap kekurangan semen dan pasir itu karena masyarakat membangun pondasi lebih tinggi dari RAB yang ada sehingga jelas kekurangan bahan semen dan pasir;
- Karena tidak ada nota-nota belanja, surat LPJnya Terdakwa buat seperti laporan;
- Penyusunan LPJnya tersebut disusun berdasarkan catatan pembelanjaan saja, bukan berdasarkan nota belanja;
- Menurut Terdakwa laporan pertanggungjawabannya ada yang ditandatangani oleh warga penerima bantuan, ada yang tidak dan laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan nota belanjanya;
- Menurut Terdakwa terkait dengan stempel toko-toko, ada yang pinjam dari toko-toko tempat berbelanja tersebut, ada pula yang dibuatkan stempel baru atas nama toko bersangkutan;
- Menurut Terdakwa, foto dalam SPJ tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, itu hanya beberapa dari foto bedah rumah saja, itu ada yang dipakai 1 foto untuk beberapa foto di SPJ bedah rumah;
- Terdakwa berpendapat, Laporan pertanggungjawaban yang dibuat sudah sesuai dengan fakta bangunan di lapangan dan dalam laporan pertanggung jawaban tersebut Terdakwa menyebutkan pembangunan rumah sudah selesai 100 persen;
- Terdakwa tidak pernah perintahkan warga untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas bantuan bedah rumah tersebut kepada warga penerima, karena menurut Terdakwa tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa dan mutlak cita-cita saya agar masyarakat dapat bedah rumah

Halaman 202 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemiskinan di Desa kami bisa teratasi, oleh karena itu laporannya saya buat di kantor Desa;

- Untuk tanda tangan laporan Pertanggungjawaban Terdakwa perintahkan kepada kepala Dusun agar mencari tandatangan warga penerima dimasing-masing dusunnya, dan apabila tidak ketemu langsung dengan yang bersangkutan bisa dimintakan tandatangan kepada siapa saja yang ada di rumah tersebut ;
- Terdakwa tidak ada kesepakatan apa-apa dengan I Gede Sujana, I Gede Tangun, I Ketut Putrayasa, dan I Gede Sukadana. Terdakwa melibatkan mereka berempat hanya untuk tujuan satu yaitu dapat mengentaskan kemiskinan di Desa segera bisa diatasi dan untuk membantu saya dalam melancarkan program bedah rumah itu saja, tidak ada tujuan lain selain itu;
- Terdakwa telah menjelaskan Hitungan selisih kerugian yang disebutkan pihak BPKP dan telah diperiksa dilapangan bahwa rumah telah dibangun dengan baik, akan tetapi pihak BPKP tetap menyebutkan kalau dalam pembangunannya ada kerugian Negara yang disebutkan sejumlah Rp. 4.513.806.100,- (empat milyar lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam ribu seratus rupiah);
- Menurut Terdakwa, dari hitungan Rp. 4.513.806.100,- (empat milyar lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam ribu seratus rupiah) tersebut, Terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi saya;
- Menurut Terdakwa, di Tahun 2017 dan tahun 2018 ada bantuan bedah rumah di Desa Tianyar Barat dan semuanya dibuatkan panitia oleh Dinas Perkim dengan perbedaan kalau bantuan bedah rumah sebelum tahun 2019, Dinas Perkim sudah langsung membentuk panitia, sementara bantuan bedah rumah tahun 2019 Dinas Perkim tidak membentuk panitia apa-apa. Bedanya lagi bedah rumah sebelumnya yaitu hanya rumah ditembok, beratap, lantai dari semen, ada plapannya, dan ukuran rumahnya panjang 6 meter dengan lebar 5 meter, sementara bedah rumah tahun 2019 itu selesai sampai finishing, ukurannya juga berbeda, menggunakan plapon, keramik dan juga ada kamar mandinya;
- Menurut Terdakwa terhadap rumah yang sudah jadi setelah dilakukan penghitungan antara RAB dan kenyataannya dilapangan sesuai, dan itu selesai dengan dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menurut Terdakwa, Terdakwa tidak tahu dari mana hitung-hitungan pihak BPKP memperoleh kerugian Negara hingga Rp. 4.513.806.100,- (empat milyar lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam ribu seratus rupiah);

Halaman 203 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagaimana Register Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRINT-198/N.1.14/Fd.1/03/2021, tanggal 30 Maret 2021, Adapun barang bukti, sebagai berikut :

1. Rekening Koran Tabungan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI KANTOR KAS KUBU Periode: 01-11-2019 s/d 30-04-2020 Tanggal 08 Mei 2020;
2. Asli Buku Tabungan SIBAPA No. Tabungan 022.02.02.48193-5 Nama I GEDE SUJANA
3. Asli Bukti Penyetoran PT. BANK BPD BALI Tanggal 02 Desember 2019, Jumlah Transfer Rp. 150.000.000,-
4. Asli Bukti Penyetoran PT. BANK BPD BALI Tanggal 17 Desember 2019, Jumlah Transfer Rp. 267.225.000,-
5. Asli Bukti Penyetoran PT. BANK BPD BALI Tanggal 14 Januari 2020, Jumlah Transfer Rp. 35.735.700,-
6. Asli Bukti Penyetoran PT.BANK BPD BALI Tanggal 07 Februari 2020, Jumlah Transfer Rp. 60.000.000,-
7. Asli Nota belanja Batako dan Batu sejumlah Rp. 491.376.000,-
8. Asli Buku Tabungan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI No. Tabungan 022.02.02.48168-6 An. I Gede Tangun
9. Asli Rekening Koran Tabunga Periode 01-09-2019 s/d 08-05-2020 Tanggal 8 May 2020
10. Undangan Serah Terima BKK Kab.Badung Tahun 2019
11. Alokasi Bantuan Bedah Rumah dari BKK Badung Tahun 2019 di Kab.Karangasem
12. Kewajiban Bantuan Keuangan TA.2018 dan Alokasi Sementara Bantuan Keuangan TA.2019 untuk Program dan Kegiatan di Kab. Karangasem
13. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) BKK Kab.Badung Tahun 2019
14. Asli Spesifikasi Teknis Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2019 di Kab. Karangasem
15. Asli Gambar Rencana Pembangunan Bedah Rumah di Kab. Karangasem Tahun 2019
16. 5 (Lima) Lembar berisi 226 (dua ratus dua puluh enam) daftar nama warga penerima bahan bangunan berupa bois
17. 1 (satu) Lembar berisi 102 (seratus dua) daftar nama warga penerima bahan bangunan berupa bois

Halaman 204 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) Lembar nota penjualan 612 (enam ratus dua belas) biji bois lobang 80 cm dengan total jumlah Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Februari 2020
19. 1 (satu) lembar nota berisi 720 (tujuh ratus dua puluh) batang usuk untuk 10 unit bedah rumah dengan jumlah total Rp. 25.920.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
20. Fotocopy Keputusan Bupati Badung No. 53/054/HK/2019, tanggal 09 September 2019 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah yang Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 serta Lampiran Keputusan No. 53/054/HK/2019, tanggal 22 Maret 2019 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah yang Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019.
21. Surat No. 900/1532/BPKAD/Setda, Perihal Permohonan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/1524/BPKAD/Setda Tentang Bantuan Keuangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung untuk Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
23. Kwitansi sejumlah Rp. 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
24. Kwitansi sejumlah Rp. 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
25. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas batu miyeh sejumlah 21 orang an. I Kadek Basaya, DKK
26. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Samuh sejumlah 8 orang an I Nyoman Sukarata, DKK.
27. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Labuan Sari sejumlah 14 Berkas an I Ketut Mangku Manis, DKK

Halaman 205 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Taman Sari sejumlah 42 orang an I Ketut Kari, DKK
29. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Muntu Gunung Kauh sejumlah 62 an I Nyoman Emben, DKK
30. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Tegal Sari sejumlah 47 orang an I Komang Juni Arta, DKK
31. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Munti Gunung sejumlah 64 orang an I Wayan Ngidep, DKK
32. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Munti Gunung Tengah 30 orang an Ni Jro Nadi, DKK
33. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas pekurenan Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 17 orang an. I Gede Sujana, DKK
34. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Munti Gunung Kangin Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 19 orang an. I Nyoman Ruwet, DKK
35. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Kerta Buana Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 30 orang an. I Gede AAN Antara, DKK
36. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Buana Pule Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 12 orang an. I Gede Jenek, DKK
37. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Tirta Sari Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 15 orang an. I Nyoman Ardika, DKK
38. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Bengklok Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 19 orang an. I Nyoman Manik, DKK
39. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp. 9.792.00,-
40. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp. 9.792.000,-
41. Asli Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 8 Desember 2019 sejumlah Rp. 103.554.000,-
42. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 16 April 2020 sejumlah 34.506.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 16 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
44. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 25 desember 2019 sejumlah Rp. 101.095.000,-
45. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 24 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
46. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 desember 2019 sejumlah Rp. 54.913.000,-
47. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 desember 2019 sejumlah Rp. 38.560.000,-
48. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 30 desember 2019 sejumlah Rp. 39.100.000,-
49. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 30 desember 2019 sejumlah Rp. 51.000.000,-
50. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 desember 2019 sejumlah Rp. 26.100.000,-
51. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 26 desember 2019 sejumlah Rp. 65.350.000,-
52. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 09 Januari 2020 sejumlah Rp. 26.776.000,-
53. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 06 januari 2020 sejumlah Rp. 57.460.000,-
54. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 05 januari 2020 sejumlah Rp. 33.150.000,-
55. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 02 januari 2020 sejumlah Rp. 51.300.000,-
56. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 18 januari 2020 sejumlah Rp. 30.600.000,-
57. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 17 januari 2020 sejumlah Rp. 21.267.000,-
58. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 15 januari 2020 sejumlah Rp. 26.560.000,-
59. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 13 januari 2020 sejumlah Rp. 70.780.000,-
60. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 25 januari 2020 sejumlah Rp. 17.076.500,-

Halaman 207 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 24 januari 2020 sejumlah Rp. 60.142.000,-
62. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 januari 2020 sejumlah Rp. 57.545.000,-
63. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 januari 2020 sejumlah Rp. 45.459.000,-
64. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 31 januari 2020 sejumlah Rp. 33.150.000,-
65. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 29 januari 2020 sejumlah Rp. 93.022.500,-
66. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 januari 2020 sejumlah Rp. 55.480.000,-
67. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 26 januari 2020 sejumlah Rp. 21.096.000,-
68. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 12 pebruari 2020 sejumlah Rp. 22.239.000,-
69. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 07 pebruari 2020 sejumlah Rp. 77.310.000,-
70. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 02 pebruari 2020 sejumlah Rp. 13.272.000,-
71. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 01 Pebruari 2020 sejumlah Rp. 50.840.000,-
72. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 09 Maret 2020 sejumlah Rp. 22.530.000,-
73. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 03 Maret 2020 sejumlah Rp. 53.590.000,-
74. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 Pebruari 2020 sejumlah Rp. 39.340.000,-
75. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 pebruari 2020 sejumlah Rp. 44.088.000,-
76. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp. 12.240.000,-
77. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp. 17.052.000,-
78. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp. 2.508.000,-

Halaman 208 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 11 Maret 2020 sejumlah Rp. 8.736.000,-
80. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 19 desember 2019 sejumlah Rp. 9.792.000,-
81. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 06 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
82. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp. 19.158.000,-
83. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 01 April 2020 sejumlah Rp. 24.480.000,-
84. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 13 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
85. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 15 desember 2019 sejumlah Rp. 103.986.000,-
86. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 16 desember 2019 sejumlah Rp. 46.314.000,-
87. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 desember 2019 sejumlah Rp. 17.750.000,-
88. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 30 Nopember 2019 sejumlah Rp. 11.289.000,-
89. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 01 desember 2019 sejumlah Rp. 40.250.000,-
90. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 02 desember 2019 sejumlah Rp. 69.878.000,-
91. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 10 desember 2019 sejumlah Rp. 154.746.000,-
92. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 24 Nopember 2019 sejumlah Rp. 60.039.000,-
93. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 25 Nopember 2019 sejumlah Rp. 87.750.000,-
94. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 27 Nopember 2019 sejumlah Rp. 11.952.000,-
95. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 Nopember 2019 sejumlah Rp. 35.919.000,-
96. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp. 2.016.000,-

Halaman 209 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 18 Nopember 2019 sejumlah Rp. 55.260.000,-
98. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 21 Nopember 2019 sejumlah Rp. 93.942.000,-
99. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 29 desember 2019 sejumlah Rp. 40.548.000,-
100. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp. 2.618.290.000,-
101. Asli Rekap Nama Penerima Bahan Bedah Rumah
102. Asli buku tabungan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI No. 022.02.02.48167-4 An. I KETUT PUTRAYASA
103. Asli Rekening Koran PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI Periode 01-09-2019 s/d 08-05-2020 Tanggal 08 Mei 2020
104. Asli Rekening Koran Tabungan Periode 01-11-2019 s/d 30-11-2020 Tanggal 09 Juni 2020 An. Ni Nyoman Suartini
105. Asli Rekening Koran Tabungan Periode 01-12-2019 s/d 31-12-2019 Tanggal 09 Juni 2020 An. Ni Nyoman Suartini
106. 21 Buah Buku Nota Pembelian bahan bangunan bedah rumah
107. 1 (satu) lembar nota berisi 10 (sepuluh) unit batako 1634x10 jumlah Rp 27.778.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan 5 (lima) unit batako 1634x5 jumlah Rp 15.523.000,- (lima belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah total Rp 43.301.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus seribu rupiah).
108. 1 (satu) lembar nota berisi 405 (empat ratus lima) semen dengan jumlah total Rp 1.214.388.000,- (satu milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
109. 1 (satu) lembar nota berisi baut, bisi U, costor, paku kasibot dengan jumlah total Rp 8.886.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
110. 1 Buah Nota UD. Fajar Ketilang bulan November 2019 berisi pembelian batako, semen, paku kasibot, bata costol, baut dan bisi U dengan jumlah Rp 1.346.549.000,- (satu milyar tiga ratus juta empat puluh enam lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
111. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 19 Januari 2020 berisi bahan belanja 720 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 24.480.000,-

Halaman 210 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 12 Januari 2020 berisi bahan belanja 720 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 24.480.000,-
113. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 16 Januari 2020 berisi bahan belanja 720 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 24.480.000,-
114. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 5 April 2020 berisi 288 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 9.720.000,-
115. Asli Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. Tabungan 014.02.02.70941-8 An Wayan Sumerjaya.
116. Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Kas Kubu Periode: 01-01-2019 s/d 01-04-2020 An Wayan Sumerjaya.
117. 1 Lembar Nota tanggal 02 Desember 2019
118. 1 Lembar Nota tanggal 07 Desember 2019
119. 1 Lembar Nota tanggal 09 Desember 2019
120. 1 Lembar Nota tanggal 10 Desember 2019
121. 1 Lembar Nota tanggal 15 Desember 2019
122. 1 Lembar Nota tanggal 16 Desember 2019
123. 1 Lembar Nota tanggal 29 Desember 2019
124. 1 Lembar Nota tanggal 06 Januari 2020
125. 1 Lembar Nota tanggal 11 Januari 2020
126. 1 Lembar Nota tanggal 17 Januari 2020
127. 1 Lembar Nota tanggal 19 Januari 2020
128. 1 Lembar Nota tanggal 20 Januari 2020
129. 1 Lembar Nota tanggal 24 Januari 2020
130. 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) buah buku tabungan penerima bantuan bedah rumah desa Tianyar Barat
131. 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu beserta charger dan 1 (satu) buah mouse
132. 1 Lembar Nota tanggal 06 Januari 2020
133. 1 (satu) buah stempel UD Mertha Sedana
134. 1 (satu) buah bantalan stempel
135. 1 (satu) buah stempel tanggal
136. 1 (satu) bundel dokumen asli SPM-LS Nomor : 52-325/SPM-LS/2019 tanggal 26 Nov 2019 senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

Halaman 211 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) bundel dokumen asli SPM-LS Nomor : 52-267/SPM-LS/2019 tanggal 8 Nov 2019 senilai Rp 10.250.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
138. 1 (satu) lembar copy Kwitansi pembelian 405 prasasti papan nama bedah rumah desa Tianyar Barat atas nama Percetakan TRILEST
139. 1 (satu) bundel data RTLH Desa Tianyat Barat
140. 1 (satu) bundel foto copy kartu keluarga Banjar dinas Taman Sari, Tianyar Barat
141. 2 (dua) karung fotocopy SPJ Pembangunan Bedah Rumah Desa Tianyar Barat
142. Buku Tabungan SIBAPA An. I GEDE DARMA YASA
143. Buku Tabungan SIBAPA An. MANGKU KETUT BINGIN
144. Buku Tabungan SIBAPA An. I MADE DARMA
145. Buku Tabungan SIBAPA An. I NYOMAN SUDIARTA
146. Buku Tabungan SIBAPA An. NI NYOMAN RUSWATI
147. Buku Tabungan SIBAPA An. NI LUH SABRET
148. Buku Tabungan SIBAPA An. I NYOMAN WATI
149. Buku Tabungan SIBAPA An. I KETUT SUDIARNYA
150. Buku Tabungan SIBAPA An. I NYOMAN SUARMA
151. Buku Tabungan SIBAPA An. I JERO SUARTIKA
152. Buku Tabungan SIBAPA An. I KETUT NUADA
153. Buku Tabungan SIBAPA An. I MADE ALDI WARDANA
154. Buku Tabungan SIBAPA An. I WAYAN DAYUH
155. 5 Lembar Rekening Koran atas nama I Gede Antara, S.H tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 Maret 2021.
156. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 73.530 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh) buah batako dengan jumlah total Rp 139.707.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
157. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 148.124 (seratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh empat) buah batako dengan jumlah total Rp 251.810.800,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
158. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 405 (empat ratus lima) buah kran jumlah Rp 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 405 (empat ratus lima) buah res tel teaf jumlah 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah), dan 405

Halaman 212 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



(empat ratus lima) buah sok kran jumlah Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

159. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 6.970 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) dus keramik ukuran 30x30 jumlah Rp 313.650.000,- (tiga ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1845 (seribu delapan ratus empat puluh lima) dus keramik ukuran 21 April 202120x25 jumlah Rp 101.475.000,- (seratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 615 (enam ratus lima belas) dus keramik ukuran 20x20 jumlah Rp 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp 445.875.000,- (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

160. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 1.800 (seribu delapan ratus) buah lis plang jumlah Rp 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), 1000 (seribu) ikat reng genteng jumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), 800 (delapan ratus) ikat reng seng jumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan 1000 (seribu) batang reng genteng jumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan jumlah total Rp 586.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah).

161. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 405 (empat ratus lima) buah closet jongkok dengan jumlah total Rp 38.475.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

162. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 600 (enam ratus) buah pul cat aries dengan jumlah total Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

163. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan lima) batang pipa listrik jumlah Rp 16.695.000,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan lima) buah mbodus jumlah Rp 4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1.060 (seribu enam puluh) buah T.dus jumlah Rp 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) fitting pelapon jumlah Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) lampu Philips LED jumlah Rp 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),



7.950 (tujuh ratus sembilan puluh lima) meter kabel nym 2x1,5 jumlah Rp 55.650.000,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1.060 (seribu enam puluh) stop kontak jumlah Rp 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) buah engkel jumlah Rp 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya Rp 156.085.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah).

164. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 800 (delapan ratus) buah util jumlah Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dan 400 (empat ratus) jumlah Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dengan jumlah total Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

165. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 3.200 (tiga ribu dua ratus) bata losler Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

166. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 3.145 (tiga ribu seratus empat puluh lima) batang usuk dengan jumlah total Rp 113.220.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

167. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 307.800 (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus) buah genteng plentong jumlah Rp 492.480.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1.800 (seribu delapan ratus) buah bungbungan plentong jumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dengan jumlah total seluruhnya Rp 564.480.000,- (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

168. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 10 Maret 2020 berisi 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) dengan jumlah total Rp 88.128.000,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

169. 1 Lembar Faktur Penjualan PT Petrus Kunci Abadi beserta Surat Jalan tanggal 20 Desember 2019 berisis 400 (empat ratus) Pacific Pipa PVW AW 1/2" White jumlah Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), 200 (dua ratus), dan 200 (dua ratus) Pacific Pipa PVC D 2" White jumlah Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), Pacific Pipa PVC D 4" White jumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan jumlah total Rp 29.840.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170.1 Lembar Faktur Penjualan PT Petrus Kunci Abadi beserta Surat Jalan tanggal 16 Januari 2020 berisi 405 (empat ratus lima) Pacific Pipa PVC D 2" White jumlah Rp 13.770.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 180 (seratus delapan puluh) Pacific Pipa PVC D 4" White jumlah Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), 159 (seratus lima puluh sembilan) Pacific Pipa PVC AW 1" White jumlah Rp 3.545.700,- (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dan 37 (tiga puluh tujuh) Pacific Pipa PVC D 3" White jumlah Rp 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah total Rp 35.735.700,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- 171.1 Lembar Foto Copy Bukti Transfer Bank BRI dengan jumlah total Rp 35.379.200,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- 172.1 Lembar Foto Copy Bukti Bank BRI tanggal 20 Januari 2020 dengan jumlah total Rp 29.840.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 173.1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kepada I Wayan Ngidep sejumlah Rp 10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Nopember 2019.
- 174.1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kepada I Made Selamat sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 26 Nopember 2019.
- 175.1 Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 8 Nopember 2019.
- 176.1 Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 26 Nopember 2019
- 177.1 Lembar Kwitansi diterima dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem tanggal 08 Nopember 2019 sejumlah Rp 10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 178.1 Lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak a.n I Wayan Ngidep, dkk tanggal 23 Oktober 2019.
- 179.3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 52-05/SPP-BANSOS berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian tanggal 08 Nopember 2019.
- 180.3 Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Badung Nomor: 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah yang Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Halaman 215 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019.

181. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 302/HK/2019 tentang Perima Bantuan Bedah Rumah dari Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019.
182. 12 Lembar Fotocopy Denah Rumah.
183. Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap I tanggal 22 Oktober 2019
184. 1 Lembar Kwitansi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Nopember 2019.
185. 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama I Nyoman Cukup tanggal 23 Oktober 2019.
186. Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) BRLH atas nama I Nyoman Cukup sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
187. Fotocopy Nomor Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali atas nama I Nyoman Cukup.
188. 1 Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Nyoman Cukup.
189. 3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 52-045/SPP-BANSOS berupa Surat Keterangan, Ringkasan dan Rincian tanggal 26 Nopember 2019.
190. 1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 26 November 2019.
191. Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap II tanggal 23 November 2019.
192. 1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem sejumlah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2019.
193. 1 Lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak atas nama I Ketut Bukit tanggal 23 Oktober 2019.
194. Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) BRLH atas nama I Ketut Bukit sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
195. 1 Lembar Fotocopy Nomor Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali atas nama I Ketut Bukit.

Halaman 216 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Bukit.
197. 2 Lembar Kartu Keluarga atas nama I Ketut Bukit.
198. Surat Nomor: 2493/KRS/PNB/2020 Perihal Penyampaian Bukti Transfer Dana Kegiatan Bansos Bedah Rumah tanggal 20 April 2020.
199. 7 Lembar Fotocopy Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 19-11-2019.
200. 7 Lembar Fotocopy Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 02-12-2019.
201. 1 Lembar Fotocopy Rekening Koran Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 15 April 2020.
202. 1 Lembar Fotocopy Nota Gudang Gaya Baru tanggal 09 Desember 2019 berisi 7.150 (tujuh ribu seratus lima puluh) batang besi 8 mm jumlah Rp 260.957.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 250 (dua ratus lima puluh) batang besi 5 mm jumlah Rp 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 56 (lima puluh enam) batang besi 12 mm jumlah Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) roll kawat bendrat jumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp 308.615.000,- (tiga ratus delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang di transfer sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tunai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan biaya kirim Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
203. 1 Lembar Fotocopy Nota Toko Gaya Baru tanggal 16 Desember 2019 berisi 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) batang besi 8 mm jumlah Rp 106.762.500,- (seratus enam juta tujuh puluh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1.050 batang besi 5 mm jumlah 17.325.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), dan sisa bon lama sejumlah Rp 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya Rp 125.202.500,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).
204. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.572/2 tanggal 07 Desember 2019 berisi batang beton polos 8 TP24.
205. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.572/3 tanggal 07 Desember 2019 berisi 1.500 (seribu lima ratus) batang beton polos 8 TP24.
206. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.572/4 tanggal 07 Desember 2019 berisi 2.100 (dua ribu seratus) batang beton polos 8 TP24.

Halaman 217 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.573/2 atas nama Bapak Mangku berisi 6 batang beton polos 10,7x12 meter.
208. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN-593 tanggal 06 Desember 2019 berisi 5 (lima) roll bendrat.
209. 4 Lembar Fotocopy Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Yenny Krisna.
210. 41 (empat puluh satu) formulir asli penarikan penerima bantuan bedah rumah.
211. 1 (satu) formulir asli penarikan tanggal 29 Januari 2020 atas nama I Nyoman Suarma dengan nomor rekening 022.02.22.53047-7.
212. 1 (satu) formulir asli penarikan tanggal 06 Pebruari 2020 atas nama I Nengah Emben dengan nomor rekening 025.02.22.08109-0.
213. 1 Lembar Kwitansi sejumlah Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima dari Bupati Badung Tahun 2019
214. 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2019
215. 1 Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kabupaten Badung sejumlah Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2019
216. 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1524/BPKAD/Setda tanggal 09 September 2021 yang ditanda tangai oleh Bupati Karangasem
217. 1 Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 900/1523/BPKAD/Setda tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem
218. 1 Berkas Nomor: 900/6204/BPKAD/Sekret , Perihal Realisasi Penyaluran Bantuan Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk Bedah Rumah di Kabupaten Karangasem Tahun 2019 tanggal 09 September 2019
219. 5 (lima) Formulir Asli penerimaan bantuan Bedah Rumah atas nama: I Ketut Wiranto, I Wayan Tileh, I Nengah Pujung, I Made Seriteka dan I Made Emben
220. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 02 Desember 2019 yang berisi 48 (empat puluh delapan) Dus paku ukuran 10 jumlah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dan 16 (enam belas) Dus paku ukuran 5 jumlah Rp. 1.920,- (seribu sembilan ratus dua puluh rupiah)/kg dengan

Halaman 218 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total Rp. 22.080.000,- (dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).

221. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 07 Desember 2019 yang berisi 30 (tiga puluh) Dus paku sejumlah 900 (sembilan ratus) Kg dengan jumlah total Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

222. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 09 Desember 2019 yang berisi 10 (sepuluh) Dus paku ukuran 10 (sepuluh) sejumlah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/Kg dengan jumlah total Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

223. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 10 Desember 2019 yang berisi 10 (sepuluh) dus paku ukuran 10 (sepuluh) sejumlah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dengan jumlah total Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

224. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 15 Desember 2019 yang berisi 8 (delapan) dus paku ukuran 5 (lima) cm dengan jumlah total Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

225. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah Tanggal 16 Desember 2019 yang berisi 30 (tiga puluh) dus paku ukuran 10 (sepuluh) dan 17 (tujuh belas) Dus paku ukuran 5 (lima) cm dengan jumlah total Rp. 16.215.000,- (enam belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

226. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 29 Desember 2019 dengan jumlah total Rp. 5.912.000,- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

227. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah Tanggal 24 Januari 2020 dengan jumlah total Rp. 6.160.000,- (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

228. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 06 Januari 2020 dengan jumlah total Rp. 8.426.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

229. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah Tanggal 11 Januari 2020 dengan jumlah total Rp. 3.696.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

230. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 20 Januari 2020 yang berisi 2 (dua) dus paku ukuran 4 (empat) sejumlah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dengan jumlah total Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

231. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 17 Februari 2020 yang berisi 20 (dua puluh) kg paku ukuran 10 (sepuluh) sejumlah Rp. 11.500,-

Halaman 219 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dengan jumlah total Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

232. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

233. 85 (delapan puluh lima) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 18 Desember 2019 An. I Gede Intaran, Dkk

234. 1 (satu) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 21 November 2019 An. I Gede Ardana

235. 64 (enam puluh empat) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 21 November 2019 An. I Made Aldi Wardana, Dkk

236. 68 (enam puluh Delapan) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 27 Desember 2019, An. I Made Ngidep, Dkk

237. 110 (seratus sepuluh) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 22 November 2019 An. I Nengah Srimiti, Dkk

238. 17 (tujuh belas) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 27 November 2019 An. I Gede Darma B, Dkk

239. 14 (empat belas) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 29 Januari 2020 An. I Nyoman Dungulan, Dkk

240. 1 (Satu) buku proposal bedah rumah Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019;

241. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bedah Rumah yang sudah selesai 390 (tiga ratus sembilan puluh) unit dari bantuan keuangan yang bersumber dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Badung kepada Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2019;

242. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.4/94/BKPSDM/SETDA;

243. 1 (Satu) buku proposal pembangunan rumah tinggal layak huni di Kabupaten Karangasem tahun 2018;

244. 1 (satu) rangkap rekap RAB data RTLH 2019 Desa Tianyar Barat;

245. 1 (satu) rangkap data RTLH (Rumah Layak Huni) Desa Tianyar Barat.

246. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Percetakan dan Reklame TRILEST Jumlah Rp. 40.500.000,-

247. Uang Senilai Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan dan dibenarkan, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Halaman 220 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun dalam berita acara penyidikan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa yang menjabat sebagai Perbekel (Kepala Desa) Desa Tianyar Barat mengkoordinir warga Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk melalui Kepala Dusun untuk dipergunakan pengajuan proposal bantuan sosial bedah rumah ke Pemerintah Provinsi Bali;
- Warga yang diajukan mendapatkan bantuan bedah rumah dalam proposal Terdakwa adalah untuk sejumlah 405 (Empat ratus Lima) warga;
- Dikarenakan di Pemerintah Provinsi Bali masih focus pada Desa Adat dan tidak ada program bedah rumah, maka pengajuan Proposal Bantuan Bedah Rumah ke Pemerintah Propinsi Bali ditolak. Terdakwa disarankan oleh pihak Pemerintah Propvinsi Bali untuk mengajukan ke Pemerintah Kabupaten Badung;
- Kemudian Terdakwa mengajukan ke Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem untuk 405 (Empat ratus Lima) warga Tianyar Barat tersebut;
- Terdakwa memberikan 1 (satu) proposal ke Pemerintah Kabupaten Badung dan 1 (satu) proposal ke Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) Pemerintah Kabupaten Karangasem bahwa pengajuan proposal Bedah Rumahnya dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Desa Tianyar Barat mendapatkan dana hibah bantuan sosial bedah rumah untuk sejumlah 405 (Empat ratus Lima) penerima bantuan;
- Para penerima bantuan sejumlah 405 (empat ratus lima) warga tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Maret 2019, beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri mengirimkan surat nomor : 54.2/274/DPKP/SETDA/2019 perihal Alokasi bantuan Bedah Rumah dari BKK Badung Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem yang ditujukan kepada Bupati Badung ;
- Pada tanggal 9 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri mengirimkan surat nomor : 900/275/DPKP/Setda/2019 perihal Undangan Serah Terima BKK Kabupaten Badung tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Badung;
- Pada tanggal 9 September 2019, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, SH mengirimkan surat nomor : 900/6204/BPKAD/Sekret, perihal Realisasi Penyaluran Bantuan Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk Bedah Rumah di Kabupaten Karangasem Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Karangasem ;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri mengirimkan surat nomor : 900/1523/BPKAD/Setda perihal **Permohonan Pencairan Dana** yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Badung Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan kelengkapan administrasi yaitu :
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana ;
 2. Nomor Rekening Kas Daerah Kabupaten Karangasem ;
 3. Kwitansi ;
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab ;
- Pada tanggal 10 September 2019, Kuasa Bendahara Umum Daerah Badung, Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH.MH menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1659/SPM-PPKD/IX/2019 senilai Rp 20.250.000.000,- dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11048/IX/BPKAD/2019 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp 20.250.000.000,- ;
- Pada tanggal 11 September 2019, dilaksanakan serah terima BKK Kabupaten Badung dari Bupati Badung kepada masyarakat Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang turut dihadiri dan disaksikan oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri di Banjar Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Pada tanggal 13 September 2019, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri menerbitkan Keputusan Bupati Karangasem nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang

Halaman 222 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019;

- Pada diktum KESATU Keputusan Bupati Karangasem tersebut disebutkan bahwa “Menetapkan Penerima Bantuan Bedah Rumah dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini”;
- Pada diktum KEDUA Keputusan Bupati Karangasem tersebut disebutkan bahwa “Penerima Yang Dikoordinasikan oleh Perbekel membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Bedah Rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang dilaporkan kepada Bupati Karangasem” ;
- Pada hari Rabu tanggal 19 September 2020, dilaksanakan penyerahan bantuan bedah rumah dari Bupati Badung kepada Bupati Karangasem dan dilaksanakan di Banjar Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat dengan dihadiri oleh Bupati Badung, Karangasem, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE serta seluruh masyarakat penerima bantuan bedah rumah ;
- sesuai dengan lampiran Keputusan Bupati nomor 302/HK/2019 tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019, terdapat 405 penerima bedah rumah di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu yang tersebar di 14 (empat belas) Banjar dinas yaitu :
 1. Banjar Dinas Munti Gunung ;
 2. Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
 3. Banjar Dinas Munti Gunung Kangin ;
 4. Banjar Dinas Munti Gunung Tengah ;
 5. Banjar Dinas Bengklok ;
 6. Banjar Dinas Labuan Sari ;
 7. Banjar Dinas Samuh ;
 8. Banjar Dinas Buana Pule ;
 9. Banjar Dinas Batu Miyeh ;
 10. Banjar Dinas Tirta Sari ;
 11. Banjar Dinas Taman Sari ;
 12. Banjar Dinas Kerta Buana ;

Halaman 223 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



13. Banjar Dinas Pekurenan, dan ;

14. Banjar Dinas Tegal Sari ;

- Keputusan Bupati Karangasem tersebut diserahkan oleh saksi I Gede Utama, SH,M.Si kepada Terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dengan tujuan untuk dipublikasikan kepada seluruh penerimaan bantuan bedah rumah, tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh terdakwa ;
- Dengan tujuan untuk keseragaman bentuk bangunan bedah rumah, saksi I Gusti Ayu Mas Sumatri selaku Bupati Karangasem kemudian meminta saksi I Gusti Ngurah Adhi Putra, ST selaku Direktur CV Nuansa Puri untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pembangunan Bedah Rumah sesuai dengan besaran dana bantuan yaitu Rp 50.000.000,- dan berkoordinasi dengan saksi Ir. I Nyoman Mertha Tenaya,M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan saksi I Gede Utama, SH.M.Si, selaku Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem ;
- Kemudian RAB yang dimaksud dibuat, dan ditanda tangani oleh saksi I Gusti Ngurah Adhi Putra, ST selaku Direktur CV Nuansa Puru, saksi Ir. I Nyoman Mertha Tenaya, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan saksi I Gede Utama, SH.M.Si selaku Kabid Perumahan pada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dan diserahkan kepada terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE ;
- Setelah dilaksanakan serah terima Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Badung dari Bupati Badung kepada masyarakat Desa Tianyar Barat, Terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE bersama saksi I Ketut Guna Aksara selaku Kasi DJA BPD Cabang Karangasem, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan terkait mekanisme pencairan bantuan bedah rumah di kantor desa Tianyar Barat ;
-
-
- Bahwa setelah dilaksanakan sosialisasi tersebut, Terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan, SE membicarakan perihal pembukaan



rekening para penerima bantuan sosial bedah rumah dengan saksi I Ketut Guna Aksara;

- Terdakwa kemudian juga membuka 2 (dua) rekening lagi atas saran saksi I Ketut Guna Aksara dari pihak BPD Bali Cabang Amlapura yang dipergunakan sebagai rekening penampungan dengan tujuan untuk mempermudah pencairan dan pengelolaan bantuan bedah rumah serta untuk mencegah penggunaan uang bantuan bedah rumah tersebut selain untuk pelaksanaan program bedah rumah jika dipegang atau dikelola sendiri oleh para penerima bantuan bedah rumah;
- Untuk membuka 2 (dua) rekening penampungan Terdakwa memanggil I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa yang kebetulan lewat didepan kantor Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa untuk meminjam nama keduanya untuk dipakai menjadi rekening penampungan seluruh dana yang diterima para penerima dana hibah bantuan sosial bedah rumah;
- Antara Terdakwa dengan I Gede Tangun maupun I Ketut Putrayasa tidak ada kesepakatan apapun dan Terdakwa tidak memberi imbalan apapun baik kepada I Gede Tangun maupun I Ketut Putrayasa atas dipinjamnya nama kedua orang tersebut untuk dipakai menjadi rekening penampungan;
- Pembukaan 2 (dua) rekening Penampungan dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Amlapura;
- Untuk pembukaan rekening 405 (empatratus lima) penerima bantuan bedah rumah dilakukan di beberapa Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Amlapura atas inisiatif pihak Bank;
- Terdakwa kemudian menarik semua dana yang masuk pada rekening masing-masing penerima bantuan sosial bedah rumah dan memasukkannya kedalam 2 (dua) rekening penampungan dan Tindakan Terdakwa ini dilakukannya sendiri tanpa melibatkan I Gede Tangun, I Ketut Putrayasa, I Gede Sujana, maupun I Gede Sukadana;
- 2 rekening penampungan atas nama I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa tersebut selalu dipegang Terdakwa;
- Diantara Terdakwa dengan I Gede Sukadana, I Gede Tangun, I Ketut Putrayasa, dan I Gede Sujana tidak pernah duduk bersama untuk membahas rencana pelaksanaan bedah rumah;
- Terdakwa menilai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Pemerintah

Halaman 225 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Kabupaten Karangasem tidak bisa dijalankan dikarenakan hitung-hitungan material pada RAB Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Pemerintah Kabupaten Karangasem ada kekurangan, sehingga masih menurut Terdakwa, jika bedah rumah dibangun sesuai dengan RAB Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Pemerintah Kabupaten Karangasem pembangunan rumah pada program bedah rumah tersebut tidak akan selesai, dan atas dasar pertimbangan itu Terdakwa membuat Rancangan Anggaran Biaya sendiri tanpa koordinasi dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Pemerintah Kabupaten Karangasem;

- Tindakan Terdakwa yang membuat Rancangan Anggaran Belanja tersebut dilakukannya sendiri tanpa melibatkan I Gede Tangun, I Ketut Putrayasa, I Gede Sujana, maupun I Gede Sukadana;
- Kemudian Terdakwa juga membuka lagi satu rekening yang meminjam nama I Gede Sujana yang dipergunakan untuk keperluan pembayaran belanja;
- Kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada I Gede Sujana untuk berbelanja material untuk program bedah rumah;
- Tidak ada kesepakatan atau rencana apapun antara Terdakwa dengan I Gede Sujana;
- Terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi Mangku Tabanan untuk berbelanja material;
- Tidak ada kesepakatan atau rencana apapun antara Terdakwa dengan Mangku Tabanan;
- Terdakwa menemukan ada beberapa nama ganda untuk satu orang penerima dana hibah bantuan sosial dalam Surat Keputusan;
- Karena adanya nama ganda tersebut, Terdakwa menunjuk orang lain untuk menggantikan satu nama dari nama yang ganda tersebut tanpa konsultasi maupun koordinasi dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Ada 7 (tujuh) nama pengganti penerima bantuan sosial bedah rumah dari nama ganda yang tercantum dalam Surat Keputusan;
- Terdakwa meminta bantuan kepada I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa untuk melakukan pembayaran atas belanja material maupun pembayaran ongkos tukang;
- Terdakwa meminta bantuan kepada stafnya yang bernama I Gede Sukadana membantu I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa mengisi slip

Halaman 226 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran bank, dikarenakan menurut Terdakwa, I Gede Sukadana yang menjabat Kaur Keuangan di Kantor Desa Tianyar Barat sudah terbiasa melakukan transaksi bank, sedangkan I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa tidak terbiasa melakukan transaksi Bank;

- Dari seluruh rumah dalam program bedah rumah ada 11 (sebelas) yang belum selesai pengerjaannya dan belum selesainya pengerjaan rumah tersebut bukan dikarenakan material yang disediakan tidak mencukupi, tetapi dikarenakan penerima bedah rumah mengerjakan pembangunan rumahnya melebihi dari yang ditentukan dalam Rancangan Anggaran Biaya pembanguna rumah dan ada satu rumah yang tidak dikerjakan oleh penerima bantuan karena permasalahan tukang, padahal material sudah lengkap tersedia;
- Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah bantuan sosial bedah rumah setelah pengerjaan bedah rumah dirasa selesai oleh Terdakwa;
- Dalam membuat laporan pertanggungjawaban tersebut Terdakwa memalsukan tanda tangan para penerima bantuan sosial bedah rumah dan juga memalsukan bukti-bukti belanja material dan belanja lainnya;
- Tindakan Terdakwa yang memalsukan laporan pertanggungjawaban, memalsukan tanda tangan penerima bantuan sosial bedah rumah, sampai pada pemalsuan bukti-bukti belanja material dan belanja lainnya dilakukan sendiri tanpa melibatkan I Gede Tangun, I Ketut Putrayasa, I Gede Sujana, maupun I Gede Sukadana;
- Hingga perkara diputuskan tidak ada bukti maupun petunjuk yang menunjukkan adanya pemakaian dana bantuan sosial bedah rumah oleh Terdakwa secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP

Halaman 227 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yang mana jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya (subsidair) tidak perlu lagi dibuktikan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, hingga adanya dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk*

Halaman 228 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat yaitu siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa: kata “barangsiapa” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali dengan tegas undang-undang menentukan lain, bahwa dengan demikian sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam *Memorie Van Toelichting* setiap subjek hukum memiliki konsekuensi logis mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (M.v.T)*, bahwa secara negatif menyebutkan mengenai pengertian bertanggung jawab, antara lain:

1. Dalam hal tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Dalam hal ia dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Halaman 229 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa dikarenakan unsur “setiap orang” bukanlah unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang dimaksud, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri Terdakwa sifat/karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini harus dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERK. : PDS-01/KR.ASEM/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dikaitkan dengan fakta persidangan yang mana Terdakwa sendiri membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu seorang warga negara Indonesia bernama **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, yang lahir di Munti Gunung, tanggal 16 Juli 1982, jenis kelamin laki-laki, tinggal di Banjar Munti Gunung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, agama Hindu, pekerjaan Perbekel Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dan pendidikan terakhir Sarjana Strata Satu Ekonomi;

Halaman 230 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, uraian fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan jati diri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud, telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa, namun demikian apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “secara melawan hukum” yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Oleh karenanya meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela hanya karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tetap dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (1994: 115) menjelaskan yang dimaksud dengan melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang;

Halaman 231 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya “Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian” (2007: 14) yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi Indriyanto Seno Adji dalam bukunya tersebut menyampaikan bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah delik umum (*genus delict*), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bagian dari melawan hukum (*species delict*). Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno dalam “Majalah Varia Peradilan Nomor 307” (2011: 33-34) yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genus*-nya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *species*-nya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut Yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu “tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 memberikan pengertian tentang melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil dimaksudkan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat. Secara khusus dalam tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan

Halaman 232 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai “perbuatan melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Berdasarkan Putusan MA Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan MA Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, maka penerapan perbuatan melawan hukum materiil diterapkan kembali. Hal tersebut memberi independensi kepada Hakim ketika memutus perkara dengan melakukan penafsiran dan penemuan hukum guna pembentukan hukum baru yang diterapkan pada kasus konkrit (*law in concreto*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk juga perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, SH., MH, Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara **Korupsi**, (Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian melawan hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, selaku Kepala Desa/Perbekel Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten

Halaman 233 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 360/HK/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem yang melakukan beberapa perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain :

- Terdakwa secara pribadi tanpa melalui suatu kepanitiaan telah mengelola dana dan pelaksanaan program bantuan bedah rumah yang berasal dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019, padahal patut diketahuinya dalam mengelola dana dan program bantuan bedah rumah tersebut harus melalui kepanitiaan;
- Terdakwa atas saran pihak BPD Bali Cabang Karangasem membuka 2 rekening yang dipergunakan sebagai rekening penampungan dengan cara meminjam nama I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa untuk dipakai namanya yang akan dipergunakan oleh Terdakwa menjadi rekening penampungan seluruh dana yang diterima para penerima bantuan bedah rumah, padahal patut diketahuinya dana tersebut bersifat swakelola yang mana dari sifatnya yang swakelola Terdakwa tidak diperkenankan mengelola dana bantuan bedah rumah tersebut;
- Terdakwa kemudian menarik semua dana yang masuk pada rekening masing-masing penerima dana bantuan sosial bedah rumah dan memasukkannya kedalam 2 (dua) rekening penampungan tanpa persetujuan dan kuasa dari pemegang rekening yaitu para penerima bantuan bedah rumah, padahal patut diketahuinya penarikan dana dari rekening seseorang haruslah atas persetujuan dan disertai surat kuasa dari pemilik rekening;
- Terdakwa tidak memakai Rancangan Anggaran (RAB) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai acuan pembangunan rumah dalam program bedah rumah dan Terdakwa membuat Rancangan Anggaran Biaya sendiri (RAB) tanpa koordinasi dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Terdakwa juga membuka lagi satu rekening yang meminjam nama I Gede Sujana yang dipergunakan untuk keperluan pembayaran belanja material bangunan;
- Terdakwa menyampaikan secara terbuka untuk mempersilahkan bagi siapapun atau yang mempunyai langganan toko material bangunan desa untuk berjualan untuk memenuhi pasokan material bangunan pada program

Halaman 234 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



bedah rumah, padahal patut diketahuinya dengan pembelanjaan yang bernilai besar itu seharusnya melalui mekanisme yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;

- Terdakwa dengan alasan adanya nama ganda penerima bantuan bedah rumah dalam Surat Keputusan Bupati Badung menunjuk 7 (tujuh) nama pengganti penerima bantuan sosial bedah rumah untuk menggantikan satu nama dari nama yang ganda tersebut tanpa konsultasi maupun koordinasi dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan bedah rumah menggunakan bukti-bukti belanja material yang dipalsukan;

adalah jelas perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan jelas perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan perundangan undangan yang berkaitan dengan tindak pidana secara umum maupun tindak pidana korupsi secara khusus;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan seperti yang telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa yang mengelola sendiri dana bantuan bedah rumah padahal jelas diketahui oleh Terdakwa bahwa dana bantuan bedah rumah tersebut bersifat swakelola yang berarti dana bantuan bedah rumah tersebut seharusnya dikelola sendiri oleh para penerima bantuan bedah rumah dan pengawasan serta pendampingan swakelola dana dan pelaksanaan bantuan bedah rumah tersebut harusnya dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, maka jelaslah Terdakwa dianggap mengetahui dan menyadari bahwa apa yang dikelolanya bukanlah sesuatu yang menjadi wewenang dan haknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa memang seharusnya dibentuk Kepanitiaan untuk mengawasi, dan atau mendampingi pengelolaan dana dan pelaksanaan bantuan bedah rumah dan yang mempunyai tanggungjawab dan kewenangan untuk membentuk kepanitiaan tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem, dikarenakan dana bantuan yang dipakai berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Badung yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari

Halaman 235 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sikap pihak Pemerintah Kabupaten Karangasem yang membiarkan pengerjaan dan pelaksanaan bedah rumah dikelola dan dikerjakan oleh Kepala desa/Perbekel Tianyar Barat yang dalam persidangan terbukti tidak mempunyai kapabilitas dan kapasitas untuk mengelola dana dan pelaksanaan bantuan bedah rumah, sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah dan menjadi perkara tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim menilai seharusnya Pemerintah Kabupaten Karangasem, dalam hal ini Bupati Karangasem yang dimintai pertanggungjawaban dari sikapnya tersebut. Pendapat Majelis Hakim ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jika saja Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk kepanitiaan untuk mengawasi, mendampingi, dan mengontrol pelaksanaan dan pengelolaan bantuan bedah rumah, maka perkara ini tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki andil besar kesalahan sehingga perkara ini sampai terjadi, namun hal tersebut bukan berarti ketika Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya untuk membentuk kepanitiaan untuk mengawasi dan mendampingi penggunaan dana swakelola bantuan bedah rumah, Terdakwa bisa serta merta menunjuk dirinya sebagai pengelola dana dan pelaksanaan bantuan bedah rumah tersebut. Dalam hal ini Terdakwa seharusnya dianggap tahu bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang mengelola sendiri pelaksanaan bedah rumah dan mengelola sendiri penggunaan dana bantuan bedah rumah, serta perbuatan Terdakwa yang memalsukan nota dan bukti belanja material bedah rumah sebagai pendukung laporan pertanggungjawaban padahal jelas semua itu bukan wewenang dan haknya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, dikarenakan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut jelas dan terang benderang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"secara melawan hukum"** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 236 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur ke-2, yakni unsur “secara melawan hukum” di atas bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan atau akibat yang ingin dicapai dengan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara terminologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memperkaya artinya adalah menjadikan lebih kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), maka dengan demikian disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka harus diartikan secara alternatif, yaitu meliputi tiga kemungkinan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka dari itu cukup dibuktikan salah satu saja, apakah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia” (2016: 32) memberikan pengertian memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung 3 (tiga) perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah:

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 237 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Walaupun si pelaku tidak memperoleh atau bertambah harta kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” (2005: 54), Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum mengenai keterangannya yaitu “tujuan” yang dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan yang dalam hal ini keuntungan secara materiil (harta kekayaan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa tujuan (bijkomed oogmerk) tersebut adalah maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 31/Pid.B /2008/PT Smi, menyatakan bahwa:

1. Untuk dapat memudahkan kategori/ukuran nilai memperkaya sebagai suatu kriteria dalam menentukan batas dan tolak ukur yang membedakan antara kriteria unsur memperkaya dengan kriteria unsur menguntungkan;
2. Atas hal tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pid.Sus/2019, menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa meskipun seorang Terdakwa tidak menerima uang dari suatu Tindak Pidana Korupsi, tetapi Terdakwa tidak melakukan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka Terdakwa dapat tetap dipersalahkan karena telah memenuhi unsur memperkaya orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* arti memperkaya selain membuat harta kekayaan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah dari sebelumnya, membuat harta kekayaan yang seharusnya berkurang menjadi tetap atau tidak berkurang dari sebagaimana yang seharusnya juga termasuk dalam perbuatan memperkaya. Dalam menentukan seseorang telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan memperkaya secara tidak sah atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah benar Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bertambahnya kekayaan Terdakwa dan pihak-pihak lainnya mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti lainnya, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, melakukan serangkaian perbuatan yang dimulai dari Terdakwa yang memutuskan mengelola sendiri pelaksanaan bedah rumah dan mengelola sendiri dana bantuan bedah rumah, padahal patut diketahuinya program bantuan bedah rumah dan pengelolaan dana bantuan bedah rumah bukanlah menjadi tanggungjawab dan wewenangnya, melainkan menjadi tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Kabupaten Karangasem dan kemudian perbuatan Terdakwa yang memalsukan nota-nota dan bukti bukti belanja material pelaksanaan bedah rumah untuk kelengkapan laporan pertanggungjawaban adalah perbuatan Terdakwa yang jelas merupakan perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum yang menurut hitungan telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp4.513.806.100,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam ribu seratus rupiah) dan yang dituntutkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.256.903.050,- (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan total kerugian sejumlah Rp 4.513.806.100,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam ribu seratus rupiah) dan yang dituntutkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.256.903.050,- (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu lima puluh rupiah) tersebut apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi saksi yang telah diperiksa, tidak ada satupun bukti maupun petunjuk yang menunjukkan ada aliran uang dari rekening atas nama **I Gede Sujana**, yang menjadi rekening belanja dan



rekening **I Ketut Putrayasa** maupun **I Gede Tangun** yang dijadikan rekening penampungan, baik melalui transfer maupun secara tunai, baik kepada Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** maupun kepada orang lain maupun kepada korporasi, namun sebaliknya yang terbaca dari keterangan saksi-saksi aliran aliran dana dari rekening penampungan atas nama **I Gede Sujana, I Ketut Putrayasa**, maupun **I Gede Tangun** justru sebagian besar termasuk sejumlah uang yang dianggap kerugian negara yang dimaksud Penuntut Umum, dipergunakan untuk belanja material pelaksanaan bedah rumah dan sebagian lagi untuk melakukan pembayaran-pembayaran ongkos-ongkos, semisal ongkos sewa mobil untuk mengantarkan material kerumah para penerima bantuan bedah rumah, maupun ongkos untuk membayar tenaga kerja yang bongkar muat material dari kendaraan angkut, yang memang tidak dilengkapi nota maupun kuitansi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan yang menjadi bahan rujukan bagi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali dalam menghitung kerugian negara adalah dari :

1. Pengelolaan Bedah Rumah secara swakelola yang diubah menjadi bantuan berbentuk bahan;
2. Pemindahan dana dari penerima bedah rumah ke 2 (dua) rekening penampungan;
3. 7 (tujuh) penerima bedah rumah yang tidak tercantum dalam surat keputusan (SK) Bupati Karangasem;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, Majelis Hakim berpendapat ada beberapa poin yang dapat ditarik kesimpulan yang menjadi penyebab munculnya kerugian negara yang cukup besar tersebut :

Pertama, administrasi yang buruk, dimana setiap belanja material dan pembayaran ongkos tukang dan sewa mobil tidak tercatat dengan baik, meskipun disaksikan oleh Kepala Dusun;

Kedua, tidak adanya dokumen bukti belanja, meskipun belanja materialnya ada. Juga tidak ada bukti pembayaran ongkos tukang dan kuli angkut serta sewa mobil, padahal dalam faktanya hal tersebut terjadi;

Ketiga, adanya perbedaan item material antara Rancangan Anggaran Biaya dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dengan item yang ada pada Rancangan Anggaran Biaya yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, sehingga material yang dibeli berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya yang dibuat sendiri oleh Terdakwa yang tidak ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Anggaran Biaya dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem yang mana hal ini dianggap sebagai faktor penambah kerugian negara, karena Terdakwa dianggap berbelanja material yang tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Rancangan Anggaran Biaya dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem;

Keempat, adanya penerima bantuan bedah rumah diluar yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tertanggal 22 Maret 2019, antara lain :

1. Sdra. I Wayan Tileh, Nomor Urut SK 22 di Banjar Dinas Munti Gunung ;
2. Sdra. I Nyoman Suarma, Nomor Urut SK 30 di Banjar Dinas Munti Gunung ;
3. Sdra. I Wayan Dayuh, Nomor SK 53 di Banjar Dinas Munti Gunung ;
4. Sdra. I Wayan Dedep, Nomor Urut SK 88 di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
5. Sdra. I Wayan Suartika, Nomor Urut SK 92 di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh ;
6. Sdra. I Ketut Merta, Nomor Urut SK 214 di Banjar Dinas Samuh ;
7. Sdra. I Kadek Sumerta, Nomor Urut SK 259, di Banjar Dinas Tirta Sari ;

Kelima, Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan diatas Majelis Hakim berpendapat meskipun pada akhirnya muncul kerugian negara yang cukup besar dari akibat buruknya administrasi, tidak dilengkapinya bukti pembayaran belanja material, adanya perbedaan dalam Rancangan anggaran biaya, dan diberikannya bantuan bedah rumah pada pihak yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Maret 2019, Majelis Hakim menilai tidak terdapat bukti maupun petunjuk yang memperlihatkan adanya aliran dana bantuan sosial bedah rumah yang dipergunakan, diperoleh, atau dinikmati Terdakwa dari dana bantuan sosial

Halaman 241 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedah rumah untuk kepentingan pribadi Terdakwa, namun demikian pelaksanaan bedah rumah yang berada dalam tanggung jawab Terdakwa yang dikelola dengan buruk, sehingga mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar adalah tetap menjadi unsur untuk menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, meskipun secara kasat mata perbuatan Terdakwa seperti yang telah diuraikan diatas tidak membuat Terdakwa terlihat bertambah kekayaannya, namun perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa setidaknya telah membuat orang lain menjadi kaya atau bertambah kekayaannya, yaitu para penerima bantuan bedah rumah sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Maret 2019 dan 7 (tujuh) penerima bantuan bedah rumah diluar yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Badung, sehingga dari pertimbangan tersebut cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**;

Ad.4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara sebagaimana Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 242 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama,

Halaman 243 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst pada Halaman 331 dari 371 “asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum atas Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/BPKP/Inspektorat/SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis Hakim berdasarkan persidangan dapat menilai ada tidaknya dan besar kecilnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa: “kerugian keuangan Negara menurut pendapat Majelis Hakim adalah pengurangan (*mark down*) hak-hak keuangan Negara dan atau penambahan (*mark up*) kewajiban-kewajiban keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;



2. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. hilangnya kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. penerimaan kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu (1) nyata-nyata merugikan keuangan negara (*actual loss*) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (*potential loss*). Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi sebagai delik formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 112-113, menyatakan bahwa: “Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut

Halaman 245 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*)” maka tindak pidana korupsi merupakan delik materiil;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil. Hal ini berarti penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara tidak bisa didasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*);

Menimbang, bahwa dana bantuan sosial untuk bedah rumah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung yang berasal dari Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Badung yang diberikan kepada Kabupaten Karangasem, khususnya Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu yang diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola sendiri oleh Masyarakat (Swakelola);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, adalah Perbekel Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang dalam persidangan telah mengakui semua perbuatannya dimana pengakuan tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bentuk atau cara atau pola perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa;

- Terdakwa secara pribadi tanpa melalui suatu kepanitiaan telah mengelola dana dan pelaksanaan program bantuan bedah rumah yang berasal dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019, padahal patut diketahuinya dalam mengelola dana dan program



bantuan bedah rumah tersebut Terdakwa diharuskan membentuk kepanitiaan;

- Terdakwa atas saran pihak BPD Bali membuka 2 rekening yang dipergunakan sebagai rekening penampungan dengan cara meminjam nama I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa untuk dipakai namanya yang akan dipergunakan oleh Terdakwa menjadi rekening penampungan seluruh dana yang diterima para penerima bantuan bedah rumah, padahal patut diketahuinya dana tersebut bersifat swakelola sehingga Terdakwa tidak diperkenankan mengelola dana bantuan bedah rumah tersebut;
- Terdakwa kemudian menarik semua dana yang masuk pada rekening masing-masing penerima dana bantuan sosial bedah rumah dan memasukkannya kedalam 2 (dua) rekening penampungan tanpa persetujuan dan kuasa dari pemegang rekening yaitu para penerima bantuan bedah rumah, padahal patut diketahuinya penarikan dana dari rekening seseorang haruslah atas persetujuan dan disertai surat kuasa dari pemilik rekening;
- Terdakwa tidak memakai Rancangan Anggaran (RAB) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai acuan pembangunan rumah dalam program bedah rumah dan Terdakwa membuat Rancangan Anggaran Biaya sendiri (RAB) tanpa koordinasi dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Terdakwa juga membuka lagi satu rekening yang meminjam nama I Gede Sujana yang dipergunakan untuk keperluan pembayaran belanja material bangunan;
- Terdakwa menyampaikan secara terbuka untuk mempersilahkan bagi siapapun atau yang mempunyai langganan toko material bangunan desa untuk berjualan untuk memenuhi pasokan material bangunan pada program bedah rumah;
- Karena adanya nama ganda, Terdakwa menunjuk 7 (tujuh) nama pengganti penerima bantuan sosial bedah rumah untuk menggantikan satu nama dari nama yang ganda tersebut tanpa konsultasi maupun koordinasi dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan bedah rumah menggunakan bukti bukti belanja material yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada negara sejumlah Rp 4.513.806.100,00 (empat



milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam ribu seratus rupiah dan berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan Unsur **‘Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara’** telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair secara hukum dinyatakan telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat orang lain untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming aan strafbare feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk itu harus dipenuhi dua syarat, yaitu : adanya kata sepakat atau mengetahui sebelum perbuatan dilakukan (*beweste samenwerking*) dan kerjasama yang disadari antara para pelaku (*physike samenwerking*) (Hukum Pidana di Indonesia karangan Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, Penerbit Eresco, Bandung, halaman 113);

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" (2002: 5) nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Simon sebagaimana dikutip oleh Satochid Kartanegara dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" (2002: 13), orang yang "turut melakukan" ialah bahwa orang yang turut melakukan harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu Halaman 335 dari 371 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst bentuk "turut melakukan" (*medepleger*) terjadi apabila beberapa orang Bersama-sama melakukan delik;

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" (1994: 86) menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian,

Halaman 249 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor W. 12851, berpendapat antara lain bahwa “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna, sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”. Bahkan Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam Yurisprudensi itu disebutkan bahwa:

- a. Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa kerjasama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*weten*) tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan. Kesengajaan (*opzet*) dapat dinilai karena Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) perbuatan itu dilarang tapi tetap dilakukannya. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerjasama bagian per bagian itu tidak ada, maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan;



Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang yang turut serta tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formil, dengan demikian pertanggung jawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggung jawaban dalam hukum pidana menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan, baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan selengkapnyanya pada unsur sebelumnya adalah sebagai Perbekel Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa terjadinya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak terlepas dari adanya peran beberapa orang antara lain :

- I Wayan Sri Tabanan, yang berbelanja dan menyediakan material bangunan bedah rumah;
- I Gede Sujana, yang namanya dipinjam untuk rekening belanja oleh Terdakwa, melakukan pembelanjaan material sekaligus yang menjual material untuk bedah rumah,
- I Gede Tangun, yang dipinjam namanya untuk menjadi rekening penampungan dan dimintai tolong oleh Terdakwa untuk melakukan penarikan dan setor uang di Bank, disuruh Terdakwa berbelanja material, melakukan pembayaran belanja material, dan ongkos tukang;
- I Ketut Putrayasa, yang dipinjam namanya untuk menjadi rekening penampungan dan dimintai tolong oleh Terdakwa untuk melakukan penarikan dan setor uang di Bank, melakukan pembayaran belanja material, dan ongkos tukang;
- I Gede Sukadana, selaku Kaur. Keuangan Desa Tianyar Barat, yang diminta/diperintah Terdakwa selaku atasannya untuk menulis slip setoran atau penarikan yang akan dipergunakan oleh I Gede Tangun dan I Ketut Putrayasa untuk mengambil uang atau melakukan pembayaran melalui transfer;



Menimbang, bahwa baik **I Wayan Sri Tabanan, I Gede Sujana, I Gede Tangun, I Ketut Putrayasa**, maupun **I Gede Sukadana**, mereka masing-masingnya dalam melakukan perbuatannya tidak terlebih dahulu diawali dengan pembicaraan atau pertemuan untuk membicarakan teknis pelaksanaannya dengan pihak Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**;

Menimbang, bahwa dalam perkara bantuan sosial bedah rumah ini, **I Wayan Sri Tabanan, I Gede Sujana**, dan **I Gede Tangun**, yang berbelanja material bangunan bedah rumah untuk Terdakwa, yang mana inisiatif perbuatan tersebut dilakukan setelah Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, selaku Perbekel Desa Tianyar Barat dalam pertemuan sosialisasi warga penerima bantuan bedah rumah mempersilahkan kepada warga untuk menyediakan/menjual material bangunan bedah rumah;

Menimbang, bahwa baik **I Wayan Sri Tabanan, I Gede Sujana**, dan **I Gede Tangun** dalam penyediaan dan menjual material dan menerima pembayaran dari **I Ketut Putrayasa** maupun **I Gede Tangun** tidak memberikan nota atau kuitansi belanja;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan baik oleh **I Wayan Sri Tabanan, I Gede Sujana**, dan **I Gede Tangun** dalam menjual material adalah dengan mengambil terlebih dahulu material bangunan dari toko-toko kemudian menjual kembali ke Terdakwa dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari harga aslinya. Hal tersebut dilakukan baik oleh **I Wayan Sri Tabanan, I Gede Sujana**, dan **I Gede Tangun** untuk mengambil keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dipergunakan untuk menutup ongkos muat dan bongkar material dan ongkos sewa mobil;

Menimbang, bahwa tidak disertakannya nota atau kuitansi belanja dalam setiap pembelanjaan material bangunan tersebutlah yang menjadi faktor paling berperan dalam pelaksanaan administrasi yang buruk dalam pengelolaan dana bantuan bedah rumah yang dikelola oleh Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** yang pada akhirnya administrasi yang buruk ini ditutupi oleh Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** dengan melakukan pemalsuan bukti dan nota belanja material oleh Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** yang pada akhirnya terlihat sebagai kerugian negara yang cukup besar;

Menimbang, bahwa peran **I Gede Tangun** dan **I Ketut Putrayasa** diawali dari pertemuan antara Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** dengan pihak Bank BPD Bali Cabang Karangasem yang diwakili saksi **I Ketut Guna Aksara** selaku Kasi DJA BPD Bali Cabang Karangasem untuk



melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan terkait mekanisme pencairan bantuan bedah rumah di kantor desa Tianyar Barat dan setelah sosialisasi tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa/Perbekel Desa Tianyar Barat dan pihak BPD Bali Cabang Karangasem membicarakan pembukaan rekening para penerima bantuan diruang kantor Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** dan dalam kesempatan tersebut atas saran **I Ketut Guna Aksara**, Kasi DJA Bank BPD Bali Cabang Karangasem Terdakwa disarankan membuka 2 (dua) rekening lagi untuk dijadikan rekening penampungan dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk membuka 2 (dua) rekening penampungan itu Terdakwa membutuhkan 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk, dan Terdakwa memanggil 2 (dua) penduduk kampung yang sedang lewat yang dikenalnya, yaitu **I Gede Tangun** dan **I Ketut Putrayasa** dan setelah **I Gede Tangun** dan **I Ketut Putrayasa** memasuki ruang kantor Terdakwa, keduanya dijelaskan tujuan dibukanya kedua rekening tersebut, dan Terdakwa meminta kepada **I Gede Tangun** dan **I Ketut Putrayasa** untuk meminjamkan Kartu Tanda Penduduknya dan keduanya, **I Gede Tangun** dan **I Ketut Putrayasa** bersedia meminjamkan Kartu Tanda Penduduknya untuk dipakai sebagai rekening penampungan dan setelah 2 (dua) rekening penampungan tersebut jadi 2 (dua) rekening tersebut selalu dipegang oleh Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2019, saksi **I Gede Tangun** dan **I Ketut Putrayasa** atas permintaan Terdakwa dan atas bantuan pihak BPD Bali Cabang Karangasem membuka rekening di BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening masing-masing 022.02.02.48167-4 atas nama saksi **I Ketut Putrayasa** dan 022.02.0248168-65 atas nama saksi **I Gede Tangun** dengan saldo masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saldonya dibayarkan oleh Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**;

Menimbang, bahwa selain dipinjam namanya, Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** juga meminta bantuan kepada **I Gede Tangun** dan **I Ketut Putrayasa** untuk membantunya membayarkan tagihan tagihan belanja material bangunan bedah rumah;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembayaran tagihan belanja material bangunan bedah rumah **I Gede Tangun** atau **I Ketut Putrayasa** seringkali diharuskan melakukan penarikan dan transfer uang melalui Bank, sedangkan mereka berdua tidak bisa melakukan pengisian formulir transfer atau penarikan uang di Bank dan dikarenakan adanya kesulitan bagi **I Gede Tangun**



dan **I Ketut Putrayasa** dalam melakukan penarikan dan transfer uang melalui bank, maka Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** meminta bantuan kepada bawahannya, Kaur. Keuangan Desa Tianyar Barat **I Gede Sukadana** untuk membantunya menuliskan formulir penarikan maupun transfer bank yang kemudian setelah selesai formulir diisi oleh **I Gede Sukadana** formulir tersebut diberikan kepada **I Gede Tangun** atau **I Ketut Putrayasa** untuk ditanda tangani dan dibawa oleh **I Gede Tangun** atau **I Ketut Putrayasa** untuk dipakai menarik dan mentransfer uang melalui bank;

Menimbang, bahwa dalam setiap penarikan atau transfer, **I Gede Tangun** atau **I Ketut Putrayasa** hanya membawa formulir penarikan atau transfer, sedangkan buku rekening penampungan tetap dipegang oleh Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**;

Menimbang, bahwa setelah **I Gede Tangun** atau **I Ketut Putrayasa** menarik uang, maka uang tersebut diberikan kepada **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** dan jika ada tagihan untuk pembelian material atau membayar ongkos tukang, maka tagihan tersebut dimintakan langsung kepada Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** dan dibayarkan langsung oleh Terdakwa, dan jika Terdakwa tidak ada ditempat, maka uang pembayaran oleh Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** dititipkan kepada Kaur Keuangan **I Gede Sukadana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat keterlibatan baik **I Wayan Sri Tabanan, I Gede Sujana, I Gede Tangun** dan **I Ketut Putrayasa**, maupun **I Gede Sukadana** masing-masing mempunyai tingkat kesalahan sendiri-sendiri. Peran **I Gede Tangun** dan **I Ketut Putrayasa** yang meminjamkan namanya untuk dipakai sebagai rekening penampungan dan melakukan penarikan uang maupun transfer uang sepatutnya tidak terjadi jika keduanya menyadari atau mengetahui bahwa yang disarankan oleh Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** adalah suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, dan peran masing-masingnya tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan unsur "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara hukum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka semua unsur tindak pidana korupsi pada Dakwaan primair, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, karena menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum (pribadi hukum) yang sempurna, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu haruslah dijatuhi pidana yang besarnya setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Pledooi* Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)
3. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
4. Memulihkan segala hak Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa memohon putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa segala sesuatu yang dimintakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoonya telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan sebaik-baiknya dengan didasarkan pada segala

Halaman 255 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



sesuatu yang terungkap dalam persidangan, baik didasarkan kepada keterangan para saksi, bukti, maupun pendapat ahli, serta keterangan Terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum civil law terdapat suatu asas yang berbunyi “*Geen Straft Zonder Schuld*” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikan perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan perbuatan dalam undang-undang, namun juga harus menemukan adanya *mens rea* atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya. Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*) dan apakah perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dapat dilihat dari bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut Pompe syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, wujud dari perbuatan Terdakwa adalah dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang diawali dengan mengelola pelaksanaan dan dana bantuan bedah rumah yang seharusnya swakelola, sengaja melakukan pengelolaan dana dan pelaksanaan bantuan bedah rumah tanpa melalui suatu kepanitiaan, membuat rekening penampungan, menarik dana masyarakat tanpa persetujuan pemilik rekening, melakukan administrasi yang buruk, melakukan pembelanjaan material bangunan tanpa bukti-bukti belanja, dan melakukan pemalsuan bukti belanja untuk bahan laporan pertanggungjawaban,

Menimbang, bahwa meskipun dari sekian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini telah dibuktikan, namun tidak ada bukti maupun petunjuk yang membuktikan Terdakwa memperoleh/menikmati kekayaan/keuntungan dari hasil perbuatannya yang merugikan keuangan negara hingga sejumlah **Rp 4.513.806.100,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam ribu seratus rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/Penyalahgunaan Bantuan Bedah Rumah Dari Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-304/PW22/5/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan keuntungan atau kekayaan tersebut menurut Majelis Hakim justru dinikmati oleh penerima bantuan bedah rumah termasuk 7 (tujuh) penerima bantuan bedah rumah diluar yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah Yang Bersumber Dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Maret 2019, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan manfaat dari program bantuan bedah rumah sudah diterima para penerima bedah rumah dan manfaat yang diterima oleh para penerima bedah rumah justru melebihi dari yang ditentukan dalam RAB Dinas Perkim dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa rumusan delik dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mewajibkan Terdakwa menerima keuntungan atau bertambah kekayaannya untuk dapat dijerat dengan Pasal dimaksud. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memiliki frasa atau penjelasan mengenai unsur memperkaya orang lain dapat terpenuhi, apabila adanya *kickback* yang diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU Tipikor tidak mengatur seorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, apabila pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan *bribery/kickback/suap* yang diterima oleh pelaku, sehingga adalah sudah sesuai dengan hukumnya jika dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, oleh karena seluruh unsur

Halaman 257 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, didalam pembuktiannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur dinyatakan terpenuhi dan terbukti serta alasan-alasan *Pledooi* tersebut tidak terdapat alasan yang membuktikan sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, maka dalil *Pledooi* Penasihat Hukum lainnya sudah sepatutnya untuk tidak diterima dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut *kecuali* mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda atau kurungan pengganti yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan/atau pidana denda atau kurungan pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang akan tercantum dalam amar Putusan a quo, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, disamping itu pula untuk mempertimbangkan aspek-aspek dalam penentuan penjatuhan pidana Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diancam pidana pokok berupa *pidana penjara* dan/atau *pidana denda*, juga diancam dengan *pidana tambahan berupa membayar uang pengganti*, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda), serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim sampaikan sebelumnya didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya telah dibenarkan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak selayaknya dibebani uang Pengganti dan untuk itu DEMI RASA KEADILAN pemidanaan yang tepat untuk Terdakwa adalah tidak membebani Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.** untuk membayar uang Pengganti dengan dasar yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sejak dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo, oleh karena sudah cukup kegunaannya untuk pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti dimaksud, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :-

Hal-hal yang memberatkan :-

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan dan memberikan suri teladan yang baik kepada para bawahan dan rekan kerjanya;

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa dimuka persidangan berlaku sopan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak memperoleh/menikmati hasil korupsinya;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga dan ada anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 259 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut (efek jera) pada warga masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan antara lain :

1. Pembetulan (*Correktif*) ;
2. Pendidikan (*Educatif*) ;
3. Pencegahan (*Preventif*) ;
4. Pemberantasan (*Represif*) ;

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara *aquo* (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **I Gede Agung Pasrisak Juliawan, S.E.**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 260 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Rekening Koran Tabungan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI KANTOR KAS KUBU Periode: 01-11-2019 s/d 30-04-2020 Tanggal 08 Mei 2020
2. Asli Buku Tabungan SIBAPA No. Tabungan 022.02.02.48193-5 Nama I GEDE SUJANA
3. Asli Bukti Penyetoran PT. BANK BPD BALI Tanggal 02 Desember 2019, Jumlah Transfer Rp. 150.000.000,-
4. Asli Bukti Penyetoran PT. BANK BPD BALI Tanggal 17 Desember 2019, Jumlah Transfer Rp. 267.225.000,-
5. Asli Bukti Penyetoran PT. BANK BPD BALI Tanggal 14 Januari 2020, Jumlah Transfer Rp. 35.735.700,-
6. Asli Bukti Penyetoran PT.BANK BPD BALI Tanggal 07 Februari 2020, Jumlah Transfer Rp. 60.000.000,-
7. Asli Nota belanja Batako dan Batu sejumlah Rp. 491.376.000,-
8. Asli Buku Tabungan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI No. Tabungan 022.02.02.48168-6 An. I Gede Tangun
9. Asli Rekening Koran Tabunga Periode 01-09-2019 s/d 08-05-2020 Tanggal 8 May 2020
10. Undangan Serah Terima BKK Kab.Badung Tahun 2019
11. Alokasi Bantuan Bedah Rumah dari BKK Badung Tahun 2019 di Kab.Karangasem
12. Kewajiban Bantuan Keuangan TA.2018 dan Alokasi Sementara Bantuan Keuangan TA.2019 untuk Program dan Kegiatan di Kab. Karangasem
13. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) BKK Kab.Badung Tahun 2019
14. Asli Spesifikasi Teknis Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2019 di Kab. Karangasem
15. Asli Gambar Rencana Pembangunan Bedah Rumah di Kab. Karangasem Tahun 2019
16. 5 (Lima) Lembar berisi 226 (dua ratus dua puluh enam) daftar nama warga penerima bahan bangunan berupa bois
17. 1 (satu) Lembar berisi 102 (seratus dua) daftar nama warga penerima bahan bangunan berupa bois
18. 1 (Satu) Lembar nota penjualan 612 (enam ratus dua belas) biji bois lobang 80 cm dengan total jumlah Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Februari 2020

Halaman 261 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



19. 1 (satu) lembar nota berisi 720 (tujuh ratus dua puluh) batang usuk untuk 10 unit bedah rumah dengan jumlah total Rp. 25. 920.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah
20. Fotocopy Keputusan Bupati Badung No. 53/054/HK/2019, tanggal 09 September 2019 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah yang Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019 serta Lampiran Keputusan No. 53/054/HK/2019, tanggal 22 Maret 2019 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah yang Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019.
21. Surat No. 900/1532/BPKAD/Setda, Perihal Permohonan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/1524/ BPKAD/Setda Tentang Bantuan Keuangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung untuk Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
23. Kwitansi sejumlah Rp. 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
24. Kwitansi sejumlah Rp. 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
25. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas batu miyeh sejumlah 21 orang an. I Kadek Basaya, DKK
26. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Samuh sejumlah 8 orang an I Nyoman Sukarata, DKK.
27. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Labuan Sari sejumlah 14 Berkas an I Ketut Mangku Manis, DKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Taman Sari sejumlah 42 orang an I Ketut Kari, DKK
29. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Muntu Gunung Kauh sejumlah 62 an I Nyoman Emben, DKK
30. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Tegal Sari sejumlah 47 orang an I Komang Juni Arta, DKK
31. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Munti Gunung sejumlah 64 orang an I Wayan Ngidep, DKK
32. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Munti Gunung Tengah 30 orang an Ni Jro Nadi, DKK
33. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas pekurenan Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 17 orang an. I Gede Sujana, DKK
34. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Munti Gunung Kangin Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 19 orang an. I Nyoman Ruwet, DKK
35. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Kerta Buana Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 30 orang an. I Gede AAN Antara, DKK
36. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Buana Pule Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 12 orang an. I Gede Jenek, DKK
37. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Tirta Sari Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 15 orang an. I Nyoman Ardika, DKK
38. Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan dana bedah rumah di Banjar dinas Bengklok Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab.Karangasem sejumlah 19 orang an. I Nyoman Manik, DKK
39. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp. 9.792.00,-
40. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp. 9.792.000,-
41. Asli Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 8 Desember 2019 sejumlah Rp. 103.554.000,-

Halaman 263 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 16 April 2020 sejumlah 34.506.000,-
43. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 16 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
44. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 25 desember 2019 sejumlah Rp. 101.095.000,-
45. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 24 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
46. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 desember 2019 sejumlah Rp. 54.913.000,-
47. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 desember 2019 sejumlah Rp. 38.560.000,-
48. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 30 desember 2019 sejumlah Rp. 39.100.000,-
49. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 30 desember 2019 sejumlah Rp. 51.000.000,-
50. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 desember 2019 sejumlah Rp. 26.100.000,-
51. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 26 desember 2019 sejumlah Rp. 65.350.000,-
52. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 09 Januari 2020 sejumlah Rp. 26.776.000,-
53. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 06 januari 2020 sejumlah Rp. 57.460.000,-
54. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 05 januari 2020 sejumlah Rp. 33.150.000,-
55. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 02 januari 2020 sejumlah Rp. 51.300.000,-
56. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 18 januari 2020 sejumlah Rp. 30.600.000,-
57. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 17 januari 2020 sejumlah Rp. 21.267.000,-
58. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 15 januari 2020 sejumlah Rp. 26.560.000,-
59. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 13 januari 2020 sejumlah Rp. 70.780.000,-

Halaman 264 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 25 januari 2020 sejumlah Rp. 17.076.500,-
61. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 24 januari 2020 sejumlah Rp. 60.142.000,-
62. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 januari 2020 sejumlah Rp. 57.545.000,-
63. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 januari 2020 sejumlah Rp. 45.459.000,-
64. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 31 januari 2020 sejumlah Rp. 33.150.000,-
65. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 29 januari 2020 sejumlah Rp. 93.022.500,-
66. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 januari 2020 sejumlah Rp. 55.480.000,-
67. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 26 januari 2020 sejumlah Rp. 21.096.000,-
68. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 12 pebruari 2020 sejumlah Rp. 22.239.000,-
69. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 07 pebruari 2020 sejumlah Rp. 77.310.000,-
70. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 02 pebruari 2020 sejumlah Rp. 13.272.000,-
71. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 01 Pebruari 2020 sejumlah Rp. 50.840.000,-
72. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 09 Maret 2020 sejumlah Rp. 22.530.000,-
73. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 03 Maret 2020 sejumlah Rp. 53.590.000,-
74. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 Pebruari 2020 sejumlah Rp. 39.340.000,-
75. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 pebruari 2020 sejumlah Rp. 44.088.000,-
76. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 23 Maret 2020 sejumlah Rp. 12.240.000,-
77. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp. 17.052.000,-

Halaman 265 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp. 2.508.000,-
79. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 11 Maret 2020 sejumlah Rp. 8.736.000,-
80. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 19 desember 2019 sejumlah Rp. 9.792.000,-
81. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 06 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
82. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp. 19.158.000,-
83. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 01 April 2020 sejumlah Rp. 24.480.000,-
84. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 13 desember 2019 sejumlah Rp. 33.150.000,-
85. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 15 desember 2019 sejumlah Rp. 103.986.000,-
86. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 16 desember 2019 sejumlah Rp. 46.314.000,-
87. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 20 desember 2019 sejumlah Rp. 17.750.000,-
88. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 30 Nopember 2019 sejumlah Rp. 11.289.000,-
89. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 01 desember 2019 sejumlah Rp. 40.250.000,-
90. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 02 desember 2019 sejumlah Rp. 69.878.000,-
91. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 10 desember 2019 sejumlah Rp. 154.746.000,-
92. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 24 Nopember 2019 sejumlah Rp. 60.039.000,-
93. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 25 Nopember 2019 sejumlah Rp. 87.750.000,-
94. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 27 Nopember 2019 sejumlah Rp. 11.952.000,-
95. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 Nopember 2019 sejumlah Rp. 35.919.000,-

Halaman 266 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp. 2.016.000,-
97. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 18 Nopember 2019 sejumlah Rp. 55.260.000,-
98. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 21 Nopember 2019 sejumlah Rp. 93.942.000,-
99. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 29 desember 2019 sejumlah Rp. 40.548.000,-
100. Asli Nota Belanja UD. Sumber Jaya tanggal 08 April 2020 sejumlah Rp. 2.618.290.000,-
101. Asli Rekap Nama Penerima Bahan Bedah Rumah
102. Asli buku tabungan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI No. 022.02.02.48167-4 An. I KETUT PUTRAYASA
103. Asli Rekening Koran PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI Periode 01-09-2019 s/d 08-05-2020 Tanggal 08 Mei 2020
104. Asli Rekening Koran Tabungan Periode 01-11-2019 s/d 30-11-2020 Tanggal 09 Juni 2020 An. Ni Nyoman Suartini
105. Asli Rekening Koran Tabungan Periode 01-12-2019 s/d 31-12-2019 Tanggal 09 Juni 2020 An. Ni Nyoman Suartini
106. 21 Buah Buku Nota Pembelian bahan bangunan bedah rumah
107. 1 (satu) lembar nota berisi 10 (sepuluh) unit batako 1634x10 jumlah Rp 27.778.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan 5 (lima) unit batako 1634x5 jumlah Rp 15.523.000,- (lima belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah total Rp 43.301.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus seribu rupiah).
108. 1 (satu) lembar nota berisi 405 (empat ratus lima) semen dengan jumlah total Rp 1.214.388.000,- (satu milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
109. 1 (satu) lembar nota berisi baut, bisi U, costor, paku kasibot dengan jumlah total Rp 8.886.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
110. 1 Buah Nota UD. Fajar Ketilang bulan November 2019 berisi pembelian batako, semen, paku kasibot, bata costol, baut dan bisi U dengan jumlah Rp 1.346.549.000,- (satu milyar tiga ratus juta empat puluh enam lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 267 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 19 Januari 2020 berisi bahan belanja 720 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 24.480.000,-
112. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 12 Januari 2020 berisi bahan belanja 720 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 24.480.000,-
113. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 16 Januari 2020 berisi bahan belanja 720 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 24.480.000,-
114. 1 Lembar Nota Putra Kembar Seseh tanggal 5 April 2020 berisi 288 batang usuk @Rp 34.000,- dengan total harga Rp 9.720.000,-
115. Asli Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. Tabungan 014.02.02.70941-8 An Wayan Sumerjaya.
116. Rekening Koran Tabungan PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Kas Kubu Periode: 01-01-2019 s/d 01-04-2020 An Wayan Sumerjaya.
117. 1 Lembar Nota tanggal 02 Desember 2019
118. 1 Lembar Nota tanggal 07 Desember 2019
119. 1 Lembar Nota tanggal 09 Desember 2019
120. 1 Lembar Nota tanggal 10 Desember 2019
121. 1 Lembar Nota tanggal 15 Desember 2019
122. 1 Lembar Nota tanggal 16 Desember 2019
123. 1 Lembar Nota tanggal 29 Desember 2019
124. 1 Lembar Nota tanggal 06 Januari 2020
125. 1 Lembar Nota tanggal 11 Januari 2020
126. 1 Lembar Nota tanggal 17 Januari 2020
127. 1 Lembar Nota tanggal 19 Januari 2020
128. 1 Lembar Nota tanggal 20 Januari 2020
129. 1 Lembar Nota tanggal 24 Januari 2020
130. 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) buah buku tabungan penerima bantuan bedah rumah desa Tianyar Barat
131. 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu beserta charger dan 1 (satu) buah mouse
132. 1 Lembar Nota tanggal 06 Januari 2020
133. 1 (satu) buah stempel UD Mertha Sedana
134. 1 (satu) buah bantalan stempel
135. 1 (satu) buah stempel tanggal

Halaman 268 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. 1 (satu) bundel dokumen asli SPM-LS Nomor : 52-325/SPM-LS/2019 tanggal 26 Nov 2019 senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
137. 1 (satu) bundel dokumen asli SPM-LS Nomor : 52-267/SPM-LS/2019 tanggal 8 Nov 2019 senilai Rp 10.250.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
138. 1 (satu) lembar copy Kwitansi pembelian 405 prasasti papan nama bedah rumah desa Tianyar Barat atas nama Percetakan TRILEST
139. 1 (satu) bundel data RTLH Desa Tianyat Barat
140. 1 (satu) bundel foto copy kartu keluarga Banjar dinas Taman Sari, Tianyar Barat
141. 2 (dua) karung fotocopy SPJ Pembangunan Bedah Rumah Desa Tianyar Barat
142. Buku Tabungan SIBAPA An. I GEDE DARMA YASA
143. Buku Tabungan SIBAPA An. MANGKU KETUT BINGIN
144. Buku Tabungan SIBAPA An. I MADE DARMA
145. Buku Tabungan SIBAPA An. I NYOMAN SUDIARTA
146. Buku Tabungan SIBAPA An. NI NYOMAN RUSWATI
147. Buku Tabungan SIBAPA An. NI LUH SABRET
148. Buku Tabungan SIBAPA An. I NYOMAN WATI
149. Buku Tabungan SIBAPA An. I KETUT SUDIARNYA
150. Buku Tabungan SIBAPA An. I NYOMAN SUARMA
151. Buku Tabungan SIBAPA An. I JERO SUARTIKA
152. Buku Tabungan SIBAPA An. I KETUT NUADA
153. Buku Tabungan SIBAPA An. I MADE ALDI WARDANA
154. Buku Tabungan SIBAPA An. I WAYAN DAYUH
155. 5 Lembar Rekening Koran atas nama I Gede Antara, S.H tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 Maret 2021.
156. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 73.530 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh) buah batako dengan jumlah total Rp 139.707.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
157. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 148.124 (seratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh empat) buah batako dengan jumlah total Rp 251.810.800,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).



158. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 405 (empat ratus lima) buah kran jumlah Rp 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 405 (empat ratus lima) buah res tel teaf jumlah 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah), dan 405 (empat ratus lima) buah sok kran jumlah Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
159. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 6.970 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) dus keramik ukuran 30x30 jumlah Rp 313.650.000,- (tiga ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1845 (seribu delapan ratus empat puluh lima) dus keramik ukuran 21 April 202120x25 jumlah Rp 101.475.000,- (seratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 615 (enam ratus lima belas) dus keramik ukuran 20x20 jumlah Rp 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp 445.875.000,- (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
160. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 1.800 (seribu delapan ratus) buah lis plang jumlah Rp 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), 1000 (seribu) ikat reng genteng jumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), 800 (delapan ratus) ikat reng seng jumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan 1000 (seribu) batang reng genteng jumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan jumlah total Rp 586.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah).
161. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 405 (empat ratus lima) buah closet jongkok dengan jumlah total Rp 38.475.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
162. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 600 (enam ratus) buah pul cat aries dengan jumlah total Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
163. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan lima) batang pipa listrik jumlah Rp 16.695.000,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan lima) buah mbodus jumlah

Halaman 270 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1.060 (seribu enam puluh) buah T.dus jumlah Rp 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) fitting pelapon jumlah Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) lampu Philips LED jumlah Rp 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 7.950 (tujuh ratus sembilan puluh lima) meter kabel nym 2x1,5 jumlah Rp 55.650.000,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1.060 (seribu enam puluh) stop kontak jumlah Rp 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) buah engkel jumlah Rp 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya Rp 156.085.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah).

164. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 800 (delapan ratus) buah util jumlah Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dan 400 (empat ratus) jumlah Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dengan jumlah total Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
165. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 3.200 (tiga ribu dua ratus) bata losler Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
166. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 3.145 (tiga ribu seratus empat puluh lima) batang usuk dengan jumlah total Rp 113.220.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
167. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019 berisi 307.800 (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus) buah genteng plentong jumlah Rp 492.480.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1.800 (seribu delapan ratus) buah bungkungan plentong jumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dengan jumlah total seluruhnya Rp 564.480.000,- (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
168. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 10 Maret 2020 berisi 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) dengan jumlah total Rp 88.128.000,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 271 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. 1 Lembar Faktur Penjualan PT Petrus Kunci Abadi beserta Surat Jalan tanggal 20 Desember 2019 berisis 400 (empat ratus) Pacific Pipa PVW AW 1/2" White jumlah Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), 200 (dua ratus), dan 200 (dua ratus) Pacific Pipa PVC D 2" White jumlah Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), Pacific Pipa PVC D 4" White jumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan jumlah total Rp 29.840.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
170. 1 Lembar Faktur Penjualan PT Petrus Kunci Abadi beserta Surat Jalan tanggal 16 Januari 2020 berisi 405 (empat ratus lima) Pacific Pipa PVC D 2" White jumlah Rp 13.770.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 180 (seratus delapan puluh) Pacific Pipa PVC D 4" White jumlah Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), 159 (seratus lima puluh sembilan) Pacific Pipa PVC AW 1" White jumlah Rp 3.545.700,- (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dan 37 (tiga puluh tujuh) Pacific Pipa PVC D 3" White jumlah Rp 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah total Rp 35.735.700,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
171. 1 Lembar Foto Copy Bukti Transfer Bank BRI dengan jumlah total Rp 35.379.200,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
172. 1 Lembar Foto Copy Bukti Bank BRI tanggal 20 Januari 2020 dengan jumlah total Rp 29.840.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
173. 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kepada I Wayan Ngidep sejumlah Rp 10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Nopember 2019.
174. 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kepada I Made Selamat sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 26 Nopember 2019.
175. 1 Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 8 Nopember 2019.
176. 1 Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 26 Nopember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 Lembar Kwitansi diterima dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem tanggal 08 Nopember 2019 sejumlah Rp 10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
178. 1 Lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak a.n I Wayan Ngidep, dkk tanggal 23 Oktober 2019.
179. 3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 52-05/SPP-BANSOS berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian tanggal 08 Nopember 2019.
180. 3 Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Badung Nomor: 53/054/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Bedah Rumah yang Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019.
181. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 302/HK/2019 tentang Perima Bantuan Bedah Rumah dari Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Kabupaten Karangasem Tahun 2019.
182. 12 Lembar Fotocopy Denah Rumah.
183. Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap I tanggal 22 Oktober 2019
184. 1 Lembar Kwitansi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Nopember 2019.
185. 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama I Nyoman Cukup tanggal 23 Oktober 2019.
186. Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) BRLH atas nama I Nyoman Cukup sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
187. Fotocopy Nomor Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali atas nama I Nyoman Cukup.
188. 1 Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Nyoman Cukup.
189. 3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 52-045/SPP-BANSOS berupa Surat Keterangan, Ringkasan dan Rincian tanggal 26 Nopember 2019.
190. 1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 26 November 2019.

Halaman 273 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap II tanggal 23 November 2019.
192. 1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem sejumlah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2019.
193. 1 Lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak atas nama I Ketut Bukit tanggal 23 Oktober 2019.
194. Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) BRLH atas nama I Ketut Bukit sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
195. 1 Lembar Fotocopy Nomor Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Bali atas nama I Ketut Bukit.
196. 1 Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Bukit.
197. 2 Lembar Kartu Keluarga atas nama I Ketut Bukit.
198. Surat Nomor: 2493/KRS/PNB/2020 Perihal Penyampaian Bukti Transfer Dana Kegiatan Bansos Bedah Rumah tanggal 20 April 2020.
199. 7 Lembar Fotocopy Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 19-11-2019.
200. 7 Lembar Fotocopy Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 02-12-2019.
201. 1 Lembar Fotocopy Rekening Koran Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 15 April 2020.
202. 1 Lembar Fotocopy Nota Gudang Gaya Baru tanggal 09 Desember 2019 berisi 7.150 (tujuh ribu seratus lima puluh) batang besi 8 mm jumlah Rp 260.957.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 250 (dua ratus lima puluh) batang besi 5 mm jumlah Rp 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 56 (lima puluh enam) batang besi 12 mm jumlah Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) roll kawat bendrat jumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp 308.615.000,- (tiga ratus delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang di transfer sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tunai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan biaya kirim Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
203. 1 Lembar Fotocopy Nota Toko Gaya Baru tanggal 16 Desember 2019 berisi 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) batang besi 8

Halaman 274 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm jumlah Rp 106.762.500,- (seratus enam juta tujuh puluh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1.050 batang besi 5 mm jumlah 17.325.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), dan sisa bon lama sejumlah Rp 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya Rp 125.202.500,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

204. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.572/2 tanggal 07 Desember 2019 berisi batang beton polos 8 TP24.
205. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.572/3 tanggal 07 Desember 2019 berisi 1.500 (seribu lima ratus) batang beton polos 8 TP24.
206. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.572/4 tanggal 07 Desember 2019 berisi 2.100 (dua ribu seratus) batang beton polos 8 TP24.
207. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN.573/2 atas nama Bapak Mangku berisi 6 batang beton polos 10,7x12 meter.
208. 1 Lembar Fotocopy Surat Jalan No. IVN-593 tanggal 06 Desember 2019 berisi 5 (lima) roll bendrat.
209. 4 Lembar Fotocopy Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Yenny Krisna.
210. 41 (empat puluh satu) formulir asli penarikan penerima bantuan bedah rumah.
211. 1 (satu) formulir asli penarikan tanggal 29 Januari 2020 atas nama I Nyoman Suarma dengan nomor rekening 022.02.22.53047-7.
212. 1 (satu) formulir asli penarikan tanggal 06 Pebruari 2020 atas nama I Nengah Emben dengan nomor rekening 025.02.22.08109-0.
213. 1 Lembar Kwitansi sejumlah Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima dari Bupati Badung Tahun 2019
214. 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2019
215. 1 Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kabupaten Badung sejumlah Rp 20.250.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2019
216. 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1524/BPKAD/Setda tanggal 09 September 2021 yang ditanda tangai oleh Bupati Karangasem

Halaman 275 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 900/1523/BPKAD/Setda tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Karangasem
218. 1 Berkas Nomor: 900/6204/BPKAD/Sekret , Perihal Realisasi Penyaluran Bantuan Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk Bedah Rumah di Kabupaten Karangasem Tahun 2019 tanggal 09 September 2019
219. 5 (lima) Formulir Asli penerimaan bantuan Bedah Rumah atas nama: I Ketut Wiranto, I Wayan Tileh, I Nengah Pujung, I Made Seriteka dan I Made Emben
220. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 02 Desember 2019 yang berisi 48 (empat puluh delapan) Dus paku ukuran 10 jumlah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dan 16 (enam belas) Dus paku ukuran 5 jumlah Rp. 1.920,- (seribu sembilan ratus dua puluh rupiah)/kg dengan jumlah total Rp. 22.080.000,- (dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).
221. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 07 Desember 2019 yang berisi 30 (tiga puluh) Dus paku sejumlah 900 (sembilan ratus)Kg dengan jumlah total Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
222. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 09 Desember 2019 yang berisi 10 (sepuluh) Dus paku ukuran 10 (sepuluh) sejumlah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/Kg dengan jumlah total Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
223. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 10 Desember 2019 yang berisi 10 (sepuluh) dus paku ukuran 10 (sepuluh) sejumlah Rp.11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dengan jumlah total Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
224. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 15 Desember 2019 yang berisi 8 (delapan) dus paku ukuran 5 (lima) cm dengan jumlah total Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
225. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah Tanggal 16 Desember 2019 yang berisi 30 (tiga puluh) dus paku ukuran 10 (sepuluh) dan 17 (tujuh belas) Dus paku ukuran 5 (lima) cm dengan jumlah total Rp. 16.215.000,- (enam belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 276 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



226. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 29 Desember 2019 dengan jumlah total Rp.5.912.000,- (lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
227. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah Tanggal 24 Januari 2020 dengan jumlah total Rp. 6.160.000,- (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
228. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 06 Januari 2020 dengan jumlah total Rp. 8.426.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
229. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah Tanggal 11 Januari 2020 dengan jumlah total Rp. 3.696.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
230. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 20 Januari 2020 yang berisi 2 (dua) dus paku ukuran 4 (empat) sejumlah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dengan jumlah total Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
231. 1 Lembar Salinan Nota UD. Buana Indah tanggal 17 Februari 2020 yang berisi 20 (dua puluh) kg paku ukuran 10 (sepuluh) sejumlah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)/kg dengan jumlah total Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
232. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
233. 85 (delapan puluh lima) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 18 Desember 2019 An. I Gede Intaran, Dkk
234. 1 (satu) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 21 November 2019 An. I Gede Ardana
235. 64 (enam puluh empat) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 21 November 2019 An. I Made Aldi Wardana, Dkk
236. 68 (enam puluh Delapan) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 27 Desember 2019, An. I Made Ngidep, Dkk
237. 110 (seratus sepuluh) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 22 November 2019 An. I Nengah Srimiti, Dkk
238. 17 (tujuh belas) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 27 November 2019 An. I Gede Darma B, Dkk
239. 14 (empat belas) lembar formulir asli penerima bantuan bedah rumah, transaksi tanggal 29 Januari 2020 An. I Nyoman Dungulan, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (Satu) buku proposal bedah rumah Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019;
241. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bedah Rumah yang sudah selesai 390 (tiga ratus sembilan puluh) unit dari bantuan keuangan yang bersumber dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Badung kepada Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2019;
242. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.4/94/BKPSDM/SETDA;
243. 1 (Satu) buku proposal pembangunan rumah tinggal layak huni di Kabupaten Karangasem tahun 2018;
244. 1 (satu) rangkap rekap RAB data RTLH 2019 Desa Tianyar Barat;
245. 1 (satu) rangkap data RTLH (Rumah Layak Huni) Desa Tianyar Barat.
246. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Percetakan dan Reklame TRILEST Jumlah Rp. 40.500.000,-
247. Uang Senilai Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara I Gede Sukadana, dkk;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh kami **Heriyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Soebekti, S.H.**, dan **Nelson, S.H.**, Hakim - Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh : **M. Matulessy,S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karangasem, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson, S.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Halaman 278 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Soebekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.